STANDAR MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TAHUN
2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

STANDAR MUTU
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Kode Dokumen	:	Un.06-STD-03.2025.02
Versi	:	01
Revisi	:	02
Tanggal Penetapan	:	20 November 2025
Kode Pengesahan	:	Un.06/STD/003 /2025/B-1506
Unit Penyusun	:	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Unit Pengesah	:	Rektor UIN Alauddin Makassar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Standar Mutu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini dapat disusun. Dokumen ini merupakan bagian penting dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berfungsi sebagai acuan baku bagi seluruh unit kerja dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tata kelola kelembagaan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Penyusunan Dokumen Standar Mutu ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh proses akademik dan non-akademik di UIN Alauddin Makassar berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan internal universitas. Melalui penetapan standar mutu yang jelas, diharapkan setiap program dan kegiatan memiliki indikator kinerja, kriteria keberhasilan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen ini memuat rumusan standar mutu pada berbagai bidang, termasuk standar kompetensi lulusan, standar isi dan proses pembelajaran, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat, serta standar-standar pendukung lainnya. Seluruh standar tersebut dirancang untuk diimplementasikan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sehingga mendorong terwujudnya budaya mutu (quality culture) di seluruh lingkungan UIN Alauddin Makassar.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta tim, fakultas/UPPS, program studi, dan seluruh unit terkait yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Standar Mutu ini, baik melalui penyusunan rancangan, telaah, maupun pemberian masukan yang konstruktif. Semoga dokumen ini dapat digunakan secara optimal sebagai rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu di setiap unit kerja.

Akhirnya, kami berharap Dokumen Standar Mutu UIN Alauddin Makassar ini dapat diimplementasikan secara konsisten, dikaji ulang secara berkala, dan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebijakan, tuntutan pemangku kepentingan, serta dinamika dunia pendidikan tinggi, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan reputasi UIN Alauddin Makassar di tingkat nasional maupun internasional.

.

Makassar, November 2025

Rektor UIN Alauddin Makassar

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ..... **i**
Kata Pengantar ..... **ii**
Daftar Isi ..... **iii**
Lembar Pengesahan ..... **v**
Peraturan Rektor **1**

Lampiran-Lampiran **4**
Standar Kompetensi Lulusan 5
Standar Isi Pembelajaran 18
Standar Proses Pembelajaran 31
Standar Penilaian Pembelajaran 43
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 51
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 59
Standar Pengelolaan Pembelajaran 69
Standar Pembiayaan Pembelajaran 78
Standar Masukan Penelitian 89
Standar Proses Penelitian 97
Standar Luaran Penelitian 105
Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat 115
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 123
Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat 134
Standar Keunggulan Institusi dan Transformasi Digital 145
Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik 157
Standar Organisasi 168
Standar Keuangan 178
Standar Kemahasiswaan 191
Standar Ketenagaan 204
Standar Sarana dan Prasarana 213
Standar Teknologi Informasi dan Transformasi Digital 223
Standar Kerjasama dan Hubungan Internasional 235
Standar Perpustakaan 248
Standar Ekosistem Mutu Internal 261

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Dokumen ini telah disusun dan ditelaah untuk digunakan sebagai pedoman resmi bagi seluruh unit kerja dalam menerapkan Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar.

Judul Dokumen	: Standar Mutu
Kode Dokumen	: Un.06-STD-03.2025.02
Versi / Revisi	: 01 / 02
Tanggal Penetapan	: 20 November 2025
Kode Pengesahan	: Un.06/STD/003 /2025/B-1586
Unit Penyusun	: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Unit Pengesah	: Rektor UIN Alauddin Makassar

Gowa, 20 November 2025

Disahkan oleh,

Rektor
UIN Alauddin Makassar

Prof. H. Hamdan, MA., Ph.D.
NIP. 197012311996031005

Ketua
Lembaga Penjaminan Mutu

Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198111062003121003

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 1586 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, adaptif, serta selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara menyeluruh, berjenjang, dan berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Riset-Inovasi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi wajib menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kebijakan mutu serta standar mutu pendidikan tinggi, sehingga UIN Alauddin Makassar perlu menetapkan Standar Mutu sebagai dasar pengelolaan sistem penjaminan mutu;
c. bahwa dinamika internal dan eksternal perguruan tinggi menuntut tersedianya standar mutu yang tidak hanya memastikan pemenuhan standar, tetapi juga mengintegrasikan prinsip manajemen risiko mutu untuk mengantisipasi, mengendalikan, dan memitigasi potensi risiko yang dapat berdampak pada mutu akademik dan nonakademik;
d. bahwa untuk menjamin tata kelola perodidikan tinggi yang taat regulasi, transparan, serta selaras dengan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, diperlukan penetapan Standar Mutu Universitas sebagai pedoman resmi bagi seluruh unit kerja di lingkungan UIN Alauddin Makassar;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Mutu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KESATU : Menetapkan Standar Mutu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang wajib diterapkan oleh seluruh unit kerja akademik dan nonakademik di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

KEDUA : Standar Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan rangkaian standar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Standar Mutu Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Masukan Penelitian
10. Standar Proses Penelitian
11. Standar Luaran Penelitian
12. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat
13. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
14. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
15. Standar Keunggulan Institusi dan Transformasi Global
16. Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik
17. Standar Organisasi
18. Standar Keuangan
19. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
20. Standar Ketenagaan
21. Standar Sarana dan Prasarana
22. Standar Teknologi Informasi dan Transformasi Digital
23. Standar Kerja Sama dan Hubungan Internasional

24. Standar Perpustakaan
25. Standar Ekosistem Mutu Internal

KEEMPAT : Standar Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini dan menjadi dasar penyusunan seluruh dokumen SPMI, termasuk Kebijakan Mutu, Pedoman Prosedur Implementasi PPEPP SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK), dan formulir mutu.

KELIMA : Setiap pimpinan fakultas, pascasarjana, lembaga, UPT, biro, pusat, dan program studi **bertanggung jawab** untuk menginplementasikan Standar Mutu sesuai fungsi, kewenangan, dan unit masing-masing dalam siklus **PPEPP (Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan)**.

KEENAM : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertugas melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan implementasi Standar Mutu Universitas secara berkala serta menyampaikan rekomendasi peningkatan mutu kepada Rektor.

KETUJUH : Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini **dinyatakan tidak berlaku**.

KEDELAPAN : Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Gowa
PADA TANGGAL : 20 November 2025

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

H. HAMDAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 1586 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-001.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD-001.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran**: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian**: Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat**: Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan

akademik sivitas akademika.

6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.
7. **Bidang Sarana dan Prasarana**: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni..

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR

1. Standar Mutu Pendidikan Program Sarjana yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SMKL) yang dibuat untuk memenuhi Amanah Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mencapai visi dan misi UIN Alauddin Makassar, dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan Sarjana sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
2. Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kriteria beberapa badan akreditasi, baik Internasional atau kriteria yang ditetapkan oleh badan penjaminan mutu eksternal.
3. Badan akreditasi eksternal internasional diantaranya adalah ASEAN University Network *Quality Assurance* (AUN-QA), *Accreditation Board for Engineering and Technology (*ABET) UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
4. Perumusan standar kompetensi lulusan dengan berdasarkan beberapa aspek yang telah disebut di atas, maka UIN Alauddin Makassar akan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari luar, dan diakui proses pelaksanaan pendidikan secara internasional.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Rektor ;
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik;
3. Biro Bidang Akademik;
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
5. Dekan Fakultas;
6. Wakil Dekan Bidang Akademik;
7. Senat Fakultas;
8. Ketua Program Studi;
9. Koordinator Rumpun Mata Kuliah;
10. Dosen;

D. DEFINISI ISTILAH

KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.

SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi

CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.

CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.

Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi

Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SM-LPd1 (Pemenuhan Permendikti-Saintek Pasal 6 ayat 1)	Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan sebagai bagian dari Standar Nasional Pendidikan, mencakup kesatuan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang wajib dicapai oleh mahasiswa pada akhir program pendidikan tinggi, sesuai dengan jenjang dan KKNI.	1. SK Rektor tentang Standar Kompetensi Lulusan tersedia dan masih berlaku.2. Dokumen CPL memuat tiga ranah kompetensi: sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	—	**Potensi Risiko:** Risiko Strategis; Risiko Kepatuhan.**Mitigasi Risiko:** LPM dan Warek I meninjau SKL minimal setiap 4 tahun; SK pembaruan diterbitkan ≤ 6 bulan setelah regulasi baru; seluruh prodi wajib mengacu pada SKL universitas.
SM-LPd2 (Pemenuhan Permendikti Saintek Pasal 6 ayat 2 & 3)	Wakil Rektor I Bidang Akademik memastikan lulusan memiliki perilaku beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, serta mampu menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.	1. Nilai-nilai Pancasila, etika, dan spiritualitas tercantum dalam CPL Sikap seluruh prodi. 2. Prodi S1 mengintegrasikan dalam sub-cpmk kesiapan mahasiswa untuk mampu dan mandiri menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. 3. Prodi S2 mengintegrasikan dalam sub-cpmk kesiapan mahasiswa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. 4. Prodi S3 mengintegrasikan dalam sub-cpmk kesiapan mahasiswa untuk menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.	1. Survei pengguna lulusan menunjukkan etika kerja dan integritas ≥ 80%. 2. 2% lulusan bidang STEM per tahun mampu memadukan, menginsersi, atau menginspirasi integrasi Islam dalam pekerjaan terkait bidang ilmu. 3. Sebanyak 10% mata kuliah prodi memuat integrasi Ekoteologi dalam Sub-CPMK atau Topik pertemuan di RPS. 4. Hasil monev semester menunjukkan pencapaian = 75% untuk setiap CPL. 5. Berita acara yudisium mencantumkan verifikasi capaian CPL mahasiswa. 6. Selain ketentuan Masa kuliah, dan IPK, Predikat Cum laude diberikan bila Mahasiswa terbukti menghafal	**Potensi Risiko:** Risiko Reputasi; Risiko Operasional.**Mitigasi Risiko:** Rektor dan seluruh unsur pelaksana bidang Akademik menetapkan kewajiban pengukuran CPL secara terintegrasi, dengan sistem TIK; Rektor menetapkan mata kuliah karakter wajib di seluruh prodi; LPM melaksanakan AMI/dan atau Monev tiap tahun terkait Pencapaian CPL Prodi berbasis TIK; Seluruh unsur pelaksana bidang Akademik melaksanakan dan menawarkan semester antara bagi mahasiswa yang tidak mencapai target capaian CPL 75%.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
		5. 100% Matriks keterkaitan CPL–CPMK tersedia dan lengkap untuk seluruh mata kuliah.	Juz 30 secara fasih, atau Mahasiswa mencapai skor TOEFL 550, atau Mahasiswa jenjang sarjana mampu mendapatkan LoA pada jurnal terakreditasi Sinta 2; untuk Program Magister LoA Q4 ; dan untuk Program Doktor LoA Q3.	
SM-LPd3 (Pemenuhan Permendikti Saintek Pasal 7 huruf a–d)	Dekan dan Ketua Program Studi menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup: (a) penguasaan IPTEK dan aplikasinya pada bidang keilmuan tertentu; (b) keterampilan spesifik dan umum; (c) kemampuan dunia kerja, studi lanjut, dan sertifikasi profesi; serta (d) kemampuan berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat.	1. Dokumen CPL memuat empat ranah utama sesuai pasal 2. CPL diverifikasi dan dinyatakan konsisten dengan profil lulusan. 3. CPL dievaluasi ulang minimal setiap 4. Empat tahun atau saat revisi kurikulum.	1. Prodi wajib memastikan adanya integrasi ajaran/nilai Islam dalam setiap mata kuliah, dibuktikan dengan capaian minimal 10% CPL/mata kuliah.	**Potensi Risiko:** Risiko Kepatuhan; Risiko Operasional.**Mitigasi Risiko:** LPM memverifikasi kesesuaian CPL dengan KKNI dan SN-Dikti sebelum disahkan; Kaprodi merevisi CPL tiap ≤ 4 tahun.
SM-LPd4 (Pemenuhan Permendikti Saintek Pasal 8 ayat 1 & 2)	Ketua Program Studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan asosiasi profesi, dalam penyusunan CPL dengan mempertimbangkan visi-misi perguruan tinggi, KKNI, perkembangan IPTEK, kebutuhan kompetensi kerja, ranah keilmuan, kompetensi utama lulusan, serta kurikulum program studi sejenis.	1. Bukti Workshop Kurikulum, atau Rapat penyusunan CPL dengan DUDI/asosiasi profesi tersedia. 2. Notulen menunjukkan masukan eksternal digunakan dalam penyusunan Revisi Kurikulum dan CPL. 3. Minimal dua mitra eksternal aktif terlibat dalam periode revisi terakhir. 4. Tracer study dilakukan setiap tahun dengan tingkat respons ≥ 60%.	1. Pelibatan pemangku kepentingan eksternal yang memangku jabatan strategis di perusahaan internasional terkemuka.	**Potensi Risiko:** Risiko Operasional; Risiko Reputasi.**Mitigasi Risiko:** Kaprodi menyelenggarakan FGD minimal 2 kali per siklus kurikulum; Dekan mengesahkan daftar mitra eksternal aktif setiap tahun.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SM-LPd5 (Pemenuhan Permendikti Saintek Pasal 9)	Wakil Rektor I Bidang Akademik menjamin setiap jenjang pendidikan, dari Diploma hingga Doktor, memiliki kompetensi utama yang memenuhi batas minimal KKNI, meliputi penguasaan teori, penerapan, penyelesaian masalah, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan dunia kerja, studi lanjut, atau sertifikasi profesi sesuai bidang keilmuannya.	1. Dokumen profil lulusan tiap prodi menunjukkan level KKNI yang sesuai. 2. Persentase mahasiswa yang mengikuti program magang, studi lanjut, atau pelatihan sertifikasi profesi. 3. Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi relevan atau diterima bekerja/studi lanjut ≤ 6 bulan setelah lulus.	1. Persentase mata kuliah atau kegiatan pembelajaran yang memuat elemen kesiapan kerja, atau sertifikasi profesi. 2. Lulusan memberi dampak moderasi beragama di masyarakat, terukur melalui survei pemangku kepentingan.	**Potensi Risiko:** Risiko Kepatuhan; Risiko Strategis.**Mitigasi Risiko:** Warek I dan LPM memvalidasi level KKNI pada setiap revisi kurikulum; 0 temuan mismatch dalam audit internal tahunan.
SMLPd6	Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi memastikan ketercapaian kemampuan bahasa asing mahasiswa yang dibuktikan dengan skor TOEFL/TOAFL minimal 400 untuk jenjang Diploma 3 dan Sarjana, skor TOEFL/TOAFL minimal 450 untuk program studi bahasa asing, serta skor TOEFL/TOAFL minimal 500 untuk jenjang Magister dan Doktor, dengan evaluasi dilakukan setiap tahun.	1. Persentase mahasiswa yang mencapai skor TOEFL 400 dan TOAFL sesuai ketentuan per jenjang. 2. Tersedia laporan hasil uji bahasa asing yang terintegrasi dalam sistem akademik.	1. Integrasi hasil sertifikat TOEFL dengan sertifikat kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. 2. Mahasiswa mampu menggunakan referensi berbahasa Inggris/Arab dari publikasi jurnal internasional bereputasi sebagai 80% rujukan utama penulisan skripsi.	**Potensi Risiko:** Risiko Strategis; Risiko Operasional; Risiko Reputasi.**Mitigasi Risiko:** Warek I menetapkan program pelatihan TOEFL tahunan; Kaprodi memastikan ≥ 80% mahasiswa mengikuti tes bahasa resmi; Unit Bahasa mengeluarkan laporan capaian tiap tahun; target tercapai jika ≥ 70% mahasiswa memenuhi skor minimum.
SMLPd7	Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi memastikan setiap mahasiswa memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar pada Level 4 serta telah menghafal minimal		1. Sebanyak 60% mahasiswa mencapai kemampuan membaca Al-Qur'an Level 4.2. Sebanyak 85% mahasiswa telah menyelesaikan hafalan minimal satu juz.3. Sebanyak 10% mahasiswa/lulusan mampu	**Potensi Risiko:** Risiko Operasional; Risiko Reputasi; Risiko Kepatuhan.**Mitigasi Risiko:** Warek I menugaskan Unit Tilawah melaksanakan uji baca dan hafalan setiap tahun; Kaprodi mewajibkan mahasiswa yang belum lulus uji

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
	satu juz, yaitu Juz 30, dengan evaluasi dilakukan setiap tahun.		mengajarkan BTQ kepada masyarakat.	mengikuti pembinaan intensif; target capaian ≥ 85% mahasiswa lulus Level 4 dan hafal minimal satu juz sebelum yudisium.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
SKL wajib diacu oleh semua program studi	SMLPd1.1 SK Rektor tentang SKL tersedia & berlaku	80% prodi	100%	100%	100%	100%	100%	% prodi	SK, laporan audit
	SMLPd1.2 Dokumen SKL memuat tiga ranah kompetensi	75% dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	% dokumen	Dokumen SKL diverifikasi
	SMLPd3.1 Dokumen CPL memuat empat ranah utama	70% prodi	90%	95%	100%	100%	100%	% prodi	Dokumen CPL
	SMLPd3.2 CPL diverifikasi LPM & konsisten dengan profil lulusan	65% prodi	80%	90%	95%	100%	100%	% prodi	Form verifikasi
	SMLPd3.3 CPL dievaluasi ulang minimal 4 tahun	60% prodi	70%	80%	90%	100%	100%	% prodi	Notulen evaluasi
	SMLPd6.1 Profil lulusan menunjukkan level KKNI sesuai	70% prodi	85%	90%	95%	100%	100%	% prodi	Dokumen profil
	SMLPd6.2 Tidak ada mismatch KKNI dalam audit	75% patuh	85%	90%	95%	100%	100%	% temuan	Laporan audit
	SMLPd6.3 Lulusan memiliki bukti kesetaraan capaian	70% lulusan	80%	85%	90%	95%	95%	% lulusan	Bukti kesetaraan
	SMLPd7.1 CPL tercantum dalam buku panduan akademik/RPS	80% prodi	90%	95%	100%	100%	100%	% prodi	Buku panduan, RPS
	SMLPd7.2 Bukti sosialisasi CPL tersedia	70% prodi	80%	90%	95%	100%	100%	% prodi	Surat edaran
	SMLPd7.3 ≥75% mahasiswa memahami CPL	75%	80%	85%	90%	90%	90%	% mhsw	Survei pemahaman
Monitoring Standar Kompetensi Lulusan (SKL) melalui pembelajaran	SMLPd5.1 Matriks CPL–CPMK lengkap seluruh matkul	70% matkul	80%	90%	95%	100%	100%	% mata kuliah	Matriks
	SMLPd5.2 RPS memuat CPMK terhubung CPL	70% RPS	80%	90%	95%	100%	100%	% RPS	Dokumen RPS
	SMLPd5.3 ≥80% matkul capai target CPMK	80%	85%	90%	90%	95%	95%	% mata kuliah	Laporan monev
	SMLPd8.1 BA yudisium memuat verifikasi CPL	75% dokumen	85%	90%	95%	100%	100%	% dokumen	BA yudisium

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SMLPd8.2 IPK minimum diterapkan konsisten	90%	95%	95%	100%	100%	100%	% konsistensi	Rekap IPK
Penguatan kompetensi dosen dalam pembelajaran & asesmen berbasis SKL–CPL	SMLPd4.1 Bukti rapat CPL–DUDI tersedia	60% dosen	70%	75%	80%	90%	90%	% dosen	Daftar hadir
	SMLPd4.2 Notulen mencantumkan masukan eksternal	60%	70%	80%	90%	90%	90%	% dokumen	Notulen
	SMLPd4.3 Minimal dua mitra eksternal aktif	2 mitra	3	3	4	4	4	jumlah	MoU
Penerapan Pedoman Akademik dan Pedoman Kurikulum OBE pada prodi	SMLPd9.1 SK pedoman predikat kelulusan tersedia	80% fakultas	100%	100%	100%	100%	100%	% fakultas	SK Pedoman
	SMLPd9.2 Pedoman diterapkan seragam di fakultas	80%	90%	95%	100%	100%	100%	% konsistensi	Data wisuda
	SMLPd11.1 Jadwal revisi kurikulum terdokumentasi	70% prodi	80%	90%	100%	100%	100%	% prodi	Jadwal
	SMLPd11.2 Risalah revisi CPL disahkan	70%	80%	90%	100%	100%	100%	% dokumen	Risalah
	SMLPd11.3 Laporan revisi diunggah ke PD-Dikti	60%	80%	90%	95%	100%	100%	% prodi	Bukti unggah
Program kesiapan karier, magang, dan sertifikasi profesi mahasiswa	SMLPd12.1 Matkul memuat kesiapan kerja	40% matkul	50%	60%	70%	75%	75%	% matkul	Dokumen kurikulum
	SMLPd12.2 Mahasiswa ikut magang/studi/sertifikasi	30%	40%	50%	60%	65%	70%	% mahasiswa	Daftar peserta
	SMLPd12.3 Lulusan bekerja ≤6 bulan	50%	60%	65%	70%	80%	85%	% lulusan	Sertifikat
Program peningkatan kemampuan bahasa asing (pelatihan dan tes TOEFL/TOAFL)	SMLPd13.1 Mahasiswa capai skor TOEFL/TOAFL	40%	50%	60%	70%	75%	75%	% mahasiswa	Laporan TOEFL
	SMLPd13.2 Rata-rata skor TOEFL/TOAFL meningkat	430	450	470	490	500	500	skor	Rekap nilai
	SMLPd13.3 Laporan uji bahasa tersedia	60%	80%	90%	100%	100%	100%	% dokumen	Laporan uji
	SMLPd14.1 Mahasiswa baca Qur'an Level 4	50%	60%	70%	75%	80%	80%	% mahasiswa	Laporan tilawah

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Program kemampuan baca & hafalan Al-Qur'an (Level 4 + Juz 30)	SMLPd14.2 Hafalan minimal satu juz	40%	50%	60%	70%	75%	75%	% mahasiswa	Daftar hafalan
	SMLPd14.3 Laporan uji baca & hafalan tersedia	60%	80%	90%	100%	100%	100%	% dokumen	Laporan tahunan
Karakter dan Integritas yang Tercantum pada CPL Sikap , Penanaman Karakter dan Survey Pengguna.	SMLPd2.1 Nilai Pancasila, etika, spiritualitas tercantum CPL Sikap	70% prodi	90%	95%	100%	100%	100%	% prodi	CPL Sikap
	SMLPd2.2 Minimal satu matkul menanamkan karakter	60% matkul	70%	80%	85%	90%	90%	% matkul	RPS
	SMLPd2.3 Survei pengguna: etika kerja ≥80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	% pengguna	Survei
Tracer studi yang digunakan dalam kurikulum OBE.	SMLPd10.1 Tracer study respons ≥60%	60%	65%	70%	70%	70%	70%	% respons	Laporan tracer
	SMLPd10.2 Tracer digunakan revisi kurikulum	70% prodi	80%	90%	95%	100%	100%	% prodi	BA revisi

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Indikator proses dan hasil pembelajaran menunjukan peningkatan tiap tahun akademik dan melampaui target yang ditetapkan oleh UIN Alauddin;
2. Masa tunggu kerja yang makin turun;
3. Tingkat kepuasan pelanggan semakin meningkat;
4. Daya saing lulusan yang makin meningkat;
5. Persentase lulusan terserap di dunia kerja semakin meningkat;
6. Persentase lulusan yang bekerja dalam kawasan regional dan internasional semakin meningkat

H. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Para Kepala Biro
2. Dekan
3. Wakil Dekan
4. Humas
5. Lembaga
6. UPT
7. Unit Kemahasiswaan
8. BEM Universitas, Fakultas, dan Prodi
9. Pengurus Alumni.

I. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang STATUTA UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan BAN –PT Nomor 17 Tentang Instrumen Akreditasi
8. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.
9. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 87c Tahun 2011 Tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-002.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD-002.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran:** Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian:** Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat:** Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan

terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.

6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.
7. **Bidang Sarana dan Prasarana:** Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni..

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Standar isi pembelajaran di UIN Alauddin Makassar disusun dengan berlandaskan pada filsafat Islam yang menekankan pentingnya keselarasan antara ilmu pengetahuan, keterampilan, dan akhlak. Pendidikan di UIN Alauddin berfokus pada misi menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Standar isi pembelajaran ini juga merujuk pada kebijakan pendidikan tinggi yang diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia serta aturan lain, seperti UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Agama mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Regulasi ini memastikan bahwa standar isi yang diterapkan sejalan dengan kebijakan nasional dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Sebagai perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah Indonesia timur, UIN Alauddin Makassar bertujuan untuk mencetak lulusan yang dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, standar isi pembelajaran disusun untuk mendorong mahasiswa agar memahami serta mampu menghadapi tantangan dan kebutuhan masyarakat dalam konteks ke-Indonesiaan yang multikultural, khususnya di wilayah timur Indonesia. Selain itu, standar isi pembelajaran di UIN Alauddin Makassar mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta berorientasi pada tuntutan kompetensi global. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan bidang keilmuan yang dinamis, agar lulusan dapat bersaing dalam lingkup nasional maupun internasional, baik dalam dunia akademik maupun profesional.

Lebih lanjut, standar isi pembelajaran di UIN Alauddin Makassar didesain untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu keislaman, mencerminkan visi kampus sebagai pusat pengembangan ilmu berbasis keislaman yang unggul. Dengan demikian, lulusan diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan yang kuat tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan dan kariernya. Selain itu, standar isi pembelajaran juga mencakup pengembangan soft skills mahasiswa, termasuk kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerja sama, etika, dan kepekaan sosial. Pengembangan soft skills ini sangat penting agar lulusan dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif dalam masyarakat dan memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang beragam.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1) Rektor;
2) Wakil Rektor I Bidang Akademik;
3) Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan;
4) Pimpinan Prodi;
5) Dosen

D. DEFINISI ISTILAH

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Sistem Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Kedalaman materi pembelajaran adalah tingkat detail dan kompleksitas dari konten yang disajikan dalam suatu kurikulum atau program Pendidikan.

Keluasan materi pembelajaran merujuk pada cakupan atau rentang topik dan subtopik yang dicakup dalam kurikulum atau program Pendidikan.

Kredensial mikro adalah bentuk pengakuan atau sertifikasi yang diberikan untuk menandakan pencapaian atau kompetensi dalam suatu keterampilan atau pengetahuan tertentu yang spesifik.

Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMMIs1 (Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 40–41)	Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, dan Ketua Program Studi memastikan ruang lingkup, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran disusun untuk mencapai CPL sesuai jenis, jenjang, dan karakter keilmuan program studi.	1. Kurikulum program studi memuat ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai CPL; 2. Materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai jenis dan jenjang program; 3. Materi pembelajaran memperhatikan dasar keilmuan, IPTEK mutakhir, hasil penelitian terkini, dan dunia kerja yang relevan.	1. Minimal 80% mata kuliah memuat sumber pembelajaran mutakhir dari artikel ilmiah, buku akademik terbaru, repositori digital, atau sumber profesional; 2. Minimal 60% RPS memuat integrasi keilmuan Islam, moderasi beragama, ekoteologi, halal, atau isu masyarakat sesuai karakter mata kuliah.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Program studi meninjau kurikulum dan RPS secara berkala; Gugus Mutu memverifikasi kesesuaian materi dengan CPL dan perkembangan IPTEK.
SMMIs2 (Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 42)	Ketua Program Studi memastikan materi pembelajaran disusun sesuai karakter pendidikan akademik, dan profesi untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai, menerapkan, mengembangkan, atau melaksanakan keahlian sesuai bidangnya.	1. Materi pendidikan akademik diarahkan pada penguasaan, pengembangan, dan/atau penerapan IPTEK; 2. Materi pendidikan profesi diarahkan pada keahlian khusus sesuai persyaratan profesi.	1. Program studi mengintegrasikan kompetensi keislaman, etika profesi, dan kontribusi sosial dalam materi pembelajaran sesuai bidang ilmu; 2. Minimal 30% mata kuliah inti mengaitkan materi dengan kebutuhan profesi, masyarakat, atau dunia kerja.	**Potensi Risiko:**Risiko Strategis; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** Dekan dan Kaprodi menyesuaikan materi pembelajaran dengan profil lulusan; program studi melibatkan asosiasi keilmuan, profesi, alumni, dan pengguna lulusan.
SMMIs3 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 43)	Ketua Program Studi menyusun materi pembelajaran dalam kurikulum dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, program kompetensi mikro, atau bentuk lain yang relevan dengan CPL.	1. Kurikulum memuat materi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, atau bentuk lain; 2. Program studi dapat mengisi kurikulum dengan program kompetensi mikro; 3. Kompetensi mikro dapat berupa pembelajaran jangka pendek, kredensial mikro, MOOC, atau bentuk lain.	1. Minimal 10% mata kuliah menyediakan pilihan kompetensi mikro, pelatihan singkat, MOOC, atau sertifikasi pendukung; 2. Kompetensi mikro yang relevan dicatat dalam SKPI atau dokumen pendamping ijazah.	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko:** Program studi menetapkan pedoman pengakuan kompetensi mikro; fakultas memverifikasi relevansi program mikro dengan CPL dan kurikulum.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMMIs4 (Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 44)	Ketua Program Studi memastikan kurikulum memuat komponen minimal yang mencakup CPL, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran, dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	1. Dokumen kurikulum memuat CPL dan masa tempuh kurikulum; 2. Dokumen kurikulum memuat metode dan modalitas pembelajaran; 3. Dokumen kurikulum memuat syarat kompetensi/kualifikasi calon mahasiswa; 4. Dokumen kurikulum memuat penilaian hasil belajar dan materi pembelajaran; 5. Kurikulum yang mengakomodasi RPL memuat tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	1. Kurikulum tersedia dalam sistem digital dan dapat ditelusuri untuk kebutuhan audit mutu dan akreditasi.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Strategis. **Mitigasi Risiko:** LPM menetapkan instrumen telaah kurikulum; program studi memperbaiki dokumen kurikulum sebelum pengesahan dan pelaporan.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
WR I–LPM–Kaprodi	SMMPI1.2 Notulen review tahunan tersedia	1	1	1	1	1	1	dokumen	Notulen review tahunan
	SMMPI1.4 Bukti masukan DUDI digunakan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Bukti input mitra
	SMMPI3.4 Dosen mengikuti pelatihan IPTEK	120	150	200	300	400	500	dosen	Daftar hadir pelatihan
	SMMPI4.4 Umpan balik DUDI digunakan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Laporan rekomendasi DUDI
	SMMPI14.1 FGD multipihak tahunan	1	1	1	1	1	1	kegiatan	BA FGD tahunan
	SMMPI14.2 Persentase masukan eksternal terimplementasi	60%	65%	70%	75%	80%	85%	persen	Laporan implementasi
LPM–Kaprodi	SMMPI2.1 Matriks CPL–CPMK–Materi tercantum	1	1	1	1	1	1	dokumen	Matriks CPL–CPMK
	SMMPI2.2 Laporan validasi keterpautan materi	1	1	1	1	1	1	dokumen	Laporan validasi
	SMMPI2.3 Revisi RPS menunjukkan tindak lanjut	1	1	1	1	1	1	dokumen	BA Revisi RPS
	SMMPI1.3 ≥70% bahan ajar referensi ≤10 tahun	70%	72%	74%	77%	80%	85%	persen	Laporan referensi
	SMMPI8.1 Checklist 8 komponen tersedia	1	1	1	1	1	1	dokumen	Checklist kurikulum
Kaprodi–WR I	SMMPI1.4 Bukti masukan DUDI digunakan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Bukti input DUDI
	SMMPI4.2 Bukti proyek lapangan/teaching factory	1	1	1	1	1	1	dokumen	Dokumentasi proyek
	SMMPI10.1 MoU/PKS DUDI aktif	1	1	1	1	1	1	dokumen	MoU/PKS aktif
	SMMPI10.2 Input DUDI dalam kurikulum	1	1	1	1	1	1	dokumen	BA penyelarasan kurikulum
	SMMPI14.1 FGD multipihak tahunan	1	1	1	1	1	1	kegiatan	BA FGD
	SMMPI14.2 Persentase masukan eksternal	60%	65%	70%	75%	80%	85%	persen	Laporan implementasi

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SMMPI14.3 Proyek kolaboratif lintas sektor	1	1	1	1	1	1	dokumen	Dokumen kolaborasi
	SMMPI10.2 Input DUDI kurikulum	1	1	1	1	1	1	dokumen	BA revisi kurikulum
LPM–Kaprodi	SMMPI5.1 Standar kompetensi profesi dipetakan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Peta kompetensi
	SMMPI5.2 Asesmen kompetensi profesi tersedia	1	1	1	1	1	1	dokumen	Instrumen asesmen
	SMMPI5.3 Prosedur praktik terverifikasi	1	1	1	1	1	1	dokumen	SOP praktik
	SMMPI5.4 Kualifikasi pengajar profesi	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK kualifikasi
	SMMPI4.1 Modul keterampilan terapan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Modul terapan
	SMMPI4.3 Instrumen asesmen keterampilan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Instrumen asesmen
LPM–UPT Pelatihan	SMMPI3.4 Dosen mengikuti pelatihan	120	150	200	300	400	500	dosen	Daftar hadir
	SMMPI4.1 Modul keterampilan terapan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Modul terapan
	SMMPI4.3 Instrumen asesmen	1	1	1	1	1	1	dokumen	Instrumen asesmen
	SMMPI5.4 Kualifikasi pengajar profesi	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK pengajar
Kaprodi–LPM	SMMPI6.1 Daftar materi lengkap tersedia	1	1	1	1	1	1	dokumen	Daftar materi resmi
	SMMPI6.2 Modul atau blok tematik tersedia	1	1	1	1	1	1	dokumen	Modul/blok
	SMMPI6.3 Review modul tahunan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Laporan review
	SMMPI6.4 Evaluasi efektivitas blok tematik	1	1	1	1	1	1	dokumen	Laporan evaluasi
	SMMPI7.1 Daftar program mikro tercantum	1	1	1	1	1	1	dokumen	Daftar program
LPM–TIK	SMMPI7.1 Program mikro tercantum	1	1	1	1	1	1	dokumen	Program micro-credential
	SMMPI7.4 Kesiapan platform digital	1	1	1	1	1	1	dokumen	Log sistem
	SMMPI13.1 Penggunaan LMS terintegrasi	1	1	1	1	1	1	dokumen	Log LMS

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SMMPI13.2 Pemanfaatan AI tools	1	1	1	1	1	1	dokumen	Log AI tools
	SMMPI13.3 Integrasi MOOC dalam MK	1	1	1	1	1	1	dokumen	Bukti integrasi
LPM–Kaprodi	SMMPI8.1 Checklist delapan komponen	1	1	1	1	1	1	dokumen	Checklist kurikulum
	SMMPI8.2 Review kelengkapan kurikulum	1	1	1	1	1	1	dokumen	Laporan review
	SMMPI8.3 Berita acara revisi kurikulum	1	1	1	1	1	1	dokumen	BA revisi
	SMMPI9.1 Pedoman RPL tersosialisasi	1	1	1	1	1	1	dokumen	Bukti sosialisasi
	SMMPI9.3 Review pedoman RPL	1	1	1	1	1	1	dokumen	Laporan evaluasi RPL

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PERPUSTAKAAN

1. Pedoman penyususan kurikulum UIN Alauddin Makassar
2. Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar
3. Pedoman Pembelajaran Online UIN Alauddin Makassar
4. Peoman penggunaan LENTERA UIN Alauddin Makassar
5. Renstra UIN Alauddin Makassar
6. RIP UIN Alauddin Makassar

H. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI STANDA ISI PEMBELAJARAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Dekan
7. Wakil Dekan Bidang Akademik
8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
9. Ketua Program Studi
10. Sekretaris Program Studi
11. Laboran
12. Mahasiswa

I. REFERENSI

1. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
2. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.
7. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 696 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar.
9. Rumusan indictor kedalaman dan keluasan serta indikator integrasi keilmuan dalam pembelajaran yang ditetapkan oleh Rektor.

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-003.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD.003.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. Bidang Penelitian: Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Bidang Pengabdian Masyarakat: Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. Bidang Kemahasiswaan: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.

6. Bidang Administrasi dan Manajemen: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.
7. Bidang Sarana dan Prasarana: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni..

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran bertujuan menjamin mutu seluruh proses pembelajaran dalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif yang mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan hingga terwujudnya capaian pembelajaran yang meliputi aspek: sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan khusus sesuai dengan KKNI level 6. Proses pembelajaran mencakup : a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa. Untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, maka persyaratan-persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu untuk diperhatikan. Mengingat bahwa pembelajaran ini merupakan faktor kunci yang paling esensial dalam proses pendidikan, maka sistem pembelajaran harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Wakil Rektor I
2. Bagian Akademik
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Koordinator Rumpun Mata Kuliah

D. DEFINISI ISTILAH

Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan,

sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.

Efektif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Epistemologi adalah Teori Pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya; metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis dan metode dialektis.

Holistik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional untuk meraih capaian pembelajaran.

Integratif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

Indeks prestasi (IP) adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.

Kolaboratif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran secara bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meraih capaian pembelajaran.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kontekstual dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian pembelajaran yang diperlukan untuk mengikuti Program Sarjana, Program Vokasi, Program Magister atau Program Doktor.

Mahasiswa UIN Alauddin Makassar adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIN Alauddin Makassar.

Mahasiswa Asing adalah seseorang dengan kewarganegaraan selain Indonesia yang telah mendapatkan ijin belajar dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau seseorang dengan kewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri yang menjadi mahasiswa UIN Alauddin Makassar melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing.

Rencana asesmen dan evaluasi (RAE) adalah perencanaan penilaian pada proses dan hasil pembelajaran selama satu semester, minimal memuat unsur berikut ini: (1) Nama MK, Kode MK, letak semester, dan bobot sks, (2) Waktu pelaksanaan asesmen, (3) Sub CP MK yang dinilai (di ases), (4) Bentuk asesmen, (5) Bobot asesmen, dan (6) Evaluasi terhadap asesmen

Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semseter yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;. c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan

Rencana Tugas (RT) adalah perencanaan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, yang memuat: 1. Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen pengampu, 2. Sub CP MK, 3. Bentuk tugas, 4. Luaran Tugas, 5. Deskripsi tugas, 6. Jadwal pelaksanaan tugas, 7. Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas, 7. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas.

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Saintifik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaranyang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Tematik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMPPb1 (Pemenuhan Permendikti-Saintek 39/2025 Pasal 11 ayat 2)	Rektor menetapkan kebijakan proses pembelajaran terkait perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran	1. Pedoman Edukasi, dan Pedoman kurikulum mengatur proses pembelajaran; 2. Proses pembelajaran bertujuan untuk mencapai 75% CPL tiap mata kuliah di prodi; 3) Seluruh proses pembelajaran terlaksana dan terekam dalam aplikasi TIK	_	**Potensi Risiko:** Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko:** Warek I & LPM review kebijakan ≤4 tahun; penerbitan SK pembaruan ≤6 bulan pasca regulasi baru; laporan kepatuhan prodi per tahun dengan target 100%.
SMPPb2 (Pemenuhan Permendikti-Saintek 39/2025 Pasal 12 ayat 1& 2)	Kaprodi memastikan setiap MK memiliki RPS lengkap selaras CPL/CPMK, metode, beban, rubrik asesmen, dan ≥ 80% referensi 5 tahun terakhir.	1. 95% MK dengan RPS lengkap dan sah; 2. Perencanaan RPS/mata kuliah dilakukan sebelum Proses perkuliahan di mulai oleh tim dosen dan prodi; 3. Dokumentasi rapat peninjauan RPS	1. 60% Referensi dalam RPS berasal dari sumber internasional 5 tahun terakhir; 2. 20% Referensi dalam RPS berasal dari jurnal internasional bereputasi 5 tahun terakhir.	**Potensi Risiko:** Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko:** Audit RPS oleh Gugus Mutu tiap awal semester (target kepatuhan ≥ 95%); klinik RPS untuk dosen; daftar cek referensi mutakhir.
SMPPb3 (Pemenuhan Permendikti-Saintek 39/2025 Pasal 13 ayat 1& 2)	Kaprodi memastikan dosen dan/atau tim dosen pengampu melaksanakan proses pembelajaran secara terstruktur sesuai RPS, strategi, metode, dan sumber pembelajaran yang tepat.	1. 1) RPS memuat bentuk, strategi, metode, dan sumber pembelajaran; 2. Pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan RPS; 3. Sumber pembelajaran yang digunakan relevan dengan CPMK dan CPL; 4. Minimal 10% mata kuliah melibatkan sumber belajar eksternal, seperti praktisi, mitra DUDI, alumni, komunitas, atau studi lapangan.	_	**Potensi Risiko:** Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko:** Pelatihan dosen tiap tahun; audit kepatuhan oleh LPM dengan target 100%.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMPPb4 (Pemenuhan Permendikti-Saintek 39/2025 Pasal 14 ayat 1 & 2)	Universitas, fakultas, dan program studi menjamin proses pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.	1. Tersedia pedoman edukasi inklusif dan non-diskriminatif. 2. Tersedia kanal pengaduan gangguan pembelajaran, kekerasan, diskriminasi, dan pembatasan hak akademik. 3. Setiap keluhan pembelajaran ditindaklanjuti sesuai prosedur.	1. Integrasi pedoman peradaban Islam yang mengatur inklusivitasi, anti diskriminasi, dan moderat; 2. Minimal 80% dosen mengikuti pelatihan pembelajaran inklusif, pencegahan kekerasan, pembelajaran ramah keberagaman, atau moderasi beragama.	**Potensi Risiko:**Risiko Reputasi; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** Universitas melakukan sosialisasi pedoman pembelajaran aman dan inklusif; unit penerima keluhan menindaklanjuti laporan secara terdokumentasi.
SMPPb4 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 14 ayat (3), Pasal 16, dan Pasal 23)	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua Program Studi menyediakan fleksibilitas pembelajaran melalui tatap muka, daring, bauran, pembelajaran lintas program studi, pembelajaran di luar perguruan tinggi, dan rekognisi pembelajaran lampau sesuai ketentuan.	1. Tersedia kebijakan pembelajaran tatap muka, daring, bauran, lintas prodi, dan RPL. 2. Tersedia mekanisme pemenuhan beban belajar di luar program studi. 3. Masa studi mahasiswa ditetapkan dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum dan fleksibilitas pembelajaran.	1. Minimal 95% mata kuliah menggunakan LMS untuk materi, tugas, diskusi, atau evaluasi. 2. Minimal 10% mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran luar prodi, magang, KKN tematik, riset, wirausaha, atau pengabdian berbasis masyarakat.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Strategis. **Mitigasi Risiko:** Warek Akademik menetapkan pedoman fleksibilitas pembelajaran; prodi memvalidasi beban belajar dan pengakuan kredit mahasiswa.
SMPPb5 (Pemenuhan Permendikti- Saintek No. 39/2025 Pasal 15–22	Universitas dan program studi menetapkan beban belajar, masa tempuh kurikulum, bentuk pembelajaran, magang, dan tugas akhir sesuai jenjang pendidikan serta karakter keilmuan program studi.	1. Kurikulum memuat beban belajar sesuai jenjang program pendidikan. 2. Distribusi SKS mengikuti ketentuan semester reguler dan semester antara. 3. Tugas akhir ditetapkan dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis sesuai jenjang.	1. Minimal 30% tugas akhir mahasiswa diarahkan pada isu integrasi keilmuan Islam, masyarakat, moderasi beragama, halal, lingkungan, atau problem lokal Sulawesi Selatan.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Prodi meninjau struktur kurikulum setiap tahun; fakultas memverifikasi beban belajar, tugas akhir, dan kesesuaian jenjang.
SMPPb6 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 24–25)	Dosen, program studi, dan LPM melaksanakan penilaian dan evaluasi proses pembelajaran untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.	1.Dosen melakukan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 2.Program studi mengevaluasi proses pembelajaran setiap semester.	_	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Strategis. **Mitigasi Risiko:** LPM menetapkan kalender monev pembelajaran; prodi mendokumentasikan tindak lanjut hasil evaluasi setiap semester.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
		3. Hasil evaluasi pembelajaran digunakan sebagai dasar perbaikan RPS, metode, dan asesmen.		
SM-PB1 Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 11–12	Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen menyusun perencanaan pembelajaran yang memuat capaian pembelajaran, strategi/metode pembelajaran, dan cara penilaian ketercapaian pembelajaran.	1. Seluruh RPS memuat CPL, CPMK, strategi/metode pembelajaran, sumber belajar, dan metode penilaian. 2. RPS disusun oleh dosen/tim dosen dalam koordinasi program studi. 3. RPS diverifikasi oleh program studi sebelum perkuliahan dimulai.	1. Minimal 80% RPS memuat integrasi keilmuan Islam, moderasi beragama, atau ekoteologi sesuai karakter mata kuliah. 2. Minimal 80% RPS terunggah dalam LMS dan sistem akademik.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** Prodi melakukan klinik RPS setiap semester; Gugus Mutu memverifikasi RPS sebelum perkuliahan berjalan.
SM-PB2Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 13	Dosen dan/atau tim dosen pengampu melaksanakan pembelajaran secara terstruktur sesuai RPS, arahan pembelajaran, bentuk, strategi, metode, dan sumber pembelajaran yang tepat.	1. Pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan RPS. 2. Berita acara perkuliahan menunjukkan keterlaksanaan pembelajaran terstruktur. 3. Sumber pembelajaran relevan dengan CPMK dan CPL.	1. Minimal 80% mata kuliah menerapkan pembelajaran aktif berbasis kasus, proyek, masalah, kolaborasi, atau praktik kontekstual. 2. Minimal 50% mata kuliah menggunakan sumber mutakhir seperti artikel jurnal, e-book, repositori digital, atau sumber profesional.	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Prodi memantau kesesuaian perkuliahan dengan RPS; dosen memperbarui sumber belajar setiap semester.
SM-PB3Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 14 ayat (1)–(2)	Universitas, fakultas, dan program studi menjamin proses pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.	1. Tersedia pedoman pembelajaran inklusif dan non-diskriminatif. 2. Tersedia kanal pengaduan gangguan pembelajaran, kekerasan, diskriminasi, dan pembatasan hak akademik. 3. Setiap keluhan pembelajaran ditindaklanjuti sesuai prosedur.	1. Minimal 80% dosen mengikuti pelatihan pembelajaran inklusif, pencegahan kekerasan, atau pembelajaran ramah keberagaman. 2. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap suasana pembelajaran minimal 80%.	**Potensi Risiko:**Risiko Reputasi; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** Universitas melakukan sosialisasi pedoman pembelajaran aman dan inklusif; unit penerima keluhan menindaklanjuti laporan secara terdokumentasi.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SM-PB4Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 14 ayat (3), Pasal 16, dan Pasal 23	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua Program Studi menyediakan fleksibilitas pembelajaran melalui tatap muka, daring, bauran, pembelajaran lintas program studi, pembelajaran di luar perguruan tinggi, dan rekognisi pembelajaran lampau sesuai ketentuan.	1. Tersedia kebijakan pembelajaran tatap muka, daring, bauran, lintas prodi, dan RPL. 2. Tersedia mekanisme pemenuhan beban belajar di luar program studi. 3. Masa studi mahasiswa ditetapkan dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum dan fleksibilitas pembelajaran.	1. Minimal 50% mata kuliah menggunakan LMS untuk materi, tugas, diskusi, atau evaluasi. 2. Minimal 20% mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran luar prodi, magang, KKN tematik, riset, wirausaha, atau pengabdian berbasis masyarakat.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Strategis. **Mitigasi Risiko:** Warek Akademik menetapkan pedoman fleksibilitas pembelajaran; prodi memvalidasi beban belajar dan pengakuan kredit mahasiswa.
SM-PB5Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 15–22	Universitas dan program studi menetapkan beban belajar, masa tempuh kurikulum, bentuk pembelajaran, magang, dan tugas akhir sesuai jenjang pendidikan serta karakter keilmuan program studi.	1. Kurikulum memuat beban belajar sesuai jenjang program pendidikan. 2. Distribusi SKS mengikuti ketentuan semester reguler dan semester antara. 3. Tugas akhir ditetapkan dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis sesuai jenjang.	1. Minimal 30% tugas akhir mahasiswa diarahkan pada isu integrasi keilmuan Islam, masyarakat, moderasi beragama, halal, lingkungan, atau problem lokal Sulawesi Selatan. 2. Minimal 10% tugas akhir sarjana berbentuk proyek, prototipe, artikel, atau karya inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Prodi meninjau struktur kurikulum setiap tahun; fakultas memverifikasi beban belajar, tugas akhir, dan kesesuaian jenjang.
SM-PB6Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 24–25	Dosen, program studi, dan LPM melaksanakan penilaian dan evaluasi proses pembelajaran untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.	1. Dosen melakukan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 2. Program studi mengevaluasi proses pembelajaran setiap semester. 3. Hasil evaluasi pembelajaran digunakan sebagai dasar perbaikan RPS, metode, dan asesmen.	1.Minimal 80% mata kuliah memiliki bukti tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran. 2.Hasil evaluasi pembelajaran terhubung dengan monev CPL–CPMK, BKD/LKD, dan audit mutu akademik.	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Strategis.**Mitigasi Risiko:** LPM menetapkan kalender monev pembelajaran; prodi mendokumentasikan tindak lanjut hasil evaluasi setiap semester.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
WR I, LPM, fakultas melaksanakan pelatihan OBE–RPS	SMPPb1.1 SK Rektor Kebijakan Proses & TIK aktif	80%	95%	100%	100%	100%	100%	% prodi	SK, publikasi
	SMPPb1.2 100% prodi mengacu kebijakan	80%	95%	100%	100%	100%	100%	% prodi	Dokumen kurikulum
	SMPPb1.3 Pedoman TIK terpublikasi	70%	85%	95%	100%	100%	100%	% dokumen	Pedoman TIK
LPM & fakultas mengadakan pelatihan OBE lintas prodi	SMPPb2.1 % MK dgn RPS sah	85%	95%	100%	100%	100%	100%	% MK	RPS
	SMPPb2.2 % RPS referensi mutakhir	70%	85%	95%	100%	100%	100%	% RPS	RPS
LPM, kaprodi memantau CPMK via LMS	SMPPb3.1 Bukti rapat peninjauan	70%	80%	90%	95%	100%	100%	% rapat	Notulen
	SMPPb3.2 Matriks CPMK→CPL diperbarui	60%	70%	80%	90%	95%	100%	% dokumen	Matriks
Kaprodi & GKM menindaklanjuti evaluasi	SMPPb4.1 % monev inklusi 100%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	% MK	Checklist
	SMPPb4.2 Bukti akomodasi difabel	60%	70%	80%	90%	95%	100%	% dokumen	Bukti
Kaprodi menetapkan rasio pembimbing	SMPPb5.1 MK fleksibel & lintas institusi	60%	80%	100%	100%	100%	100%	% MK	Daftar MK
	SMPPb5.2 PKS/MoU berlaku	50%	70%	90%	100%	100%	100%	jumlah	PKS
	SMPPb5.3 Kepuasan mahasiswa ≥80%	75%	90%	100%	100%	100%	100%	% mahasiswa	Survei
Kaprodi & pembimbing jaga SLA	SMPPb6.1 RPS memuat 45 jam/SKS	70%	80%	90%	95%	100%	100%	% RPS	RPS
	SMPPb6.2 Log bimbingan sesuai beban	60%	80%	90%	95%	100%	100%	% log	Rekap
Perangkat pembelajaran tayang pekan 1	SMPPb7.1 ≥2 MK riset/proyek	60%	80%	90%	100%	100%	100%	jumlah MK	Daftar MK
	SMPPb7.2 Portofolio proyek & rubrik	50%	70%	90%	100%	100%	100%	% dokumen	Portofolio
	SMPPb8.1 SK/PO akademik tersedia	70%	80%	90%	95%	100%	100%	% dokumen	SK

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Moderasi penilaian & analisis soal	SMPPb8.2 Data peserta & kelulusan	60%	80%	90%	95%	100%	100%	% data	Dashboard
Orisinalitas tugas/ujian	SMPPb9.1 % kelas capai 14 pertemuan	85%	95%	100%	100%	100%	100%	% kelas	Presensi
	SMPPb9.2 Rekap CPMK per MK	70%	80%	90%	95%	100%	100%	% MK	Rekap
Tingkatkan maturitas pembelajaran digital	SMPPb10.1 Rasio PA:mahasiswa	70%	90%	100%	100%	100%	100%	% rasio	Rekap
	SMPPb10.2 Log bimbingan tersedia	60%	80%	90%	95%	100%	100%	% dokumen	Log
Penilai eksternal MK inti	SMPPb11.1 % pembimbing sesuai bidang	85%	95%	100%	100%	100%	100%	% dosen	Data pembimbing
	SMPPb11.2 SLA terpenuhi	70%	90%	100%	100%	100%	100%	% SLA	Log
Turunkan DFW MK inti	SMPPb12.1 % MK gunakan rubrik & bukti	75%	85%	95%	100%	100%	100%	% MK	Audit
	SMPPb12.2 Audit rubrik–CPMK lolos	70%	80%	90%	95%	100%	100%	% dokumen	Audit
Monev & audit akademik	SMPPb13.1 Laporan monev & audit	70%	90%	100%	100%	100%	100%	% dokumen	Laporan
	SMPPb13.2 % TL ≥80%	75%	85%	95%	100%	100%	100%	% TL	Rekap
Dashboard angkatan & perbaikan kurikulum	SMPPb14.1 Dashboard angkatan tersedia	60%	80%	90%	95%	100%	100%	% dashboard	Dashboard
	SMPPb14.2 Dokumen perbaikan kurikulum	60%	80%	90%	95%	100%	100%	% dokumen	Dokumen

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
RPS pekan 1 & PD-Dikti tepat waktu	SMPPb15.1 % MK RPS tayang pekan 1	85%	95%	100%	100%	100%	100%	% MK	LMS
	SMPPb15.2 Pelaporan PD-Dikti tepat waktu	70%	90%	100%	100%	100%	100%	% pelaporan	Bukti unggah
Magang terstruktur & konversi kredit	SMPPb16.1 % mahasiswa magang	50%	65%	75%	85%	95%	100%	% mahasiswa	Daftar peserta
	SMPPb16.2 Berkas penilaian & konversi	60%	80%	90%	95%	100%	100%	% dokumen	Berkas

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Pedoman Edukasi
2. Pedoman Kurikulum berbasis OBE
3. Kurikulum Prodi berbasis OBE
4. RPS/mata kuliah
5. Rubrik Penilaian Pembelajaran

H. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

I. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang STATUTA UIN Alauddin Makassar.
6. Peraturan BAN –PT Nomor 17 Tentang Instrumen Akreditasi
7. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.
8. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 87c Tahun 2011 Tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-004.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD.004.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. Bidang Penelitian: Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Bidang Pengabdian Masyarakat: Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. Bidang Kemahasiswaan: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. Bidang Administrasi dan Manajemen: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi

melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.

7. Bidang Sarana dan Prasarana: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni..

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR

Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Tujuan dari Standar Penilaian ini adalah untuk menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Fungsi penilaian adalah untuk;memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, danmemperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian terdiri atas (i) Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; dan (ii) Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)Prodi

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Wakil Rektor I
2. Dekan
3. Bidang Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Koordinator Rumpun Mata Kuliah
6. TU Prodi

D. DEFINISI ISTILAH

Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Indeks prestasi semester (IPS) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap

semester.

Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.

Prinsip edukatif adalah prinsip pada penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

Prinsip otentik adalah prinsip pada penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Prinsip objektif adalah prinsip pada penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

Prinsip akuntabel adalah prinsip pada penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

Prinsip transparan adalah prinsip pada penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Rubrik adalah wujud asesmen kinerja yang dapat diartikan sebagai kriteria penilaian yang bermanfaat membantu dosen untuk menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKEM) adalah wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan di luar kegiatan akademik formal.

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Mutu Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMPPn1 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 26–27)	Dosen dan/atau tim dosen pengampu melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif melalui penilaian formatif dan sumatif.	1. RPS memuat bentuk, bobot, kriteria, dan mekanisme penilaian formatif dan sumatif; 2. Penilaian formatif digunakan untuk memantau perkembangan belajar dan memberi umpan balik kepada mahasiswa; 3. Penilaian sumatif digunakan untuk menentukan kelulusan mata kuliah dan ketercapaian CPL; 4. Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.	1. Penilaian memasukkan dimensi etika akademik, integritas, dan nilai keislaman sesuai karakter mata kuliah.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Program studi memverifikasi komponen penilaian dalam RPS; dosen menyosialisasikan kontrak kuliah dan rubrik penilaian pada awal semester.
SMPPn2 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 28)	Universitas menetapkan sistem pelaporan hasil belajar mahasiswa dalam bentuk indeks prestasi atau keterangan lulus/tidak lulus, serta memastikan hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti secara tepat dan akurat.	1. Hasil belajar mata kuliah dinyatakan dalam huruf mutu, angka mutu, atau keterangan lulus/tidak lulus sesuai ketentuan; 2. IPS dan IPK dihitung berdasarkan mata kuliah yang menggunakan penilaian Indeks Prestasi Semester; 3. Hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti sesuai jadwal pelaporan akademik.	1. Akurasi pelaporan nilai ke PD Dikti mencapai 95% setiap semester 2. Integrasi nilai, CPL–CPMK, dan status akademik mahasiswa tersedia dalam sistem informasi akademik.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** Biro Akademik menetapkan batas waktu input nilai; program studi dan operator akademik memverifikasi kelengkapan nilai sebelum pelaporan PD Dikti.
SMPPN3 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 29)	Program studi menetapkan penguji tugas akhir sesuai ketentuan, serta memastikan penilaian tugas akhir dilakukan secara objektif,	1. Penguji tugas akhir ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas resmi; 2. Penilaian tugas akhir menggunakan rubrik atau pedoman penilaian yang sah;	1. Minimal 10% tugas akhir melibatkan penguji/praktisi eksternal sesuai kebutuhan keilmuan atau profesional; 2. Minimal 20% tugas akhir diarahkan pada isu integrasi keilmuan Islam, moderasi beragama, halal,	**Potensi Risiko:**Risiko Reputasi; Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko:** Program studi memverifikasi kelayakan penguji; fakultas memastikan rubrik, berita acara, dan dokumen ujian tugas akhir tersedia.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Mutu Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
	independen, dan bebas konflik kepentingan.	3. Program doktor melibatkan penguji eksternal yang independen dan bebas konflik kepentingan.	lingkungan, atau problem masyarakat Sulawesi Selatan.	
SM-PN4 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 30)	Universitas menetapkan kelulusan mahasiswa berdasarkan pemenuhan beban belajar, ketercapaian CPL, IPK minimal sesuai jenjang, dan kriteria predikat kelulusan yang ditetapkan perguruan tinggi.	1. Mahasiswa diploma dan sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus dengan IPK ≥ 2,00 dan telah memenuhi seluruh beban belajar serta CPL; 2. Mahasiswa profesi, magister, spesialis, doktor, dan subspesialis dinyatakan lulus dengan IPK ≥ 3,00 dan telah memenuhi seluruh beban belajar serta CPL; 3. Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan pedoman akademik universitas.	1. Predikat cum laude dapat mensyaratkan capaian tambahan seperti publikasi, skor TOEFL/TOAFL, hafalan Juz 30, atau capaian prestasi akademik sesuai kebijakan universitas	**Potensi Risiko:** Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Biro Akademik memverifikasi syarat kelulusan sebelum yudisium; fakultas memastikan CPL, beban belajar, IPK, dan predikat kelulusan sesuai pedoman.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Strategi 1 – Pelatihan dosen OBE	SMPPn1.1	70%	85%	95%	100%	100%	100%	% dokumen	SK, pedoman
	SMPPn1.2	80%	95%	100%	100%	100%	100%	% prodi	RPS diverifikasi
Strategi 2 – Pembaruan panduan penilaian	SMPPn2.1	70%	85%	95%	100%	100%	100%	% MK	Bukti LMS
	SMPPn2.2	65%	80%	90%	95%	100%	100%	% RPS	RPS
Strategi 3 – Sosialisasi teknik penilaian	SMPPn3.1	60%	80%	90%	95%	100%	100%	% dokumen	SOP, notulen
	SMPPn3.2	50%	65%	75%	85%	95%	100%	% MK	LMS
	SMPPn3.3	40%	55%	65%	75%	90%	100%	% mahasiswa	Rekap RPL
Strategi 4 – Pengawasan pelaporan hasil penilaian	SMPPn4.1	80%	90%	100%	100%	100%	100%	% prodi	RPS, dokumen SKS
	SMPPn4.2	70%	85%	95%	100%	100%	100%	% kalender	Dokumen kalender
Strategi 5 – Pengawasan konsistensi penilaian	SMPPn5.1	60%	80%	90%	95%	100%	100%	% dokumen	Peta pembelajaran
	SMPPn5.2	50%	65%	75%	85%	95%	100%	% mahasiswa	Data MBKM
Strategi 6 – Pembaruan kurikulum berbasis CPL	SMPPn6.1	70%	85%	95%	100%	100%	100%	% kurikulum	Dokumen kurikulum
	SMPPn6.2	60%	75%	85%	90%	95%	100%	% mahasiswa	Dokumen magang
	SMPPn6.3	55%	75%	85%	90%	95%	100%	% tugas akhir	TA berbasis CPL
Strategi 7 – Percepatan pembelajaran lintas jenjang	SMPPn7.1	60%	80%	90%	95%	100%	100%	% dokumen	SK kebijakan
	SMPPn7.2	40%	60%	75%	85%	95%	100%	jumlah	Daftar peserta
Strategi 8 – Kepatuhan masa studi maksimum	SMPPn8.1	70%	85%	95%	100%	100%	100%	% dokumen	Pedoman akademik
	SMPPn8.2	60%	70%	80%	85%	90%	100%	% mahasiswa	Rekap lulusan
Strategi 9 – Evaluasi proses pembelajaran	SMPPn9.1	65%	80%	90%	95%	100%	100%	% laporan	Laporan evaluasi
	SMPPn9.2	75%	85%	90%	95%	100%	100%	skor	Survei kepuasan
	SMPPn9.3	60%	80%	90%	95%	100%	100%	% rekomendasi	Dokumen PPEPP

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Pedoman Edukasi
2. Formulir Rencana Pembelajaran Semester
3. Formulir Rencana Asesmen dan Evaluasi
4. Formulir Rencana Tugas

H. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

I. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang STATUTA UIN Alauddin Makassar.
6. Peraturan BAN –PT Nomor 17 Tentang Instrumen Akreditasi
7. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.
8. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 87c Tahun 2011 Tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-005.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02		Standar Mutu Un.06-STD-005.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 12 November 2025				

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik; 3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
3. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran:** Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian:** Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat:** Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan

berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.

5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi
   melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.
7. **Bidang Sarana dan Prasarana:** Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni.

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar dosen dan tenaga kependidikan di UIN Alauddin Makassar sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan dan pelayanan akademik yang maksimal. Dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai akan mampu memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi mahasiswa, serta menghasilkan penelitian yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya standar yang jelas, dosen dapat terus meningkatkan kualitas pengajaran dan kontribusinya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, tenaga kependidikan yang terlatih dan kompeten memainkan peran vital dalam mendukung kelancaran operasional kampus, mulai dari administrasi hingga pengelolaan fasilitas. Mereka menjadi penghubung antara dosen, mahasiswa, dan pimpinan institusi, sehingga dapat menciptakan lingkungan akademik yang kondusif. Penetapan standar bagi dosen dan tenaga kependidikan juga memungkinkan UIN Alauddin Makassar untuk menciptakan suasana kerja yang profesional, meningkatkan efisiensi dalam pelayanan akademik dan administrasi, serta mendukung pencapaian visi dan misi universitas dalam mencetak lulusan yang berkualitas.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1) Rektor
2) Wakil Rektor Bidang Akademik,
3) Kepala Biro AAKK

4) Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas
5) Wakil Dekan Bidang Akademik

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan: merupakan kriteria minimal tentang mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasitenaga kependidikan mengenai kesesuaian dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
   mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
6. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
7. Dosen Tetap (DT) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
8. Dosen Tetap Program Studi (DTPS): merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
9. Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMMD1 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 46 ayat 1 & 3)	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, dan Ketua Program Studi memastikan dosen memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai teladan, pendidik, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator mahasiswa.	1. Dosen memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Dosen memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; 3. Dosen melaksanakan fungsi sebagai pendidik, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator mahasiswa; 4. Minimal 80% dosen mengikuti pengembangan kompetensi pedagogik, digital learning, OBE, atau asesmen pembelajaran;	1. Minimal 60% dosen mengintegrasikan nilai keislaman, moderasi beragama, etika akademik, atau ekoteologi dalam pembelajaran sesuai bidang ilmu.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Universitas memutakhirkan data kualifikasi dan kompetensi dosen; fakultas melaksanakan pelatihan pedagogik dan evaluasi kinerja dosen secara berkala.
SMMD2 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 46 ayat 4 & 5)	Rektor dan Dekan dapat memenuhi kualifikasi dosen dari praktisi melalui rekognisi pembelajaran lampau, terutama untuk pendidikan vokasi atau pembelajaran berbasis kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.	1. Tersedia kebijakan atau pedoman pemenuhan dosen praktisi melalui RPL; 2. Dosen praktisi memiliki pengalaman profesional yang relevan dengan mata kuliah atau bidang keahlian; 3. Penugasan dosen praktisi ditetapkan melalui dokumen resmi perguruan tinggi.	1. Minimal 10% mata kuliah terapan/profesional melibatkan praktisi, alumni, atau mitra dunia kerja; 2. Dosen praktisi mendukung pembelajaran berbasis kasus, proyek, magang, sertifikasi, atau kebutuhan masyarakat.	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko:** Program studi memverifikasi kelayakan praktisi; fakultas menetapkan surat tugas dan mengevaluasi kontribusi praktisi pada capaian pembelajaran.
SMMD3 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 46 ayat 46 ayat 1b dan Pasal 47)	Rektor, Kepala Biro, dan pimpinan unit memastikan tenaga kependidikan memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis pendidikan.	1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi sesuai tugas dan fungsi unit kerja; 2. Kompetensi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai kebutuhan layanan pendidikan; 3. Tenaga kependidikan mendukung administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis pendidikan.	1. Minimal 80% tenaga kependidikan mengikuti pelatihan layanan akademik, administrasi digital, pengelolaan data, atau pelayanan prima; 2. Minimal 70% layanan tenaga kependidikan berbasis SOP dan sistem informasi terintegrasi.	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Universitas menetapkan peta kompetensi tenaga kependidikan; unit kerja melaksanakan pelatihan dan evaluasi layanan secara berkala.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMMD4 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 46 ayat 46 & 47).	Universitas mengelola pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan secara terencana untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan dan peningkatan mutu pendidikan.	1. Tersedia rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan; 2. Pengembangan kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan program studi, unit kerja, dan standar kompetensi lulusan; 3. Evaluasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara berkala.	1. Program pengembangan SDM diarahkan pada OBE, digitalisasi layanan, integrasi keilmuan Islam, dan mutu layanan mahasiswa.	**Potensi Risiko:**Risiko Strategis; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** Universitas menyusun kalender pengembangan SDM; LPM dan unit SDM memantau ketercapaian pelatihan, sertifikasi, dan tindak lanjut evaluasi kinerja.
SM-DTK1Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 46 ayat (1)–(3)	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, dan Ketua Program Studi memastikan dosen memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai teladan, pendidik, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator mahasiswa.	1. Dosen memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Dosen memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; 3. Dosen melaksanakan fungsi sebagai pendidik, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator mahasiswa; 4. Minimal 80% dosen mengikuti pengembangan kompetensi pedagogik, digital learning, OBE, atau asesmen pembelajaran;	1. Minimal 60% dosen mengintegrasikan nilai keislaman, moderasi beragama, etika akademik, atau ekoteologi dalam pembelajaran sesuai bidang ilmu.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Universitas memutakhirkan data kualifikasi dan kompetensi dosen; fakultas melaksanakan pelatihan pedagogik dan evaluasi kinerja dosen secara berkala.
SM-DTK2Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 46 ayat (4)–(5)	Rektor dan Dekan dapat memenuhi kualifikasi dosen dari praktisi melalui rekognisi pembelajaran lampau, terutama untuk pendidikan vokasi atau pembelajaran berbasis kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.	1. Tersedia kebijakan atau pedoman pemenuhan dosen praktisi melalui RPL; 2. Dosen praktisi memiliki pengalaman profesional yang relevan dengan mata kuliah atau bidang keahlian; 3. Penugasan dosen praktisi ditetapkan melalui dokumen resmi perguruan tinggi.	1. Minimal 10% mata kuliah terapan/profesional melibatkan praktisi, alumni, atau mitra dunia kerja; 2. Dosen praktisi mendukung pembelajaran berbasis kasus, proyek, magang, sertifikasi, atau kebutuhan masyarakat.	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko:** Program studi memverifikasi kelayakan praktisi; fakultas menetapkan surat tugas dan mengevaluasi kontribusi praktisi pada capaian pembelajaran.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SM-DTK3Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 46 ayat (1) huruf b dan Pasal 47	Rektor, Kepala Biro, dan pimpinan unit memastikan tenaga kependidikan memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis pendidikan.	1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi sesuai tugas dan fungsi unit kerja; 2. Kompetensi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai kebutuhan layanan pendidikan; 3. Tenaga kependidikan mendukung administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis pendidikan.	1. Minimal 80% tenaga kependidikan mengikuti pelatihan layanan akademik, administrasi digital, pengelolaan data, atau pelayanan prima; 2. Minimal 70% layanan tenaga kependidikan berbasis SOP dan sistem informasi terintegrasi.	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Universitas menetapkan peta kompetensi tenaga kependidikan; unit kerja melaksanakan pelatihan dan evaluasi layanan secara berkala.
SM-DTK4Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 46–47	Universitas mengelola pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan secara terencana untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan dan peningkatan mutu pendidikan.	1. Tersedia rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan; 2. Pengembangan kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan program studi, unit kerja, dan standar kompetensi lulusan; 3. Evaluasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara berkala.	1. Program pengembangan SDM diarahkan pada OBE, digitalisasi layanan, integrasi keilmuan Islam, dan mutu layanan mahasiswa.	**Potensi Risiko:**Risiko Strategis; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** Universitas menyusun kalender pengembangan SDM; LPM dan unit SDM memantau ketercapaian pelatihan, sertifikasi, dan tindak lanjut evaluasi kinerja.

F. **STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Rektor melalui WR I, LPM, dan UPPS menyelenggarakan pelatihan berjenjang. SMMPDT2.1 Jumlah pelatihan pedagogik & asesmen per tahun	SMMPDT2.1	1	1	1	1	1	1	kegiatan	Notulen, daftar hadir, TOR
	SMMPDT2.2	18	22	28	32	36	40	jam/dosen	Rekap jam pelatihan
	SMMPDT2.3	12%	18%	25%	32%	40%	50%	% dosen	Sertifikat MC
	SMMPDT2.4	1	1	1	1	1	1	dokumen	Laporan evaluasi
	SMMPDT5.2	70%	80%	85%	90%	95%	100%	% RPS	Log LMS/SIPEN
	SMMPDT5.3	55%	65%	75%	85%	90%	95%	% dosen	Rekap evaluasi mahasiswa
LPM bersama Fakultas dan Kaprodi menerapkan evaluasi kinerja dosen. SMMPDT6.3 Persentase rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti ≤3 bulan	SMMPDT6.1	1	1	1	1	1	1	dokumen	Laporan evaluasi
	SMMPDT6.2	1	1	1	1	1	1	dokumen	Notulen TL evaluasi
	SMMPDT6.3	40%	55%	65%	75%	85%	90%	% rekomendasi	Laporan implementasi
	SMMPDT5.4	14	12	11	10	10	10	mahasiswa	Rekap bimbingan
	SMMPDT1.1	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK Standar Dosen
WR I bersama Biro SDM dan LPM melakukan pembaruan kualifikasi akademik. SMMPDT1.1 SK standar dosen & peta kualifikasi tersedia	SMMPDT1.2	72%	75%	78%	82%	85%	90%	% dosen	Data SIMPEG
	SMMPDT3.1	1	1	1	1	1	1	dokumen	Rekap kualifikasi
	SMMPDT3.2	8	10	12	14	16	18	dosen	BA verifikasi RPL
	SMMPDT3.3	48%	55%	60%	65%	70%	75%	% dosen	Sertifikat profesi
	SMMPDT1.3	1	1	1	1	1	1	dosen	SK praktisi
LPM bersama Fakultas dan Biro SDM melaksanakan asesmen kompetensi & RPL. SMMPDT1.3 Jumlah dosen praktisi aktif mengajar	SMMPDT1.4	35	40	46	52	58	65	dosen	Sertifikat
	SMMPDT1.5	1	1	1	1	1	1	dokumen	BA validasi
	SMMPDT3.2	8	10	12	14	16	18	dosen	BA verifikasi
	SMMPDT4.1	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK kompetensi
Rektor melalui Biro Umum dan Bagian Kepegawaian memastikan pelatihan tendik. SMMPDT4.1 SK kompetensi jabatan tendik	SMMPDT4.2	1	1	1	1	1	1	dokumen	Peta formasi
	SMMPDT4.3	78%	80%	85%	88%	90%	92%	% SLA	Laporan SLA
	SMMPDT4.4	3	4	4	5	5	6	kegiatan	Daftar hadir pelatihan

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pedoman Pembelajaran Online UIN Alauddin Makassar
2. Rencana Strategi UIN Alauddin Makassar
3. Pedoman Peninjauan dan Penyusunan Kurikulum
4. Pedoman pengelolaan SDM UIN Alauddin Makassar

H. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Rektor
2. Wakil Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
4. Direktur Pascasarjana
5. Dekan Fakultas
6. Wakil Dekan Bidanga Akademik
7. Ketua/Sekretarsi Program Studi

I. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang RI. Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.
8. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 696 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar.
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-006.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD-006.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran:** Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*

2. **Bidang Penelitian:** Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat:** Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.
7. **Bidang Sarana dan Prasarana:** Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni.

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Standar sarana dan prasarana pembelajaran UIN Alauddin Makassar sangat penting untuk memastikan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan Islam yang holistik. Untuk mewujudkan visi UIN Alauddin Makassar, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pendidikan berjalan efektif. Ketersediaan ruang kelas yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, serta sarana ibadah yang representatif merupakan bagian esensial yang dapat meningkatkan konsentrasi belajar, motivasi, dan kedalaman pemahaman mahasiswa terhadap ilmu yang mereka pelajari.

Fasilitas seperti laboratorium sains, komputer, bahasa, dan perpustakaan membantu mahasiswa untuk memperdalam kompetensi akademik secara praktis, sedangkan fasilitas ibadah yang nyaman mendukung pembentukan karakter dan integrasi nilai-nilai Islam dalam keseharian mahasiswa. Dengan standar yang terstruktur, sarana dan prasarana diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa yang beragam, termasuk aksesibilitas untuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus. Selain itu, sarana pendukung digital seperti akses internet dan sistem e-learning yang baik akan membantu mahasiswa di era digital agar siap berkompetisi di kancah global. Standar ini juga menjadi tolok ukur bagi UIN Alauddin Makassar untuk menjaga kualitas pendidikan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan teknologi, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan agama.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1) Rektor
2) Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan
3) Kepala Biro Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan
4) Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas
5) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

D. DEFINISI ISTILAH

1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3) Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
4) Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa bendabenda yang dapat mengkonkritkan pembelajaran.
5) Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.
6) Ruang kuliah adalah ruang tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Kegiatan pembelajaran ini dapat dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, tutorial, dan sejenisnya.

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMSP1 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1-4)	Rektor, Wakil Rektor Bidang AUPK, Dekan, dan Ketua Program Studi menjamin ketersediaan dan akses sarana-prasarana yang memadai untuk kebutuhan pembelajaran mahasiswa, pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan, serta penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.	1. Minimal 90% program studi memiliki sarana dan prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan CPL dan jumlah mahasiswa aktif; 2. Minimal 90% ruang pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas akademik utama dapat digunakan sesuai jadwal akademik dalam maupun luar kampus; 3. Rencana pengembangan sarana-prasarana diperbarui minimal 1 kali setiap tahun.	1. 10% sarana dan prasarana pembelajaran sesuai standar internasional	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Strategis. **Mitigasi Risiko:** Biro AUPK melakukan pemetaan kebutuhan sarana-prasarana tahunan; fakultas dan prodi melaporkan kebutuhan prioritas berbasis CPL, jumlah mahasiswa aktif, dan rencana pengembangan pendidikan.
SMSP2 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 2, 6, dan 7)	Wakil Rektor Bidang AUPK memastikan sarana dan prasarana kampus ramah bagi sivitas akademika berkebutuhan khusus serta memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, kesehatan, kesiapsiagaan kebakaran, kedaruratan bencana, dan pengelolaan limbah.	1. Minimal 80% gedung aktif memiliki akses dasar bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus; 2. Minimal 90% fasilitas pembelajaran memenuhi aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan; 3. Minimal 90% gedung aktif memiliki alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang berfungsi; 4. Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan pada 100% unit yang menghasilkan limbah.	1. Minimal 1 kali simulasi tanggap darurat dilaksanakan setiap tahun pada setiap klaster kampus; 2. Kampus mengembangkan pengelolaan limbah dan ruang belajar ramah lingkungan berbasis nilai ekoteologi.	**Potensi Risiko:** Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Biro AUPK melakukan audit keselamatan dan aksesibilitas tahunan; unit terkait menyediakan jalur pelaporan kerusakan, bahaya, dan kebutuhan akses khusus.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMSP3 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 3 dan Pasal 49)	Pustipad/unit TIK menjamin penyediaan teknologi informasi dan komunikasi yang andal, efektif, transparan, akuntabel, serta menjaga privasi dan keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.	1. Minimal 95% layanan akademik utama didukung teknologi informasi dan komunikasi yang andal; 2. Sistem akademik dan LMS memiliki tingkat ketersediaan layanan minimal 95% setiap semester; 3. Pencadangan data akademik dilakukan minimal 1 kali setiap bulan; 4. Audit atau evaluasi keamanan data dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.	1. Sistem akademik, LMS, repositori, dan layanan mahasiswa terintegrasi secara bertahap	**Potensi Risiko:** Risiko Operasional; Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko:** Unit TIK melakukan pencadangan data, pemantauan keamanan sistem, dan pembaruan akses pengguna secara berkala; operator data mengikuti SOP keamanan data.
SMSP4 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 50)	Perpustakaan, Pustipad, fakultas, dan program studi menyediakan sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi dan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum serta dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing.	1. Minimal 80% mata kuliah memiliki sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi atau dosen pengampu; 2. Minimal 60% dosen memanfaatkan sumber pembelajaran digital, terbuka, atau repositori akademik dalam pembelajaran.	1. Modul Stiles dapat menjadi sumber pembelajaran digital atau terbuka; 2. Sumber pembelajaran terbuka memuat literatur keislaman, sains, teknologi, dan isu masyarakat sesuai karakter UIN Alauddin Makassar.	**Potensi Risiko:** Risiko Operasional; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:**Perpustakaan dan prodi memutakhirkan sumber pembelajaran setiap semester; dosen mencantumkan sumber belajar terbuka yang sah dan relevan dalam RPS.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Strategi/ Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
WR I bersama UPT TIK dan LPM memastikan seluruh mata kuliah aktif di LMS dan menyediakan akses daring stabil sesuai standar uptime institusi.	SMMPSP2.1 Pedoman Tata Kelola TIK	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK/Pedoman
	SMMPSP2.2 Uptime LMS/SIAKAD ≥ 99%	97%	98%	98.50 %	99%	99%	99%	persentase	Laporan uptime
	SMMPSP2.3 Waktu pemulihan insiden ≤ 24 jam	48	36	30	24	24	24	jam	Log insiden TI
	SMMPSP2.4 RBAC diterapkan	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Log akses sistem
	SMMPSP3.2 ≥ 50% MK inti punya OER	20%	30%	40%	50%	55%	60%	persentase	Daftar OER
	SMMPSP3.4 Integrasi perpustakaan digital	1	1	1	1	1	1	dokumen	Log integrasi
UPT TIK bersama WR II meningkatkan kapasitas bandwidth dan menambah titik Wi-Fi aktif.	SMMPSP2.1 Pedoman TIK	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK/Pedoman
	SMMPSP2.2 Uptime LMS ≥ 99%	97%	98%	98.50 %	99%	99%	99%	persentase	Laporan uptime
	SMMPSP2.3 Pemulihan ≤ 24 jam	48	36	30	24	24	24	jam	Log insiden
	SMMPSP2.4 RBAC diterapkan	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Log akses
WR II bersama LPM dan Biro Umum melakukan audit sarpras & TIK, tutup temuan ≤ 30 hari.	SMMPSP1.4 Sarana K3L berfungsi, temuan ditutup ≤ 30 hari	55%	65%	75%	85%	90%	95%	persentase	Laporan K3L
	SMMPSP4.1 Pedoman PPEPP Sarpras	1	1	1	1	1	1	dokumen	Pedoman
	SMMPSP4.2 PPEPP Sarpras minimal 1×/tahun	1	1	1	1	1	1	dokumen	BA PPEPP

Strategi/ Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SMMPSP4.3 Register risiko sarpras triwulanan	2	3	4	4	4	4	siklus	Register risiko
	SMMPSP4.4 Triangulasi bukti ≥ 3 sumber	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Lembar triangulasi
	SMMPSP2.1 Pedoman TIK (audit TIK)	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK/Pedoman
	SMMPSP2.3 Pemulihan ≤ 24 jam	48	36	30	24	24	24	jam	Log insiden
WR III dan Satgas K3L melaksanakan pelatihan evakuasi & pemeriksaan APAR.	SMMPSP1.4 Sarana K3L berfungsi	55%	65%	75%	85%	90%	95%	persentase	Laporan K3L
	SMMPSP4.2 PPEPP Sarpras ≥ 1×/tahun	1	1	1	1	1	1	dokumen	BA PPEPP
	SMMPSP4.3 Register risiko sarpras triwulanan	2	3	4	4	4	4	siklus	Register
WR III bersama Pusat Layanan Disabilitas memastikan ruang belajar aksesibel.	SMMPSP1.3 Fasilitas aksesibilitas difabel tersedia	40%	60%	70%	80%	90%	100%	persentase	Laporan aksesibilitas
	SMMPSP4.3 Register risiko sarpras triwulanan	2	3	4	4	4	4	siklus	Register
WR II dan LPM melaksanakan audit lingkungan & pengelolaan limbah B3.	SMMPSP1.5 Pengelolaan limbah B3 pakai vendor berizin	1	1	1	1	1	1	dokumen	Kontrak vendor
	SMMPSP4.2 PPEPP Sarpras minimal 1×/tahun	1	1	1	1	1	1	dokumen	BA PPEPP
	SMMPSP4.3 Register risiko sarpras triwulanan	2	3	4	4	4	4	siklus	Register
LPM bersama Fakultas & UPT TIK survei kepuasan pengguna setiap semester.	SMMPSP3.3 Statistik pemanfaatan sumber digital	40%	50%	60%	70%	80%	90%	persentase	Statistik digital
	SMMPSP2.2 Uptime LMS ≥ 99%	97%	98%	98.50 %	99%	99%	99%	persentase	Laporan uptime
	SMMPSP2.4 RBAC diterapkan	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Log akses
	SMMPSP4.4 Triangulasi bukti ≥ 3 sumber	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Lembar triangulasi

Strategi/ Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
UPT TIK bersama LPM audit keamanan data dua kali per tahun.	SMMPSP2.1 Pedoman TIK (keamanan & privasi)	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK/Pedoman
	SMMPSP2.4 RBAC diterapkan	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Log akses
	SMMPSP2.3 Waktu pemulihan insiden ≤ 24 jam	48	36	30	24	24	24	jam	Log insiden
	SMMPSP3.4 Integrasi perpustakaan digital	1	1	1	1	1	1	dokumen	Log integrasi
	SMMPSP4.4 Triangulasi bukti ≥ 3 sumber	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Lembar triangulasi

G. RANGKUMAN TARGET KETERCAPAIAN STANDAR

1. 100 % dosen menggunakan LENTERA dalam proses pembelajaran.
2. Layanan perpustakaan digital UIN Alauddin Makassar dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, Dosen, dan tendik UIN Alauddin Makassar
3. Akses internet mencapai 90% untuk lokasi yang strategis mendukung pembelajaran
4. Sistem keamanan untuk semua gedung/lokasi UIN Alauddin Makassar
5. Terdapat SOP penanggulangan darurat bencana alam yang dapat diakses oleh civitas akademika UIN Alauddin Makassar.
6. Keberfungsian pengelolaan sampah dan limbah

H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Pedoman Pembelajaran Online UIN Alauddin Makassar
2. Peoman penggunaan LENTERA UIN Alauddin Makassar
3. Renstra UIN Alauddin Makassar
4. RIP UIN Alauddin Makassar
5. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem Pembelajaran Pendidikan Tinggi

11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.
14. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-007.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD.007.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. Bidang Penelitian: Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Bidang Pengabdian Masyarakat: Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. Bidang Kemahasiswaan: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. Bidang Administrasi dan Manajemen: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang

didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.

7. Bidang Sarana dan Prasarana: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni..

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR

Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Wakil Rektor I
2. Dekan
3. Bidang Akademik
4. Ketua Program Studi
5. TU Prodi

D. DEFINISI ISTILAH

EDOM adalah Hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa atau di UIN Alauddin Makassar dikenal dengan indeks pengajaran dosen (IPD), merupakan penilaian terhadap: tingkat kehadiran, kesesuaian materi kuliah RPS kesesuaian metode pembelajaran, kesesuaian evaluasi pembelajaran, penampilan mengajar dan disiplin.

FTE (Full-time Teaching Equivalent) adalah Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan tambahan dan kegiatan penunjang per semester

KE adalah konversi EDOM yang dihitung dari skala interval EDOM/IPD.

IKDps adalah Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap program studi.

IKDup adalah Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap unit pengelol.

IKPps adalah indeks kinerja penelitian dosen tetap program studi yang dihitung berdasarkan aktivitas terkait penelitian yang dapat berupa penelitian dan / atau karya ilmiah dalam bentuk: monograph, buku referensi, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, seminar poster.

IKPup adalah indeks kinerja penelitian dosen tetap unit pengelola yang dihitung berdasarkan realisasi rencana aktivitas terkait penelitian yang dapat berupa penelitian dan penulisan karya ilmiah dalam bentuk: monograph, buku referensi, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, seminar, poster.

IKPkMps adalah indeks kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen tetap program studi.Yang relevan dengan kompetensi program studi. IKPkMps dihitung berdasarkan aktivitas terkait pengabdian kepada masyarakat yang dapat berupa memberi pelatihan/penyuluhan kepada masyarakat, membuat/menulis karya pengabdian, tenaga ahli, konsultan, nara sumber, dan jabatan struktural di luar PT.

Indeks Pengajaran Dosen (IPD) adalah suatu indeks yang dinilai oleh mahasiswa untuk menentukan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, terdiri dari IPD Dosen dan IPD mata kuliah. IPD dosen didasarkan atas kompetensi pedagogi dosen, IPD Mata Kuliah didasarkan atas korelasi sumber

belajar, aktifitas pembelajaran, dengan ketercapaian CP MK.

Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah proses pembelajaran, yang dimulai dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran.

Rencana asesmen dan evaluasi (RAE) adalah perencanaan penilaian pada proses dan hasil pembelajaran selama satu semester, minimal memuat unsur berikut ini: (1) Nama MK, Kode MK, letak semester, dan bobot sks, (2) Waktu pelaksanaan asesmen, (3) Sub CP MK yang dinilai (di ases), (4) Bentuk asesmen, (5) Bobot asesmen, dan (6) Evaluasi terhadap asesmen.

Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semseter yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;. c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan

Rencana Tugas (RT) adalah perencanaan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, yang memuat: 1. Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen pengampu, 2. Sub CP MK, 3. Bentuk tugas, 4. Luaran Tugas, 5. Deskripsi tugas, 6. Jadwal pelaksanaan tugas, 7. Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas, 7. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas.

Rumpun Mata Kuliah (RMK) merupakan himpunan dari mata kuliah dalam keilmuan yang sama.

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Rapor Asesmen Mandiri – RAM adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengevaluasi kinerja dari proses pembelajaran. RAM Proses Pembelajaran diperlukan untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkesinambungan. Hal ini diperlukan untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu Proses Pembelajaran secara berkesinambungan sehingga sasaran mutu pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA UIN Alauddin Makassar akan dapat dicapai. Terdapat 5 (lima) tingkatan RAM, yaitu RAM level 1 – tingkat Universitas, RAM level 2 – Tingkat Fakultas, RAM level 3 – Tingkat Program Studi, RAM level 4 – Tingkat RMK, dan RAM level 5 – Tingkat MK.

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMPPP1 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 31–32)	Rektor menetapkan pengelolaan kegiatan pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian berbasis tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan Misi pendidikan universitas.	1. Renstra universitas memuat arah pengembangan pendidikan jangka panjang; 2. Rencana jangka menengah dan jangka pendek memuat peningkatan proses dan hasil belajar; 3. Program kerja pendidikan disusun selaras dengan Renstra, Renop, dan target mutu akademik.	1. Seluruh fakultas dan program studi memiliki rencana peningkatan mutu pendidikan berbasis data evaluasi pembelajaran;	**Potensi Risiko:**Risiko Strategis; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** Universitas menyelaraskan Renstra, Renop, dan program kerja tahunan; LPM memantau capaian pendidikan melalui siklus monev tahunan.
SMPPP2 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 33)	Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan menjunjung integritas akademik, etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, pelayanan mahasiswa, pengelolaan sumber daya, serta pemanfaatan data dan TIK.	1. Tersedia kebijakan integritas akademik, etika akademik, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik; 2. Tersedia layanan mahasiswa dan pengelolaan sumber daya pendidikan; 3. Data dan informasi pendidikan dikelola dengan memanfaatkan TIK.	_	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Universitas menyosialisasikan pedoman etika dan integritas akademik; unit akademik menyediakan layanan dan data pendidikan secara terdokumentasi.
SMPPP3 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 34)	LPM, SPI, dan pimpinan unit melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan Misi Pendidikan universitas.	1. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik dilaksanakan secara berkala; 2. Potensi risiko akademik dan nonakademik dipantau dan didokumentasikan; 3. Keluhan, laporan, atau pengaduan pelanggaran etika akademik dan peraturan diproses sesuai prosedur; 4. Pemanfaatan bantuan pendanaan dan sumber daya mitra dilaporkan secara akuntabel.	1. Tersedia kanal pengaduan digital yang mencatat status penerimaan, pemrosesan, dan penyelesaian laporan dengan akses terbuka.	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** LPM dan SPI menetapkan kalender pengawasan; unit penerima keluhan mendokumentasikan dan menindaklanjuti laporan sesuai prosedur.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMPPP4 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 35–36).	Rektor dan panitia penerimaan mahasiswa baru melaksanakan pengelolaan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi dan prestasi akademik/nonakademik secara afirmatif, inklusif, adil, terbuka, transparan, dan akuntabel.	1. Penerimaan mahasiswa baru mempertimbangkan potensi dan prestasi akademik dan/atau nonakademik; 2. Seleksi PMB bersifat afirmatif bagi calon mahasiswa kurang mampu, inklusif bagi kebutuhan khusus, dan adil tanpa diskriminasi SARA; 3. Informasi PMB diumumkan secara terbuka pada laman resmi universitas; 4. Mekanisme seleksi PMB dilaksanakan secara transparan dan akuntabel; 5. RPL dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.	1. Laporan tahunan PMB memuat analisis akses, inklusi, dan pemerataan mahasiswa; 2. Tersedia 1% prioritas akses pendaftar mahasiswa baru internasional berkebutuhan khusus; 3. Tersedia 1% prioritas akses pendaftar mahasiswa baru bagi korban bencana, perang, ataupun kemanusiaan.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Panitia PMB mempublikasikan pedoman seleksi secara terbuka; LPM melakukan monev transparansi dan akuntabilitas PMB setiap tahun.
SMPPP5 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 37)	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, dan Ketua Program Studi melaksanakan penyiapan mahasiswa baru untuk memahami perguruan tinggi, integritas akademik, kampus bebas kekerasan, perundungan, intoleransi, serta adaptasi pada kehidupan kampus yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	1. rogram penyiapan mahasiswa baru memuat penjelasan umum perguruan tinggi; 2. Materi penyiapan mahasiswa baru memuat cara belajar yang menjunjung integritas akademik; 3. Materi penyiapan mahasiswa baru memuat pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; 4. Seluruh kegiatan penyiapan mahasiswa baru bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.	1. Penyiapan mahasiswa baru memuat moderasi beragama, adab akademik, literasi digital, budaya kampus Islami, dan Ekoteologi (isu sustainabilitas).	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Universitas mensosialisa-sikan pedoman penyiapan mahasiswa baru; unit kemahasiswaan menyediakan kanal pengaduan dan supervisi kegiatan.
SMPPP6 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 38)	Universitas menyediakan layanan mahasiswa yang mencakup administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, dan keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus melalui unit khusus atau layanan terintegrasi.	1. Tersedia layanan administrasi akademik bagi mahasiswa; 2. Tersedia layanan bimbingan konseling; 3. Tersedia layanan kesehatan; 4. Tersedia layanan keperluan dasar bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.	1. Kartu Mahasiswa memfasilitasi seluruh proses administrasi akademik/ non - akademik mahasiswa secara gratis; 2. Layanan mahasiswa berkebutuhan khusus memiliki SOP, petugas, dan sarana pendukung	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Universitas menetapkan SOP layanan mahasiswa; unit layanan melakukan survei kepuasan dan tindak lanjut keluhan setiap semester.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMPPP7 Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 39)	Biro Akademik, Pustipad/unit TIK, dan pengelola data memastikan pengelolaan data dan informasi akademik berbasis TIK yang aman, benar, akurat, lengkap, mutakhir, mendukung pengambilan keputusan, dilaporkan ke PD Dikti, dan dapat diakses publik melalui laman resmi universitas.	1. Data akademik dikelola secara aman, benar, akurat, lengkap, dan mutakhir; 2. Data digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan; 3. Data profil dan kinerja perguruan tinggi dilaporkan ke PD Dikti sesuai ketentuan; 4. Informasi publik tersedia melalui laman resmi universitas.	1. Sistem informasi akademik terintegrasi dengan data pembelajaran, penilaian, layanan mahasiswa, tracer study, dan dokumen mutu.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** Operator data melakukan validasi berkala; unit TIK menjaga keamanan sistem dan memperbarui informasi publik secara periodik.
SM-PGL1 Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 31–32	Rektor menetapkan pengelolaan kegiatan pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian berbasis tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan Misi pendidikan universitas.	1. Renstra universitas memuat arah pengembangan pendidikan jangka panjang; 2. Rencana jangka menengah dan jangka pendek memuat peningkatan proses dan hasil belajar; 3. Program kerja pendidikan disusun selaras dengan Renstra, Renop, dan target mutu akademik.	1.Seluruh fakultas dan program studi memiliki rencana peningkatan mutu pendidikan berbasis data evaluasi pembelajaran;	**Potensi Risiko:**Risiko Strategis; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** Universitas menyelaraskan Renstra, Renop, dan program kerja tahunan; LPM memantau capaian pendidikan melalui siklus monev tahunan.
SM-PGL2 Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 33	Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan menjunjung integritas akademik, etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, pelayanan mahasiswa, pengelolaan sumber daya, serta pemanfaatan data dan TIK.	1. Tersedia kebijakan integritas akademik, etika akademik, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik; 2. Tersedia layanan mahasiswa dan pengelolaan sumber daya pendidikan; 3. Data dan informasi pendidikan dikelola dengan memanfaatkan TIK.	_	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Universitas mensosialisa-sikan pedoman etika dan integritas akademik; unit akademik menyediakan layanan dan data pendidikan secara terdokumentasi.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SM-PGL3 Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 34	LPM, SPI, dan pimpinan unit melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan Misi Pendidikan universitas.	1. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik dilaksanakan secara berkala; 2. Potensi risiko akademik dan nonakademik dipantau dan didokumentasikan; 3. Keluhan, laporan, atau pengaduan pelanggaran etika akademik dan peraturan diproses sesuai prosedur; 4. Pemanfaatan bantuan pendanaan dan sumber daya mitra dilaporkan secara akuntabel.	1. Tersedia kanal pengaduan digital yang mencatat status penerimaan, pemrosesan, dan penyelesaian laporan dengan akses terbuka.	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** LPM dan SPI menetapkan kalender pengawasan; unit penerima keluhan mendokumentasikan dan menindaklanjuti laporan sesuai prosedur.
SM-PGL4Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 35–36	Rektor dan panitia penerimaan mahasiswa baru melaksanakan pengelolaan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi dan prestasi akademik/nonakademik secara afirmatif, inklusif, adil, terbuka, transparan, dan akuntabel.	1. Penerimaan mahasiswa baru mempertimbangkan potensi dan prestasi akademik dan/atau nonakademik; 2. Seleksi PMB bersifat afirmatif bagi calon mahasiswa kurang mampu, inklusif bagi kebutuhan khusus, dan adil tanpa diskriminasi SARA; 3. Informasi PMB diumumkan secara terbuka pada laman resmi universitas; 4. Mekanisme seleksi PMB dilaksanakan secara transparan dan akuntabel; 5. RPL dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.	1. Laporan tahunan PMB memuat analisis akses, inklusi, dan pemerataan mahasiswa; 2. Tersedia 1% prioritas akses pendaftar mahasiswa baru internasional berkebutuhan khusus; 3. Tersedia 1% prioritas akses pendaftar mahasiswa baru bagi korban bencana, perang, ataupun kemanusiaan.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Panitia PMB mempublikasikan pedoman seleksi secara terbuka; LPM melakukan monev transparansi dan akuntabilitas PMB setiap tahun.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SM-PGL5Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 37	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, dan Ketua Program Studi melaksanakan penyiapan mahasiswa baru untuk memahami perguruan tinggi, integritas akademik, kampus bebas kekerasan, perundungan, intoleransi, serta adaptasi pada kehidupan kampus yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	1. Program penyiapan mahasiswa baru memuat penjelasan umum perguruan tinggi; 2. Materi penyiapan mahasiswa baru memuat cara belajar yang menjunjung integritas akademik; 3. Materi penyiapan mahasiswa baru memuat pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; 4. Seluruh kegiatan penyiapan mahasiswa baru bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.	1. Penyiapan mahasiswa baru memuat moderasi beragama, adab akademik, literasi digital, budaya kampus Islami, dan Ekoteologi (isu sustainabilitas).	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Universitas mensosialisasikan pedoman penyiapan mahasiswa baru; unit kemahasiswaan menyediakan kanal pengaduan dan supervisi kegiatan.
SM-PGL6Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 38	Universitas menyediakan layanan mahasiswa yang mencakup administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, dan keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus melalui unit khusus atau layanan terintegrasi.	1. Tersedia layanan administrasi akademik bagi mahasiswa; 2. Tersedia layanan bimbingan konseling; 3. Tersedia layanan kesehatan; 4. Tersedia layanan keperluan dasar bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.	1. Kartu Mahasiswa memfasilitasi seluruh proses administrasi akademik/ non-akademik mahasiswa secara gratis; 2. Layanan mahasiswa berkebutuhan khusus memiliki SOP, petugas, dan sarana pendukung	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Universitas menetapkan SOP layanan mahasiswa; unit layanan melakukan survei kepuasan dan tindak lanjut keluhan setiap semester.
SM-PGL7Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 39	Biro Akademik, Pustipad/unit TIK, dan pengelola data memastikan pengelolaan data dan informasi akademik berbasis TIK yang aman, benar, akurat, lengkap, mutakhir, mendukung pengambilan keputusan, dilaporkan ke PD Dikti, dan dapat diakses publik melalui laman resmi universitas.	1. Data akademik dikelola secara aman, benar, akurat, lengkap, dan mutakhir; 2. Data digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan; 3. Data profil dan kinerja perguruan tinggi dilaporkan ke PD Dikti sesuai ketentuan; 4. Informasi publik tersedia melalui laman resmi universitas.	1. Sistem informasi akademik terintegrasi dengan data pembelajaran, penilaian, layanan mahasiswa, tracer study, dan dokumen mutu.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** Operator data melakukan validasi berkala; unit TIK menjaga keamanan sistem dan memperbarui informasi publik secara periodik.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Rektor–WR I–LPM menetapkan & meninjau Renstra/Renop	SMPPP1.1 Dokumen Renstra dan Renop 5 tahun memuat ≥2 aspek evaluasi PB	1	1%	95%	100%	100%	100%	% dokumen	Renop
	SMPPP1.2 Notulen rapat review Renop tahunan tersedia	60%	80%	90%	100%	100%	100%	% rapat	Notulen
Rektor–Senat menjamin integritas akademik	SMPPP2.1 Kode Etik & SOP pencegahan disosialisasikan ≥1×/tahun	75%	85%	95%	100%	100%	100%	% dokumen	SK/SOP
	SMPPP2.2 Laporan pelanggaran diselesaikan ≤14 hari	60%	80%	90%	100%	100%	100%	% laporan	Rekap
WR I–LPM–Fakultas–TIK mengelola layanan & subsistem	SMPPP3.1 SOP & penganggaran tiap subsistem tersedia	70%	85%	95%	100%	100%	100%	% dokumen	SOP
	SMPPP3.2 Pencapaian standar layanan mahasiswa ≥90%	65%	80%	90%	95%	100%	100%	% layanan	Rekap
LPM–WR I–Fakultas integrasikan audit & register risiko	SMPPP4.1 Laporan monev semester dibahas di rapat mutu	70%	85%	95%	100%	100%	100%	% laporan	Notulen mutu
	SMPPP4.2 Register risiko pendidikan diperbarui triwulanan	50%	70%	85%	95%	100%	100%	% dokumen	Register risiko
Unit Layanan Akademik kelola sistem pengaduan 24 jam	SMPPP5.1 Sistem pengaduan online aktif 24 jam	60%	80%	90%	100%	100%	100%	% layanan	Dashboard
	SMPPP5.2 Penyelesaian aduan ≥95%	70%	85%	95%	100%	100%	100%	% penyelesaian	Rekap aduan
WR I–BAAK–Satgas KS kelola PMB inklusif–adil	SMPPP6.1 SOP PMB adil–inklusif terpublikasi	70%	85%	95%	100%	100%	100%	% dokumen	SOP PMB
	SMPPP6.2 Rekaman hasil seleksi tersimpan & terpublikasi	75%	85%	95%	100%	100%	100%	% data	Arsip PMB
WR III–Biro Kemahasiswaan kelola layanan mahasiswa terpadu	SMPPP7.1 Modul orientasi memuat integritas & keamanan	65%	80%	90%	95%	100%	100%	% dokumen	Modul
	SMPPP7.2 Evaluasi & laporan tahunan terdokumentasi	60%	80%	90%	95%	100%	100%	% laporan	Laporan tahunan

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
WR I–LPM memastikan SIA aman–mutakhir–transparan	SMPPP8.1 Unit layanan terpadu berfungsi optimal	70%	85%	95%	100%	100%	100%	% layanan	Log layanan
	SMPPP8.2 Capaian standar layanan ≥90%	60%	80%	90%	95%	100%	100%	% layanan	Rekap
	SMPPP8.3 Sistem TIK menjamin keamanan & akurasi data	65%	80%	90%	95%	100%	100%	% keamanan	Audit TIK
	SMPPP8.4 Kepatuhan unggah PD Dikti 100%	70%	85%	95%	100%	100%	100%	% unggah	Bukti unggah
	SMPPP8.5 Data profil & kinerja dipublikasikan	60%	80%	90%	95%	100%	100%	% dokumen	Website
WR I–LPM memastikan PPEPP lengkap & benchmarking	SMPPP9.1 Dokumentasi PPEPP tahunan lengkap	60%	80%	95%	100%	100%	100%	% dokumen	Laporan
	SMPPP9.2 Tindak lanjut audit ≥90%	70%	85%	95%	100%	100%	100%	% TL	Audit
	SMPPP9.3Benchmarking minimal 1×/2 tahun	40%	60%	75%	85%	95%	100%	% kegiatan	Laporan benchmarking
	SMPPP9.4 Feedback minimal 1×/2 tahun	50%	70%	85%	95%	100%	100%	% kegiatan	Dokumen feedback

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Pedoman Edukasi

H. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Ketua Program Studi

I. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang STATUTA UIN Alauddin Makassar.
6. Peraturan BAN –PT Nomor 17 Tentang Instrumen Akreditasi
7. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.
8. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 87c Tahun 2011 Tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-008.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02		Standar Mutu Un.06-STD.008.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 12 November 2025				

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran:** Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian:** Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat:** Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.

6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.
7. **Bidang Sarana dan Prasarana:** Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni.

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Standar pembiayaan di UIN Alauddin Makassar dibuat untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan institusi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Standar ini mengacu pada beberapa aspek utama, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dengan dukungan sarana seperti laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur IT untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk riset dan inovasi, mendukung kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, seminar, dan publikasi ilmiah. Kesejahteraan mahasiswa menjadi prioritas, mencakup layanan kesehatan, konseling, beasiswa, dan pengembangan keterampilan. Pemeliharaan fasilitas kampus, seperti gedung, fasilitas umum, laboratorium, dan teknologi informasi, juga sangat penting agar selalu dalam kondisi optimal. Pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan dan studi lanjut memastikan SDM UIN Alauddin Makassar mampu memberikan layanan pendidikan terbaik. Di sisi lain, standar pembiayaan disusun fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan perubahan ekonomi, seperti inflasi dan kebijakan pemerintah, sehingga kampus tetap dapat beroperasi dengan optimal. Terakhir, pembiayaan ini juga mendukung pencapaian standar akreditasi dan visi UIN Alauddin Makassar sebagai perguruan tinggi unggul. Melalui aspek-aspek ini, standar pembiayaan diharapkan dapat menjamin pelaksanaan program dan layanan di UIN Alauddin Makassar sesuai dengan target dan menjaga kualitas serta akuntabilitas institusi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1) Rektor
2) Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan
3) Kepala Biro Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan

D. DEFINISI ISTILAH

1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2) Biaya investasi Perguruan Tinggi adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap dari Perguruan Tinggi.
3) Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

4) Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya Pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen,dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
5) Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMPby1 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 51 ayat 1–2)	Rektor, Wakil Rektor Bidang AUPK, dan Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan komponen pembiayaan pendidikan yang mencakup biaya investasi dan biaya operasional untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan.	1. Dokumen RKAT memuat komponen biaya investasi dan biaya operasional pendidikan; 2. Fakultas/unit memiliki alokasi biaya operasional pendidikan dalam rencana kerja tahunan; 3. Minimal 90% program kerja akademik prioritas memperoleh dukungan pembiayaan sesuai RKAT; 4. Evaluasi realisasi biaya pendidikan dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.	1. 40% alokasi pembiayaan pendidikan diprioritaskan pada pembelajaran OBE, digitalisasi akademik, laboratorium, perpustakaan, integrasi keilmuan Islam, dan layanan mahasiswa; 2. Minimal 10% belanja pengembangan pendidikan diarahkan untuk inovasi pembelajaran, sumber belajar digital, atau peningkatan mutu akademik.	**Potensi Risiko:**Risiko Keuangan; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** Universitas menyusun RKAT berbasis kebutuhan akademik; realisasi anggaran pendidikan dievaluasi setiap tahun oleh pimpinan dan unit keuangan.
SMPby2 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 51 ayat 3–4)	Rektor memastikan ketersediaan sumber pendanaan yang memadai dan berkelanjutan melalui rencana strategis keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.	1. Renstra universitas memuat arah pendanaan pendidikan jangka menengah dan jangka panjang; 2. Rencana strategis keuangan disusun untuk menjamin keberlanjutan pendanaan pendidikan	1. Minimal 5% program pengembangan pendidikan strategis didukung oleh sumber pendanaan di luar UIN Alauddin; 2. 2% Pendanaan pendidikan berasal dari hibah alumni.	**Potensi Risiko:**Risiko Strategis; Risiko Keuangan. **Mitigasi Risiko:** Universitas menyusun proyeksi pendanaan tahunan; pimpinan mengembangkan sumber pendanaan alternatif yang sah dan selaras dengan misi universitas.
SMPby3 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 51 ayat 5)	Rektor, Wakil Rektor Bidang AUPK, SPI, dan unit keuangan menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia pedoman pengelolaan keuangan yang berlaku di seluruh unit; 2. Minimal 100% transaksi keuangan terdokumentasi dalam sistem atau dokumen resmi; 3. Laporan realisasi anggaran/unit disusun minimal 1 kali setiap semester; 4. Audit atau reviu pengelolaan keuangan dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.	_	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** SPI melakukan reviu kepatuhan keuangan; unit keuangan menyusun laporan realisasi dan tindak lanjut audit secara berkala.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMPby4 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 51 ayat 6)	Rektor menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu; 2. Seleksi penerima bantuan biaya pendidikan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi; 3. Minimal 100% penerima bantuan memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan; 4. Data penerima bantuan dievaluasi minimal 1 kali setiap tahun.	1. Universitas mengembangkan skema bantuan tambahan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, alumni, mitra, atau dana sosial yang sah; 2. Minimal 10% mahasiswa dari kelompok kurang mampu memperoleh akses bantuan biaya, subsidi, atau dukungan pembiayaan pendidikan; 3. Bantuan biaya pendidikan diprioritaskan untuk menjaga keberlanjutan studi mahasiswa rentan putus kuliah.	**Potensi Risiko:**Risiko Reputasi; Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko:** Universitas memverifikasi kelayakan penerima bantuan; unit kemahasiswaan dan keuangan mendokumentasikan penyaluran serta mengevaluasi penerima bantuan setiap tahun.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
WR II bersama Biro Keuangan dan LPM menetapkan rencana anggaran pendidikan tahunan	**SMMPPy1.1 Dokumen standar pembiayaan**	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK & pedoman pembiayaan
	SMMPPy2.1 100% RKAT tampilkan pemisahan investasi–operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	persentase	RKAT & log e-budgeting
	SMMPPy2.2 Rasio investasi-operasional sesuai Renstra	14%–86%	15%–85%	17%–83%	18%–82%	20%–80%	20%–80%	persentase	Laporan rasio keuangan
	SMMPPy4.1 Renstra Keuangan disahkan & dievaluasi	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK Renstra & laporan evaluasi
	SMMPPy4.2 Semua fakultas memiliki rencana turunan	60%	70%	80%	90%	100%	100%	persentase	Dokumen rencana turunan fakultas
Biro Keuangan bersama LPM melaksanakan monitoring triwulanan & evaluasi tahunan	SMMPPy2.1 100% RKAT tampilkan pemisahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	persentase	Laporan monitoring RKAT
	SMMPPy2.2 Rasio investasi-operasional sesuai Renstra	14%–86%	15%–85%	17%–83%	18%–82%	20%–80%	20%–80%	persentase	Laporan evaluasi anggaran
	SMMPPy5.1 100% unit menggunakan e-budgeting	100%	100%	100%	100%	100%	100%	persentase	Log e-budgeting
	SMMPPy5.2 Audit internal; TL temuan ≤ 90 hari	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Laporan audit & TL SPI

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
LPM bersama SPI melaksanakan audit internal tahunan	SMMPPy5.2 Audit internal; TL temuan ≤ 90 hari	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	BA Audit SPI
	SMMPPy1.1 Dokumen standar pembiayaan	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK & pedoman pembiayaan
	SMMPPy2.1 100% RKAT tampilkan pemisahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	persentase	RKAT
	SMMPPy2.2 Rasio investasi-operasional sesuai Renstra	14%–86%	15%–85%	17%–83%	18%–82%	20%–80%	20%–80%	persentase	Laporan analisis anggaran
Biro Keuangan & UPT Sistem Informasi kelola keuangan melalui sistem terintegrasi	SMMPPy5.1 100% unit gunakan e-budgeting	100%	100%	100%	100%	100%	100%	persentase	Log e-budgeting
	SMMPPy7.1 Anggaran keamanan siber ≥ 10% belanja TIK	6%	7%	8%	9%	10%	10%	persentase	DIPA TIK
	SMMPPy7.2 Zero pelanggaran privasi data	1	1	1	1	1	1	dokumen	Laporan insiden TI
	SMMPPy7.3 Audit keamanan tahunan	1	1	1	1	1	1	audit	Laporan audit keamanan
WR II & LPM survei kepuasan layanan keuangan	SMMPPy6.1 ≥ 20% mahasiswa prasejahtera menerima bantuan	15%	18%	20%	22%	24%	25%	persentase	Log bantuan mahasiswa
	SMMPPy6.2 SLA pencairan bantuan ≤ 30 hari	45 hari	35 hari	30 hari	28 hari	25 hari	25 hari	hari	Rekap SLA pencairan
	SMMPPy5.1 100% unit gunakan e-budgeting	100%	100%	100%	100%	100%	100%	persentase	Log e-budgeting
Rektor bersama WR II & LPM susun Renstra & Renop	**SMMPPy4.1 Renstra Keuangan disahkan**	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK Renstra

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SMMPPy4.2 Semua fakultas punya rencana turunan	60%	70%	80%	90%	100%	100%	persentase	Dokumen rencana turunan
	SMMPPy2.2 Rasio investasi-operasional sesuai Renstra	14%–86%	15%–85%	17%–83%	18%–82%	20%–80%	20%–80%	persentase	Evaluasi Renop
	SMMPPy9.1 Gedung lulus audit K3	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persentase	BA Audit K3
	SMMPPy9.3 Kontrak pengelolaan limbah B3 diperbarui tahunan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Kontrak vendor B3
Rektor melalui WR II & Biro Keuangan memastikan sumber pendanaan internal/eksternal	SMMPPy3.1 Minimal tiga sumber pendanaan aktif	2	3	3	4	4	5	jumlah	Daftar sumber dana
	SMMPPy3.2 Cadangan kas operasional ≥ 3 bulan biaya	1 bulan	2 bulan	3 bulan	3 bulan	4 bulan	4 bulan	bulan	Laporan kas
	SMMPPy8.2 Kebijakan lisensi terbuka & repositori aktif	1	1	1	1	1	1	dokumen	Kebijakan OER

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN

1. Pedoman penyususan kurikulum UIN Alauddin Makassar
2. Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar
3. Pedoman Pembelajaran Online UIN Alauddin Makassar
4. Peoman penggunaan LENTERA UIN Alauddin Makassar
5. Renstra UIN Alauddin Makassar
6. RIP UIN Alauddin Makassar

H. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI STANDA PEMBIAYAAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan
3. Satuan Pengawas Internal
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Kepala Biro AUPK
6. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem Pembelajaran Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.

11. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR
LUARAN PENELITIAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-009.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02		Standar Mutu Un.06-STD.009.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 12 Nopember 2025				

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran:** Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian:** Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat:** Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi

melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.

7. **Bidang Sarana dan Prasarana:** Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni..

B. RASIONALISASI PENETAPAN LUARAN PENELITIAN

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN Alauddin Makassar) perlu memiliki dan menetapkan standar perpustakaan untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *core bussiness* sebagai Upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UIN Alauddin Makassar berdasarkan amanah undang-undang.

Standar nasional perpustakaan menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No 13 Tahun 2017 yang menjadi pedoman perguruan tinggi mencakup Standar Koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana perpustakaan, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, satandar penyelenggaraan perpustakaan dan standar pengelolaan perpustakaan.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR LUARAN PENELITIAN

1. Rektor
2. Wakil rektor I
3. DEKAN
4. Ketua LPM
5. Universitas
6. LPPM
7. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
8. Program studi
9. LPM
10. Pemerintah Daerah/Dunia Industri/Instansi terkait nasional dan internasional

D. DEFINISI ISTILAH

Standar keagamaan pada isi penelitian merupakan kriteria minimal keagamaan Islam pada kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin.

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen UIN Alauddin terdiri dari dosen tetap UIN Alauddin.

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMLPt1 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 53 ayat 1 & 2)	Wakil Rektor I unsur akademik memastikan luaran penelitian bermutu, relevan, dan bermanfaat, selaras dengan misi universitas serta mendukung target dampak institusi.	1. Persentase publikasi di outlet bereputasi (terindeks nasional /internasional) ≥ 70% dari total publikasi per tahun.- 2. Paling sedikit 60%proyek riset berada pada tema prioritas institusi (roadmap). 3. 20% penelitian dosen menjadi referensi RPS.	1. Jumlah luaran dimanfaatkan eksternal (policy brief/ produk/ standar) minimal ≥ 10 adopsi/kasus per tahun. 2. 80% Luaran penelitian memiliki integrasi Islam. 3. 10% Luaran penelitian bertema SDGs, *sustainability,* atau Ekoteologi yang terekognisi/tersitasi. 4. 2% Luaran penelitian mengangkat isu gender & anak terekognisi/tersitasi	**Potensi Risiko:**Strategis, Reputasi. **Mitigasi Risiko:** LPPM sinkronkan roadmap riset ke Renstra; kurasi outlet prioritas; rapat monev triwulan; SK penugasan tema prioritas.
SMLPt2 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 53 ayat 3 & 4)	LPPM menerapkan diseminasi terbuka untuk seluruh luaran penelitian berdana Pemerintah, dengan pengecualian tertulis untuk riset rahasia atau membahayakan kepentingan umum.	1. Persentase luaran berdana Pemerintah yang Open Access = 100% per tahun. 2. Setiap luaran OA memiliki lisensi terbuka & DOI (cakupan ≥ 95%). 3. Pengajuan pengecualian OA diputuskan lewat SOP, pada tiap unit. 4. 100% luaran tercatat dengan metadata lengkap di aplikasi LP2M	1. Seluruh penelitian yang terpublikasi di jurnal ilmiah memiliki akses terbuka.	**Potensi Risiko:**Kepatuhan, Reputasi. **Mitigasi Risiko:** SOP OA & register pengecualian; validasi lisensi sebelum unggah; audit metadata repositori tiap semester (LPPM, UPT TIK).

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

Strategi/ Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
WR I bersama UPT TIK dan LPM memastikan seluruh mata kuliah aktif di LMS dan menyediakan akses daring stabil sesuai standar uptime institusi.	SMMPSP2.1 Pedoman Tata Kelola TIK	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK/Pedoman
	SMMPSP2.2 Uptime LMS/SIAKAD ≥ 99%	97%	98%	98.50 %	99%	99%	99%	persentase	Laporan uptime
	SMMPSP2.3 Waktu pemulihan insiden ≤ 24 jam	48	36	30	24	24	24	jam	Log insiden TI
	SMMPSP2.4 RBAC diterapkan	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Log akses sistem
	SMMPSP3.2 ≥ 50% MK inti punya OER	20%	30%	40%	50%	55%	60%	persentase	Daftar OER
	SMMPSP3.4 Integrasi perpustakaan digital	1	1	1	1	1	1	dokumen	Log integrasi
UPT TIK bersama WR II meningkatkan kapasitas bandwidth dan menambah titik Wi-Fi aktif.	SMMPSP2.1 Pedoman TIK	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK/Pedoman
	SMMPSP2.2 Uptime LMS ≥ 99%	97%	98%	98.50 %	99%	99%	99%	persentase	Laporan uptime
	SMMPSP2.3 Pemulihan ≤ 24 jam	48	36	30	24	24	24	jam	Log insiden
	SMMPSP2.4 RBAC diterapkan	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Log akses
WR II bersama LPM dan Biro Umum melakukan audit sarpras & TIK, tutup temuan ≤ 30 hari.	SMMPSP1.4 Sarana K3L berfungsi, temuan ditutup ≤ 30 hari	55%	65%	75%	85%	90%	95%	persentase	Laporan K3L
	SMMPSP4.1 Pedoman PPEPP Sarpras	1	1	1	1	1	1	dokumen	Pedoman
	SMMPSP4.2 PPEPP Sarpras minimal 1×/tahun	1	1	1	1	1	1	dokumen	BA PPEPP

Strategi/ Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SMMPSP4.3 Register risiko sarpras triwulanan	2	3	4	4	4	4	siklus	Register risiko
	SMMPSP4.4 Triangulasi bukti ≥ 3 sumber	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Lembar triangulasi
	SMMPSP2.1 Pedoman TIK (audit TIK)	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK/Pedoman
	SMMPSP2.3 Pemulihan ≤ 24 jam	48	36	30	24	24	24	jam	Log insiden
WR III dan Satgas K3L melaksanakan pelatihan evakuasi & pemeriksaan APAR.	SMMPSP1.4 Sarana K3L berfungsi	55%	65%	75%	85%	90%	95%	persentase	Laporan K3L
	SMMPSP4.2 PPEPP Sarpras ≥ 1×/tahun	1	1	1	1	1	1	dokumen	BA PPEPP
	SMMPSP4.3 Register risiko sarpras triwulanan	2	3	4	4	4	4	siklus	Register
WR III bersama Pusat Layanan Disabilitas memastikan ruang belajar aksesibel.	SMMPSP1.3 Fasilitas aksesibilitas difabel tersedia	40%	60%	70%	80%	90%	100%	persentase	Laporan aksesibilitas
	SMMPSP4.3 Register risiko sarpras triwulanan	2	3	4	4	4	4	siklus	Register
WR II dan LPM melaksanakan audit lingkungan & pengelolaan limbah B3.	SMMPSP1.5 Pengelolaan limbah B3 pakai vendor berizin	1	1	1	1	1	1	dokumen	Kontrak vendor
	SMMPSP4.2 PPEPP Sarpras minimal 1×/tahun	1	1	1	1	1	1	dokumen	BA PPEPP
	SMMPSP4.3 Register risiko sarpras triwulanan	2	3	4	4	4	4	siklus	Register
LPM bersama Fakultas & UPT TIK survei kepuasan pengguna setiap semester.	SMMPSP3.3 Statistik pemanfaatan sumber digital	40%	50%	60%	70%	80%	90%	persentase	Statistik digital
	SMMPSP2.2 Uptime LMS ≥ 99%	97%	98%	98.50 %	99%	99%	99%	persentase	Laporan uptime
	SMMPSP2.4 RBAC diterapkan	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Log akses
	SMMPSP4.4 Triangulasi bukti ≥ 3 sumber	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Lembar triangulasi

Strategi/ Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
UPT TIK bersama LPM audit keamanan data dua kali per tahun.	SMMPSP2.1 Pedoman TIK (keamanan & privasi)	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK/Pedoman
	SMMPSP2.4 RBAC diterapkan	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Log akses
	SMMPSP2.3 Waktu pemulihan insiden ≤ 24 jam	48	36	30	24	24	24	jam	Log insiden
	SMMPSP3.4 Integrasi perpustakaan digital	1	1	1	1	1	1	dokumen	Log integrasi
	SMMPSP4.4 Triangulasi bukti ≥ 3 sumber	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Lembar triangulasi

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PERPUSTAKAAN

1. Juknis Penelitian Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Juknis Penelitian UIN Alauddin Makassar;
3. Pedoman Roadmap Penelitian UIN Alauddin Makassar; dst.

H. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1) Kepala Pusat Penelitian
2) Bagian Keuangan

I. REFERENSI

1. UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 39 Tahun 2025 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
4. Statuta UIN Alauddin Makassar
5. Rencana Strategis (Renstra) UIN ALauddin Makasar Tahun 2025
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR
PROSES PENELITIAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-010.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD.010.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. Bidang Penelitian: Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Bidang Pengabdian Masyarakat: Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. Bidang Kemahasiswaan: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. Bidang Administrasi dan Manajemen: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-

struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.

7. Bidang Sarana dan Prasarana: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni..

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Standar Isi Penelitian UIN Alauddin mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS UIN Alauddin.
3. Agar isi penelitian sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil rektor I
3. DEKAN
4. Ketua LPM
5. Universitas
6. LPPM
7. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
8. Program studi
9. LPM
10. Pemerintah Daerah/Dunia Industri/Instansi terkait nasional dan internasional

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar keagamaan pada isi penelitian merupakan kriteria minimal keagamaan Islam pada kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen UIN Alauddin terdiri dari dosen tetap UIN Alauddin,
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIN Alauddin

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMPPt1 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 54)	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, LP2M, Dekan, dan Ketua Program Studi menetapkan dan melaksanakan proses penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian sesuai Misi Pendidikan universitas dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.	1. Tersedia dokumen standar/pedoman proses penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian; 2. Minimal 100% skema penelitian internal mengikuti siklus tata kelola penelitian yang ditetapkan LP2M; 3. Minimal 80% penelitian dosen tercatat dalam sistem informasi penelitian universitas; 4. Evaluasi proses penelitian dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.	1. Minimal 70% penelitian dosen selaras dengan peta jalan riset universitas, integrasi keilmuan Islam, moderasi beragama, halal, lingkungan, atau problem strategis Sulawesi Selatan.	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Strategis. **Mitigasi Risiko:** LP2M menetapkan kalender penelitian tahunan; fakultas dan program studi memantau kepatuhan dosen terhadap pedoman, luaran, dan pelaporan penelitian.
SMPPt2 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 55 ayat 1 & 2).	LP2M, Dekan, dan Ketua Program Studi memastikan penelitian dilaksanakan untuk mendidik mahasiswa menjadi intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan kaidah ilmiah, metode ilmiah, otonomi keilmuan, dan budaya akademik.	1. 100% dosen tetap melaksanakan/menjadi bagian penelitian terpublikasi setiap tahun; 2. 50% program studi memiliki agenda penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK dan profil keilmuan prodi dengan melibatkan mahasiswa; 3. Setiap proposal penelitian memuat metode ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan; 4. Minimal 1 kegiatan penguatan budaya penelitian dilaksanakan setiap tahun pada tingkat fakultas atau universitas.	1. Minimal 30% penelitian diarahkan pada integrasi Islam-sains, peradaban Islam, moderasi beragama, halal, ekoteologi, atau pemberdayaan masyarakat;	**Potensi Risiko:**Risiko Strategis; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** LP2M memperkuat roadmap penelitian dan klinik metodologi; fakultas mendorong dosen dan mahasiswa terlibat dalam kelompok riset berbasis bidang ilmu.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMPPt3 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 55 ayat 3).	Rektor dan LP2M menetapkan kode etik penelitian, ketentuan pengelolaan HKI, ketentuan kerja sama penelitian, serta persyaratan publikasi dan kepenulisan hasil penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia kode etik penelitian yang berlaku bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa; 2. Tersedia pedoman pengelolaan dan kepemilikan HKI hasil penelitian; 3. Tersedia pedoman kerja sama penelitian dengan mitra; 4. Tersedia pedoman publikasi dan ketentuan kepenulisan hasil penelitian; 5. Penelitian internal harus menyertakan pernyataan kepatuhan etika penelitian jika bersyarat.	1) Penetapan posisi penulis harus berdasarkan proporsi kontribusi dalam penelitian, dan penulisan, dibuktikan dengan pernyataan kontribusi penulis di badan tulisan.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi.**Mitigasi Risiko:** LP2M melakukan sosialisasi kode etik, HKI, kerja sama, dan kepenulisan; komite etik atau reviewer internal memverifikasi kelayakan etik dan kepatuhan publikasi.
SMPPt4 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 56 ayat 1 & 3)	LP2M, Dekan, dan Ketua Program Studi memastikan penelitian dapat dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, mahasiswa dengan bimbingan dosen, peneliti, serta kolaborasi peneliti dengan dosen dan mahasiswa dengan tetap memenuhi ketentuan etika, HKI, kerja sama, publikasi, dan kepenulisan.	1) Penelitian dosen, mahasiswa, dan peneliti terdokumentasi dalam sistem atau laporan resmi; 2) Minimal 30% penelitian dosen melibatkan mahasiswa; 3) Penelitian mahasiswa dengan bimbingan dosen tercatat dalam dokumen akademik atau laporan prodi; 4) Kolaborasi dengan peneliti internal/eksternal ditetapkan melalui surat tugas, kontrak, atau dokumen kerja sama.	1) Minimal 20% publikasi dosen melibatkan mahasiswa sebagai penulis bersama sesuai kontribusi akademik; 2) Minimal 10% penelitian dilaksanakan melalui kolaborasi lintas fakultas, lintas perguruan tinggi, atau mitra eksternal; 3) Kolaborasi penelitian diarahkan pada target dampak universitas dan kebutuhan masyarakat.	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Kepatuhan.**Mitigasi Risiko:** LP2M menetapkan format pencatatan kolaborasi penelitian; program studi memverifikasi peran mahasiswa, dosen pembimbing, dan peneliti dalam setiap kegiatan penelitian.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMPPt5 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 56 ayat 4 & 5)	Universitas dan program studi mengatur pengakuan SKS bagi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian serta mengelola penelitian bersama melalui sistem yang menjelaskan tugas, hak, dan kewajiban dosen, peneliti, dan mahasiswa.	1) Tersedia pedoman pengakuan SKS bagi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian; 2) Minimal 100% penelitian bersama yang melibatkan dosen, peneliti, dan mahasiswa memiliki pembagian tugas, hak, dan kewajiban para pihak; 3) Pengakuan SKS penelitian mahasiswa disesuaikan dengan kurikulum, CPL, dan ketentuan akademik; 4) Bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian terdokumentasi dalam laporan penelitian atau sistem akademik.	1) Minimal 10% mahasiswa tingkat akhir memperoleh pengalaman penelitian yang dapat dikonversi ke SKS atau rekognisi akademik lain; 2) Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian diarahkan menjadi tugas akhir, artikel, HKI, policy brief, atau produk pengabdian berbasis riset; 3) Sistem rekognisi penelitian mahasiswa terhubung dengan SKPI atau portofolio akademik.	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Operasional.**Mitigasi Risiko:** Warek Akademik dan LP2M menetapkan pedoman rekognisi penelitian mahasiswa; program studi memvalidasi kesesuaian kegiatan penelitian dengan CPL, beban belajar, dan dokumen kurikulum.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

Strategi/ Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
WR I bersama UPT TIK dan LPM memastikan seluruh mata kuliah aktif di LMS dan menyediakan akses daring stabil sesuai standar uptime institusi.	SMMPSP2.1 Pedoman Tata Kelola TIK	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK/Pedoman
	SMMPSP2.2 Uptime LMS/SIAKAD ≥ 99%	97%	98%	98.50 %	99%	99%	99%	persentase	Laporan uptime
	SMMPSP2.3 Waktu pemulihan insiden ≤ 24 jam	48	36	30	24	24	24	jam	Log insiden TI
	SMMPSP2.4 RBAC diterapkan	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Log akses sistem
	SMMPSP3.2 ≥ 50% MK inti punya OER	20%	30%	40%	50%	55%	60%	persentase	Daftar OER
	SMMPSP3.4 Integrasi perpustakaan digital	1	1	1	1	1	1	dokumen	Log integrasi
UPT TIK bersama WR II meningkatkan kapasitas bandwidth dan menambah titik Wi-Fi aktif.	SMMPSP2.1 Pedoman TIK	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK/Pedoman
	SMMPSP2.2 Uptime LMS ≥ 99%	97%	98%	98.50 %	99%	99%	99%	persentase	Laporan uptime
	SMMPSP2.3 Pemulihan ≤ 24 jam	48	36	30	24	24	24	jam	Log insiden
	SMMPSP2.4 RBAC diterapkan	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Log akses
WR II bersama LPM dan Biro Umum melakukan audit sarpras & TIK, tutup temuan ≤ 30 hari.	SMMPSP1.4 Sarana K3L berfungsi, temuan ditutup ≤ 30 hari	55%	65%	75%	85%	90%	95%	persentase	Laporan K3L
	SMMPSP4.1 Pedoman PPEPP Sarpras	1	1	1	1	1	1	dokumen	Pedoman
	SMMPSP4.2 PPEPP Sarpras minimal 1×/tahun	1	1	1	1	1	1	dokumen	BA PPEPP

Strategi/ Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SMMPSP4.3 Register risiko sarpras triwulanan	2	3	4	4	4	4	siklus	Register risiko
	SMMPSP4.4 Triangulasi bukti ≥ 3 sumber	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Lembar triangulasi
	SMMPSP2.1 Pedoman TIK (audit TIK)	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK/Pedoman
	SMMPSP2.3 Pemulihan ≤ 24 jam	48	36	30	24	24	24	jam	Log insiden
WR III dan Satgas K3L melaksanakan pelatihan evakuasi & pemeriksaan APAR.	SMMPSP1.4 Sarana K3L berfungsi	55%	65%	75%	85%	90%	95%	persentase	Laporan K3L
	SMMPSP4.2 PPEPP Sarpras ≥ 1×/tahun	1	1	1	1	1	1	dokumen	BA PPEPP
	SMMPSP4.3 Register risiko sarpras triwulanan	2	3	4	4	4	4	siklus	Register
WR III bersama Pusat Layanan Disabilitas memastikan ruang belajar aksesibel.	SMMPSP1.3 Fasilitas aksesibilitas difabel tersedia	40%	60%	70%	80%	90%	100%	persentase	Laporan aksesibilitas
	SMMPSP4.3 Register risiko sarpras triwulanan	2	3	4	4	4	4	siklus	Register
WR II dan LPM melaksanakan audit lingkungan & pengelolaan limbah B3.	SMMPSP1.5 Pengelolaan limbah B3 pakai vendor berizin	1	1	1	1	1	1	dokumen	Kontrak vendor
	SMMPSP4.2 PPEPP Sarpras minimal 1×/tahun	1	1	1	1	1	1	dokumen	BA PPEPP
	SMMPSP4.3 Register risiko sarpras triwulanan	2	3	4	4	4	4	siklus	Register
LPM bersama Fakultas & UPT TIK survei kepuasan pengguna setiap semester.	SMMPSP3.3 Statistik pemanfaatan sumber digital	40%	50%	60%	70%	80%	90%	persentase	Statistik digital
	SMMPSP2.2 Uptime LMS ≥ 99%	97%	98%	98.50 %	99%	99%	99%	persentase	Laporan uptime
	SMMPSP2.4 RBAC diterapkan	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Log akses
	SMMPSP4.4 Triangulasi bukti ≥ 3 sumber	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Lembar triangulasi

Strategi/ Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
UPT TIK bersama LPM audit keamanan data dua kali per tahun.	SMMPSP2.1 Pedoman TIK (keamanan & privasi)	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK/Pedoman
	SMMPSP2.4 RBAC diterapkan	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Log akses
	SMMPSP2.3 Waktu pemulihan insiden ≤ 24 jam	48	36	30	24	24	24	jam	Log insiden
	SMMPSP3.4 Integrasi perpustakaan digital	1	1	1	1	1	1	dokumen	Log integrasi
	SMMPSP4.4 Triangulasi bukti ≥ 3 sumber	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Lembar triangulasi

G. RANGKUMAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU

1. Sistem Informasi terintegrasi UIN ALauddin Makassar user friendly
2. Data warehouse dapat diakses oleh setiap unit kerja
3. Terintegrasi dengan sistem yang mendukung penaikan rangking UIN Alauddin Makassar, baik dalam webometric, PDdikti, maupun sistem Kemendikbud/kemenag lainnya, sehingga sekali mengisi data dapat terkoneksi ke sistem dikti yang ada.
4. Dapat diakses secara nasional dan internasional
5. Diupdate secara berkala

H. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Para Kepala Biro
2. Dekan
3. Wakil Dekan
4. Humas
5. Lembaga
6. UPT
7. Unit Kemahasiswaan
8. BEM Universitas, Fakultas, dan Prodi
9. Pengurus Alumni.

I. REFERENSI

1. UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 73 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis UIN Alauddin Tahun 2025-2029

STANDAR
MASUKAN PENELITIAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-011.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02		Standar Mutu Un.06-STD.011.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 12 November 2025				

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. Bidang Penelitian: Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Bidang Pengabdian Masyarakat: Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. Bidang Kemahasiswaan: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. Bidang Administrasi dan Manajemen: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-

struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.

7. Bidang Sarana dan Prasarana: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni.

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR

1. Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan Penelitian memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan Penelitian dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak UIN Alauddin Makassar. Jika kegiatan Penelitian dilaksanakan di lingkungan UIN Alauddin Makassar, maka UIN Alauddin Makassar harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, UIN Alauddin Makassar perlu menetapkan standar sarana dan prasarana Penelitian agar kegiatan Penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan Penelitian yang dibiayai oleh UIN dan institusi luar UIN, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan UIN, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan Penelitian dapat dicapai, maka UIN perlu menetapkan standar pelaksana Penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
3. Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan Penelitian oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan Penelitian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, UIN Alauddin Makassar harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana Penelitian maupun bagi pengelola, yaitu Pusat Penelitian. Penggunan dan pengelolaan dana untuk kegiatan Penelitian harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, UIN Alauddin Makassar perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan Penelitian dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian sesuai dengan aturan yang berlaku.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Ketua SPM
5. Pimpinan dari semua aras universitas
6. Ketua LPM UIN Alauddin Makassar

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
3. Kelembagaan pengelola penelitian adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan penelitian, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi
4. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
5. Pelaksana Penelitian adalah Dosen dan mahasiswa UIN yang melaksanakan kegiatan Penelitian
6. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
7. Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
8. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan Penelitian yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu
9. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
10. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
11. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari mayarakat
12. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan Penelitian, pelaksanaan Penelitian, pengendalian Penelitian, pemantauan dan evaluasi Penelitian, pelaporan Penelitian dan diseminasi hasil Penelitian.
13. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMMPt1 (Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 57 ayat 1& 2 huruf a)	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang AUPK, LP2M, dan Dekan menjamin tersedianya akses yang memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian sesuai Misi Pendidikan universitas, roadmap riset, kebutuhan pengembangan keilmuan program studi, dan dampaknya.	1. Minimal 80% program studi memiliki akses terhadap sarana dan prasarana pendukung penelitian; 2. Minimal 70% dosen memperoleh akses terhadap laboratorium, perpustakaan, repositori, basis data ilmiah, atau fasilitas penelitian yang relevan; 3. Tersedia alokasi anggaran penelitian dalam RKAT universitas setiap tahun; 4. 100% proposal penelitian internal yang lolos seleksi memperoleh pendanaan sesuai skema yang ditetapkan dan bermanfaat bagi pendidikan; 5. Evaluasi pemanfaatan sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.	1. Sarana dan pembiayaan penelitian prioritas diarahkan untuk mendukung proses pendidikan integrasi Islam-sains, moderasi beragama, halal, ekoteologi, dan problem masyarakat Sulawesi Selatan; 2. Minimal 10% pendanaan penelitian diarahkan pada riset unggulan universitas; 3. Minimal 50% fakultas memiliki fasilitas, pusat kajian, atau kelompok riset yang mendukung roadmap penelitian unggulan.	**Potensi Risiko:**Risiko Keuangan; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** LP2M dan fakultas memetakan kebutuhan sarana dan pembiayaan penelitian setiap tahun; universitas menetapkan prioritas pendanaan berdasarkan roadmap riset dan target luaran.
SMMPt2 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 57 ayat 2 huruf b)	Rektor, LP2M, Dekan, dan Ketua Program Studi mengatur penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian sesuai bobot tugas, bidang keilmuan, roadmap penelitian, dan kebutuhan pencapaian luaran penelitian.	1. Minimal 80% dosen tetap memiliki penugasan penelitian yang tercatat dalam BKD/LKD atau dokumen kinerja dosen; 2. Minimal 70% dosen mengikuti pelatihan metodologi riset, klinik proposal, publikasi, HKI, atau etika penelitian minimal 1 kali dalam 2 tahun;	1) Kompetensi riset dosen diarahkan pada penguatan reputasi akademik dan target dampak UIN Alauddin Makassar.	**Potensi Risiko:**Risiko Strategis; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** LP2M menetapkan kalender pengembangan kompetensi penelitian; fakultas memantau penugasan, pelatihan, dan luaran penelitian dosen.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
		3. Penugasan penelitian dosen disesuaikan dengan bidang keilmuan dan roadmap penelitian program studi/fakultas		
SMMPt3 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 57 ayat 2 huruf c)	LP2M dan unit TIK menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil penelitian.	1. Tersedia sistem informasi penelitian untuk mencatat proposal, penugasan, pendanaan, kemajuan, luaran, dan laporan penelitian; 2. Minimal 80% penelitian dosen terdokumentasi dalam sistem informasi penelitian atau repositori universitas; 3. Hasil penelitian yang layak disebarluaskan tersedia melalui repositori, jurnal, laman LP2M, atau kanal diseminasi akademik.	_	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** LP2M mewajibkan input data penelitian ke sistem; unit TIK menjaga keamanan, pencadangan, dan pemutakhiran data penelitian secara berkala.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Rektor melalui LPPM dan Biro Umum memastikan ketersediaan sarana–prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan, dan keamanan.	SM.MPt1.1 ≥ 95% peneliti memiliki akses laboratorium, perangkat analisis, dan basis data ilmiah daring.	70%	80%	85%	90%	93%	95%	persen	Daftar akses lab & log penggunaan
	SM.MPt1.2 Proporsi biaya investasi:operasional = 40:60 dari total anggaran riset tahunan.	40:60	40:60	40:60	40:60	40:60	40:60	rasio	DIPA BLU, rincian anggaran
	SM.MPt4.1 100%laboratorium dan fasilitas riset memenuhi standar K3 dan ISO 17025.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	persen	Sertifikat K3/ISO, berita acara inspeksi
	SM.MPt4.2 Audit keselamatan minimal 1×/tahun.	1	1	1	1	1	1	audit/tahun	Laporan audit keselamatan
	SM.MPt4.3 ≥ 80% unit riset menerapkan prinsip green research.	40%	50%	60%	65%	70%	80%	persen	Checklist green research
LPPM bersama WR II dan SPI menetapkan dan meninjau alokasi anggaran penelitian dari DIPA BLU.	SM.MPt1.3 ≥ 90% penelitian menerima pendanaan sesuai proposal; pencairan ≤ 30 hari kerja.	60%	70%	75%	80%	85%	90%	persen	BA pencairan, log keuangan
	SM.MPt1.2 Proporsi biaya investasi:operasional = 40:60 (relevansi anggaran).	40:60	40:60	40:60	40:60	40:60	40:60	rasio	DIPA BLU terperinci
	SM.MPt5.3 Evaluasi efektivitas input riset 2×/tahun.	2	2	2	2	2	2	kegiatan/tahun	Notulen evaluasi input riset
LPPM dan Fakultas menugaskan dan meningkatkan kompetensi	SM.MPt2.1 100% dosen aktif memiliki SK penugasan riset.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	persen	SK penugasan riset
	SM.MPt2.2 ≥ 80% dosen mengikuti pelatihan riset minimal 1×/tahun.	40%	50%	60%	65%	70%	80%	persen	Sertifikat pelatihan

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
dosen melalui pelatihan dan kolaborasi internasional.	SM.MPt2.3 ≥ 50% dosen memiliki publikasi aktif dalam 3 tahun terakhir.	30%	35%	40%	45%	48%	50%	persen	Daftar publikasi (SINTA)
	SM.MPt2.4 ≥ 20% dosen terlibat kolaborasi riset nasional/internasional.	10%	12%	14%	16%	18%	20%	persen	MoU riset, kontrak kolaborasi
LPPM bersama UPT TIK dan Humas memperkuat sistem TIK penelitian untuk dokumentasi, pemantauan, dan integrasi data.	SM.MPt3.1 100%penelitian terdokumentasi sejak perencanaan–publikasi.	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persen	Log SIPEN
	SM.MPt3.2 ≥ 95% laporan riset tersedia di repositori lengkap DOI & lisensi.	40%	55%	65%	75%	85%	95%	persen	Repositori + DOI
	SM.MPt3.3 Integrasi data riset ke PD Dikti mencapai 100% melalui SINTA.	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persen	Bukti unggahan PD Dikti/SINTA
	SM.MPt5.1 Sistem integrasi data riset & luaran berjalan 100%antar unit.	40%	60%	75%	85%	95%	100%	persen	Log integrasi sistem

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen RENSTRA UIN Alauddin Makassar Tahun
2. Dokumen RBA tahunan
3. Peraturan Rektor UIN tentang Kepegawaian di lingkungan UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Rektor UIN tentang Kelas dan Nilai Jabatan di lingkungan UIN ALauddin Makasar
5. Peraturan Rektor UIN Alauddin Makasar tentang Keringanan Beban Kerja Dosen bagi Dosen yang Mendapat Tugas Tambahan di lingkungan uin alauddin makassar
6. Dokumen Rencana kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UIN Alauddin Makassar
7. Dokumen Standar Biaya UIN Alauddin Makassar
8. Dokumen Tarif Layanan UIN Alauddin Makassar
9. Dokumen PetUINuk Teknis Keuangan – Biro Keuangan UIN Alauddin Makassar

H. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Universitas
2. LPPM
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Program studi
5. SPI
6. LPM UIN Alauddin Makassar
7. Pemerintah Daerah / DUDI/ Instansi terkait.

I. REFERENSI

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang TUINangan Profesi Guru dan Dosen, TUINangan Khusus Guru dan Dosen, serta TUINangan Kehormatan Profesor
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
7. Surat Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 26 Tahun 2015, tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
10. Pedoman Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2010

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
14. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 73 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis UIN Alauddin Tahun 2025-2029

STANDAR
LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-012.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD.012.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran**: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian:** Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat:** Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan:** Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-

lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.

7. **Bidang Sarana dan Prasarana:** Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni..

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat UIN Alauddin mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS UIN Alauddin.
4. Agar luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS UIN Alauddin Makassar, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ fakultas/ universitas dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Wakil Rektor yang menangani bidang penelitian dan inovasi
2. Pimpinan Direktorat/Lembaga/Unit yang menangani bidang penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Laboratorium

D. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar luaran** pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.
3. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. **Mutu pengabdian kepada Masyarakat** adalah kualitas kegiatan pengabdian berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil pengabdian serta berdasarkan siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan).

5. **Relevansi pengabdian kepada Masyarakat** adalah kesesuaian atau konsistensi komponen tujuan, isi, proses, evaluasi dan komponen lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat.
6. **Kemanfaatan** adalah luaran kegiatan pengabdian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta dapat berkontribusi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMLPkm1 (Pemenuhan Permendikti saintek Pasal 59 ayat 1)	Rektor menetapkan sistem mutu luaran PkM yang memastikan setiap kegiatan menghasilkan produk, model, atau metode yang bermutu, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat pada tingkat implementasi yang dapat diverifikasi.	1. Persentase kegiatan PkM yang menghasilkan luaran sesuai roadmap PKM = 75%. 2. Persentase luaran PkM yang diadopsi/diimplementasikan oleh mitra masyarakat = 55% . 3. Jumlah produk inovasi kemasyarakatan hasil PkM yang telah digunakan publik = 20 produk 4. Jumlah hibah PkM eksternal (nasional /internasional) yang diperoleh dosen = 25 hibah	1. Luaran PKM berbasis moderasi beragama teraplikasi di masyarakat sebesar 10%.	**Potensi Risiko:**Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:**LPPM dan LPM menyusun rubrik mutu; pelatihan penulisan proposal hibah; pembimbingan inovasi bersama mitra; publikasi hasil di portal institusi.
SMLPkm2 (Pemenuhan Permendikti saintek Pasal 59 ayat 2)	Warek I, III, & IV mengoordinasikan integrasi luaran PkM yang berkontribusi terhadap misi, visi, dan indikator dampak Renstra universitas hingga tercapai keterkaitan lintas fakultas dan unit setiap tahun.	1. Persentase luaran PkM yang selaras dengan Renstra = 75%. 2. Jumlah luaran PkM yang berkontribusi pada Renstra dan dibiayai universitas = 30 luaran . 3. Jumlah publikasi ilmiah hasil PkM di jurnal nasional/internasional bereputasi $\geq$ 35 artikel. 4. Rata-rata jumlah sitasi per publikasi PkM per tahun $\geq$ 5 sitasi	1. 5% PKM berbasis pengarusutamaan gender dan hak anak. 2. 10% PKM berbasis sustainability/Ekoteologi. 3. 10% PKM berbasis SDGs.	**Potensi Risiko:**Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko:**Integrasi dashboard Renstra–LPPM; pendampingan publikasi ilmiah; insentif sitasi; sinkronisasi target PkM–Renstra tiap semester.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMLPkm3 (Pemenuhan Permendikti saintek Pasal 59 ayat 3)	**LPPM** memastikan setiap luaran PkM yang dibiayai Pemerintah **dirilis** dengan lisensi terbuka dan **mematuhi** ketentuan HKI serta etika diseminasi.	1. Seluruh PKM wajib terpublikasi di aplikasi LP2M. 2. Aplikasi LP2M menyediakan laporan PKM secara terbuka.	1. Persentase luaran PkM dana Pemerintah yang berlisensi terbuka = 70%. 2. Persentase luaran PkM yang lolos pemeriksaan etik dan HKI sebelum diseminasi = 85%. 3. Jumlah sertifikat HKI-PkM (paten, hak cipta, desain industri, merek, dll.) yang diterbitkan = 15 HKI	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:**SOP pemeriksaan etik–HKI wajib; klinik legal dua kali setahun; pelaporan HKI ke database nasional; verifikasi repositori oleh tim etik.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Rektor melalui LPPM dan LPM menetapkan pedoman standar luaran PkM dan rubrik penilaian hasil kegiatan.	SM.LPkm1.1 Persentase kegiatan PkM yang menghasilkan luaran sesuai Roadmap PKM	50%	60%	65%	70%	73%	75%	persen	Rubrik mutu, laporan penilaian
	SM.LPkm2.1 Persentase luaran PkM selaras indikator Renstra dan roadmap PKM = 75%.	40%	50%	55%	60%	70%	75%	persen	Laporan kontribusi Renstra
	SM.LPkm5.2 Rata-rata waktu pemrosesan administrasi PkM = 7 hari kerja.	10	9	8	8	7	7	hari kerja	Log layanan PkM
	SM.LPkm5.1 Persentase data PkM terekam & tervalidasi = 95%.	60%	70%	80%	85%	90%	95%	persen	Database PkM, log validasi
LPPM bersama fakultas dan prodi menyusun dan memperbarui roadmap PkM tahunan.	SM.LPkm2.2 Jumlah luaran PkM yang berkontribusi pada IKU/IKD universitas = 30 luaran.	10	15	20	22	25	30	luaran	Rekap IKU/IKD
	SM.LPkm2.3 Jumlah publikasi ilmiah hasil PkM di jurnal bereputasi = 40 artikel.	15	20	25	30	35	40	artikel	Artikel jurnal, DOI
	SM.LPkm2.4 Rata-rata sitasi publikasi PkM per tahun = 150 sitasi.	60	80	100	120	140	150	sitasi	Google Scholar/SINTA
	SM.LPkm1.4 Jumlah hibah PkM eksternal = 25 hibah.	10	12	15	18	22	25	hibah	Kontrak hibah eksternal
LPPM bersama Unit Kerja Sama dan fakultas melaksanakan PkM kolaboratif dengan mitra.	SM.LPkm1.2 Persentase luaran PkM yang diadopsi mitra = 55%.	30%	35%	40%	45%	50%	55%	persen	Surat adopsi/implementasi
	SM.LPkm1.3 Jumlah produk inovasi kemasyarakatan yang digunakan publik = 20 produk.	5	8	10	12	15	20	produk	Produk, bukti pemanfaatan
	SM.LPkm3.3 Jumlah sertifikat HKI-PkM = 15 HKI.	3	5	7	9	12	15	HKI	Sertifikat HKI

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SM.LPkm4.3 Rata-rata skor kepuasan mitra = 4,6.	4,0	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	skor	Rekap survei mitra
LPPM dan fakultas memastikan setiap PkM menghasilkan produk, model, atau metode yang dimanfaatkan masyarakat.	SM.LPkm3.1 Persentase luaran PkM dana Pemerintah berlisensi terbuka	30%	40%	50%	55%	65%	70%	persen	Lisensi terbuka, metadata
	SM.LPkm3.2 Persentase luaran lolos pemeriksaan etik & HKI = 85%.	50%	60%	70%	75%	80%	85%	persen	Surat etik & HKI
	SM.LPkm4.1 Persentase kepatuhan terhadap kode etik & PKS	80%	85%	88%	90%	92%	95%	persen	Laporan kepatuhan
	SM.LPkm4.2 Jumlah pelanggaran etik/diseminasi = 0 kasus/tahun.	1	1	1	0	0	0	kasus	Register pelanggaran
LPPM dan SPI melaksanakan evaluasi dan audit tahunan PkM.	SM.LPkm5.3 Jumlah pelatihan sistem bagi dosen/operator = 4 kegiatan/tahun.	1	2	3	4	4	4	kegiatan	Modul pelatihan & daftar hadir
	SM.LPkm5.1 Persentase data PkM terekam & tervalidasi = 95%. (Muncul juga di strategi 1 karena relevansi lintas proses, tapi baseline-target tidak digandakan)	60%	70%	80%	85%	90%	95%	persen	Laporan audit data

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen standar isi pengabdian kepada masyarakat;
2. Dokumen standar proses pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
4. Dokumen standar pengabdi;
5. Dokumen standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
6. Dokumen standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan
7. Dokumen standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

H. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Wakil Rektor yang menangani bidang penelitian dan inovasi
2. Pimpinan Direktorat/Lembaga/Unit yang menangani bidang penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Laboratorium.

I. REFERENSI

1. UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Permen dikbud no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia no 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
7. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar
8. Rencana Strategis (Renstra) UIN Alauddin Makassar
9. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi

STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-013.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD.013.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. Bidang Penelitian: Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Bidang Pengabdian Masyarakat: Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. Bidang Kemahasiswaan: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. Bidang Administrasi dan Manajemen: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-

struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.

7. Bidang Sarana dan Prasarana: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni..

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Standar Isi Penelitian UIN Alauddin mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS UIN Alauddin.
3. Agar isi penelitian sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil rektor I
3. DEKAN
4. Ketua LPM
5. Universitas
6. LPPM
7. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
8. Program studi
9. LPM
10. Pemerintah Daerah/Dunia Industri/Instansi terkait nasional dan internasional

D. DEFINISI ISTILAH

1. **CPL** adalah Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi.
2. **HKI** adalah Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
3. **Inovasi** adalah Suatu proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan/gagasan ide, yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, atau jasa.
4. **Invited speaker** adalah Orang yang diundang untuk menyampaikan gagasan, ide dan pengalaman terhadap materi yang terkait dengan bidang keahlian khusus.
5. **ISBN** adalah International Standard Book Number berupa Nomor Buku Standar Internasional.
6. **Karya Ilmiah** adalah Karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahandengan landasan teori dan metode-metode ilmiah.
7. **Keynote speaker** adalah Pembicara kehormatan yang memberi sambutan dan memberi materi

dalam seminar nasional.

8. **KKNI** adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
9. **Laboratorium** adalah meliputi gedung, lapangan tempat aktivitas penelitian (lab kering, lab basah dan lab lapangan).
10. **Laboratorium Basah** adalah Jenis laboratorium tempat berbagai eksperimen dilakukan, misalnya, titrasi dalam kimia, difraksi cahaya dalam fisika, karakterisasi enzim dalam biologi, dll., dimana laboratorium tersebutterkadang melibatkan penanganan zat cair. Laboratorium basah harus memenuhi standar K3, yaitu tersedianya alat pemadam kebakaran, alarm kebakaran, pencuci mata, pancuran, dan lantai vinil.
11. **Laboratorium kering** adalah Jenis laboratorium tempat analisis komputasi atau matematika terapan dilakukan pada model yang dihasilkan komputer untuk mensimulasikan fenomena di alam fisik. Laboratorium memerlukan kontrol suhu dan kelembaban yang akurat, kontrol debu, dan daya bersih, tersedia sistem pencegah kebakaran, sistem integrasi komunikasi, dan kontrol getaran untuk instrumen sensitif yang perlu mempertahankan kalibrasi.
12. **Organisasi Multilateral** adalah organisasi kerjasama internasional yang melibatkan minimal dua negara.
13. **Penelitian** adalah mencakup kegiatan riset dan inovasi.
14. **Pengabdi** adalah Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat
15. **Rekognisi** adalah Hal atau keadaan yang diakui atau pengakuan.
16. **SKL** adalah Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
17. **SNP** adalah Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. **Standar Hasil** adalah yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil pengabdian masyarakat; b) luaran yang memenuhi kaidah dan kriteria pengabdian masyarakat; d) bersifat memberikan dampak ekonomi atau sosial di masyarakat.
19. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
20. **UMKM** adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMPkM1 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 60)	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, LP2M, Dekan, dan Ketua Program Studi menetapkan dan melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian sesuai Misi pendidikan universitas dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.	1. Tersedia pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian; 2. Minimal 100% skema PkM internal mengikuti siklus tata kelola PkM yang ditetapkan LP2M; 3. Minimal 80% kegiatan PkM sesuai roadmap dan berdampak pada proses pendidikan ; 4. Evaluasi proses PkM dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.	1. Minimal 70% kegiatan PkM selaras dengan roadmap PkM universitas, integrasi keilmuan Islam, moderasi beragama, halal, lingkungan, atau problem masyarakat Sulawesi Selatan; 2. Minimal 50% kegiatan PkM berbasis hasil penelitian, kebutuhan mitra, atau data sosial masyarakat dan dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran; 3. Hasil evaluasi PkM digunakan sebagai dasar perbaikan program kerja LP2M dan fakultas.	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Strategis. **Mitigasi Risiko:** LP2M menetapkan kalender PkM tahunan; fakultas dan program studi memantau kepatuhan pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan PkM.
SM-PkM2 Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 61	LP2M, Dekan, dan Ketua Program Studi memastikan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mematuhi kode etik, pengelolaan HKI, ketentuan kerja sama, serta persyaratan diseminasi dan kepenulisan hasil PkM.	1. Tersedia kode etik PkM yang berlaku bagi dosen, mahasiswa, dan mitra; 2. Tersedia pedoman pengelolaan HKI hasil PkM; 3. Tersedia pedoman kerja sama PkM dengan masyarakat, pemerintah, industri, lembaga sosial, atau mitra lain; 4. Tersedia ketentuan diseminasi hasil PkM dan kepenulisan luaran sesuai perundang-undangan dan etika.	_	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** LP2M menyosialisasikan kode etik, HKI, kerja sama, dan diseminasi PkM; reviewer internal memverifikasi kelayakan etik dan kesesuaian dokumen mitra sebelum kegiatan berjalan.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SM-PkM3Pemenuhan Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 62	LP2M, Dekan, dan Ketua Program Studi memastikan PkM dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, atau mahasiswa dengan bimbingan dosen, serta mengatur pengakuan SKS bagi mahasiswa yang melaksanakan PkM sesuai kurikulum dan persyaratan pembimbing.	1. Kegiatan PkM dosen, dosen bersama mahasiswa, dan mahasiswa dengan bimbingan dosen terdokumentasi dalam laporan resmi; 2. Minimal 30% kegiatan PkM dosen melibatkan mahasiswa; 3. PkM mahasiswa yang memperoleh pengakuan SKS dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan; 4. 100% kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa memiliki pembagian tugas, bukti bimbingan, dan laporan kegiatan; 5. Kegiatan PkM memenuhi ketentuan etik, HKI, kerja sama, diseminasi, dan kepenulisan.	2) Keterlibatan mahasiswa dalam PkM diarahkan pada KKN tematik, desa binaan, literasi keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, halal, lingkungan, atau moderasi beragama, terekognisi dalam SKPI, atau Laporan lainnya.	**Potensi Risiko:**Risiko Operasional; Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko:** LP2M dan fakultas menetapkan pedoman pelibatan mahasiswa dalam PkM; program studi memvalidasi kesesuaian kegiatan PkM dengan CPL, beban belajar, dan bukti bimbingan.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Rektor melalui LPPM dan LPM menetapkan serta memperbarui roadmap PkM lima tahunan.	SM.PPkm1.1 Roadmap PkM lima tahunan disahkan Rektor.	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK + roadmap
	SM.PPkm1.2 Kajian kebutuhan masyarakat terdokumentasi.	1	1	1	1	1	1	dokumen	Laporan kajian
	SM.PPkm1.3 Persentase fakultas/prodi dengan rencana PkM selaras roadmap (≥80%).	50%	60%	65%	70%	75%	80%	persen	Rencana PkM prodi
	SM.PPkm4.5 Laporan capaian roadmap tahunan (≥1 laporan/tahun).	1	1	1	1	1	1	dokumen	Laporan evaluasi roadmap
LPPM bersama Fakultas dan Prodi melaksanakan pelatihan dosen terkait proposal PkM & etika.	SM.PPkm2.1 Persentase dosen melaksanakan PkM sesuai kode etik (≥90%).	70%	75%	80%	85%	88%	90%	persen	Daftar kepatuhan etik
	SM.PPkm2.3 Indeks kepatuhan terhadap kode etik PkM (≥85).	70	72	75	78	80	85	indeks	Laporan kepatuhan
	SM.PPkm2.2 Jumlah program PkM menghasilkan luaran dimanfaatkan masyarakat (≥50/tahun).	20	25	30	35	40	50	program	Bukti pemanfaatan
	SM.PPkm3.1 Persentase PkM dosen melibatkan mahasiswa (≥30%).	10%	15%	20%	25%	28%	30%	persen	Daftar mahasiswa PkM
LPPM bersama UPT TIK mengembangkan basis data & dokumentasi PkM.	SM.PPkm5.1 Persentase luaran terdokumentasi di repositori (≥90%).	50%	60%	70%	75%	85%	90%	persen	Repositori + metadata
	SM.PPkm5.2 Persentase luaran dipublikasikan ilmiah/populer (≥25%).	10%	12%	15%	18%	20%	25%	persen	Artikel ilmiah/populer

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SM.PPkm3.2 Persentase luaran kolaboratif dosen–mahasiswa dipublikasikan (≥60%).	20%	25%	30%	40%	50%	60%	persen	Artikel kolaboratif
	SM.PPkm5.3 Pelatihan sistem bagi dosen/operator (≥4/tahun).	1	2	3	4	4	4	kegiatan	Daftar hadir pelatihan
LPPM dan SPI melakukan pemantauan & evaluasi tahunan PkM.	SM.PPkm4.1 Persentase program PkM dievaluasi setiap tahun (≥90%).	60%	70%	75%	80%	85%	90%	persen	Laporan monev
	SM.PPkm4.2 Persentase tindak lanjut monev (≥85%).	50%	60%	65%	70%	75%	85%	persen	Dokumen tindak lanjut
	SM.PPkm4.3 Pelaksanaan survei kepuasan mitra (≥1×/tahun).	1	1	1	1	1	1	survei	Hasil survei
	SM.PPkm4.4 Indeks kepuasan mitra (≥80).	60	65	70	72	75	80	indeks	Rekap survei
	SM.PPkm2.3 Indeks kepatuhan etik (terintegrasi kontrol proses).	70	72	75	78	80	85	indeks	Audit integritas
LPPM bersama Unit Kerja Sama memperluas jejaring kemitraan PkM.	SM.PPkm1.2 Persentase luaran diadopsi mitra (≥55%).	20%	30%	35%	40%	50%	55%	persen	Surat adopsi mitra
	SM.PPkm1.3 Jumlah produk inovasi digunakan publik (≥20).	5	7	10	12	15	20	produk	Bukti pemanfaatan publik
	SM.PPkm6.1 Program PkM internasional aktif (≥12).	4	6	8	10	11	12	program	MoU/kontrak internasional
	SM.PPkm6.2 Persentase kegiatan PkM dengan mitra internasional (≥12%).	4%	6%	8%	9%	10%	12%	persen	Daftar kegiatan
	SM.PPkm6.3 Publikasi bersama internasional (≥20).	3	5	8	10	12	20	publikasi	Artikel co-authorship
LPPM bersama LPM dan Fakultas mengembangkan instrumen penilaian luaran PkM.	SM.PPkm2.2 Program PkM menghasilkan luaran dimanfaatkan masyarakat (≥50).	20	25	30	35	40	50	program	Bukti manfaat

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SM.PPkm5.1 Jumlah luaran PkM didaftarkan sebagai HKI (≥20).	5	8	10	12	15	20	HKI	Sertifikat HKI
	SM.PPkm4.4 Indeks kepuasan mitra (≥80).	60	65	70	72	75	80	indeks	Survey record
	SM.PPkm2.3 Indeks kepatuhan etik (≥85).	70	72	75	78	80	85	indeks	Audit etik

G. RANGKUMAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU

1. Pelaksanaan abmas sesuai dengan skema abmas Lembaga/Unit yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan Visi dan MisiUIN Alauddin Makassar
2. Ketersediaan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan abmas
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi abmas
4. Ketersediaan luaran hasil abmas yang sesuai dengan skema abmas untukmenunjukkan jaminan keberhasilan pelaksanaan isi abmas
5. Tersedianya basis data abmas se-UIN Alauddin Makassar
6. Jumlah hasil abmas yang bermanfaat bagi lembaga pemerintahan, BUMDes/UMKM,organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral

H. RANGKUMAN TARGET KETERCAPAIAN STANDAR

1. Terciptanya luaran abmas sesuai skema abmas
2. Terciptanya kemitraan dengan lembaga pemerintahan, BUMDes/UMKM, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Dokumen standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
4. Dokumen standar pengabdi;
5. Dokumen standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
6. Dokumen standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan
7. Dokumen standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
8. Panduan abmas nasional
9. Panduan abmas UIN Alauddin Makassar

J. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Wakil Rektor I
2. Pimpinan Lembaga/Unit yang menangani bidang pengabdian kepadamasyarakat
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Laboratorium.

K. REFERENSI

1. UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Statuta UIN Alauddin Makassar

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Permen dikbud no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia no 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
7. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar
8. Rencana Strategis (Renstra) UIN Alauddin Makassar
9. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi
1. Dokumen tentang K3

STANDAR
MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-014.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD-014.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. Bidang Penelitian: Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Bidang Pengabdian Masyarakat: Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. Bidang Kemahasiswaan: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.

5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. Bidang Administrasi dan Manajemen: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.
7. Bidang Sarana dan Prasarana: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni..

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR

1. Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan Pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak UIN Alauddin Makassar. Jika kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di lingkungan UIN Alauddin Makassar, maka UIN Alauddin Makassar harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, UIN Alauddin Makassar perlu menetapkan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UIN dan institusi luar UIN, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan UIN, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan Pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai, maka UIN perlu menetapkan standar pelaksana Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.
3. Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan Pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan Pengabdian kepada masyarakat, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, UIN Alauddin Makassar harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana Pengabdian kepada masyarakat maupun bagi pengelola, yaitu Pusat Pengabdian kepada masyarakat. Penggunan dan pengelolaan dana untuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, UIN Alauddin Makassar perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil rektor I
3. DEKAN
4. Ketua LPM
5. Universitas
6. LPPM
7. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
8. Program studi
9. LPM
10. Pemerintah Daerah/Dunia Industri/Instansi terkait nasional dan internasional

D. DEFINISI ISTILAH

1. **CPL** adalah Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi.
2. **HKI** adalah Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
3. **Inovasi** adalah Suatu proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan/gagasan ide, yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, atau jasa.
4. **Invited speaker** adalah Orang yang diundang untuk menyampaikan gagasan, ide dan pengalaman terhadap materi yang terkait dengan bidang keahlian khusus.
5. **ISBN** adalah International Standard Book Number berupa Nomor Buku Standar Internasional.
6. **Karya Ilmiah** adalah Karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah.
7. **Keynote speaker** adalah Pembicara kehormatan yang memberi sambutan dan memberi materi dalam seminar nasional.
8. **KKNI** adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
9. **Laboratorium** adalah meliputi gedung, lapangan tempat aktivitas penelitian (lab kering, lab basah dan lab lapangan).
10. **Laboratorium Basah** adalah Jenis laboratorium tempat berbagai eksperimen dilakukan, misalnya, titrasi dalam kimia, difraksi cahaya dalam fisika, karakterisasi enzim dalam biologi, dll., dimana laboratorium tersebutterkadang melibatkan penanganan zat cair. Laboratorium basah harus memenuhi standar K3, yaitu tersedianya alat pemadam kebakaran, alarm kebakaran, pencuci mata, pancuran, dan lantai vinil.
11. **Laboratorium kering** adalah Jenis laboratorium tempat analisis komputasi atau matematika

terapan dilakukan pada model yang dihasilkan komputer untuk mensimulasikan fenomena di alam fisik. Laboratorium memerlukan kontrol suhu dan kelembaban yang akurat, kontrol debu, dan daya bersih, tersedia sistem pencegah kebakaran, sistem integrasi komunikasi, dan kontrol getaran untuk instrumen sensitif yang perlu mempertahankan kalibrasi.

12. **Organisasi Multilateral** adalah organisasi kerjasama internasional yang melibatkan minimal dua negara.
13. **Penelitian** adalah mencakup kegiatan riset dan inovasi.
14. **Pengabdi** adalah Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat
15. **Rekognisi** adalah Hal atau keadaan yang diakui atau pengakuan.
16. **SKL** adalah Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
17. **SNP** adalah Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. **Standar Hasil** adalah yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil pengabdian masyarakat; b) luaran yang memenuhi kaidah dan kriteria pengabdian masyarakat; d) bersifat memberikan dampak ekonomi atau sosial di masyarakat.
19. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
20. **UMKM** adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMMPkM1 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 63 ayat 1 & 2a)	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang AUPK, LP2M, dan Dekan menjamin tersedianya akses yang memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai Misi Pendidikan universitas, roadmap PkM, dan kebutuhan mitra masyarakat.	1. Minimal 80% fakultas/program studi memiliki akses terhadap sarana dan prasarana pendukung PkM; 2. Tersedia alokasi anggaran PkM dalam RKAT universitas setiap tahun; 3. 100% proposal PkM internal yang lolos seleksi memperoleh pembiayaan sesuai skema yang ditetapkan; 4. Evaluasi pemanfaatan sarana, prasarana, dan pembiayaan PkM dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.	1. Minimal 20% pembiayaan PkM diarahkan pada program unggulan berbasis integrasi Islam, moderasi beragama, halal, ekoteologi, pemberdayaan ekonomi umat, atau problem masyarakat Sulawesi Selatan.	**Potensi Risiko:**Risiko Keuangan; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** LP2M memetakan kebutuhan sarana dan pembiayaan PkM setiap tahun; universitas menetapkan prioritas pendanaan berdasarkan roadmap PkM dan target dampak.
SMMPkM2 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 63 ayat 2b)	Rektor, LP2M, Dekan, dan Ketua Program Studi mengatur penugasan serta peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai bobot tugas, bidang keilmuan, kebutuhan mitra, dan target dampak universitas.	1. 100% dosen tetap memiliki penugasan PkM yang diklaim di BKD atau dokumen kinerja dosen; 2. Minimal 70% dosen mengikuti pelatihan, klinik proposal, metodologi pemberdayaan masyarakat, diseminasi, HKI, atau etika PkM minimal 1 kali dalam 2 tahun; 3. Penugasan PkM dosen disesuaikan dengan bidang keilmuan, roadmap PkM, dan kebutuhan masyarakat	1. Kompetensi PkM dosen diarahkan pada penguatan reputasi akademik dan target dampak UIN Alauddin Makassar; 2. 10% dosen mendapatkan peningkatan kompetensi PKM berwawasan gender, ramah anak, sustainabilitas/ekoteologi, atau moderasi beragama.	**Potensi Risiko:**Risiko Strategis; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** LP2M menetapkan kalender pengembangan kompetensi PkM; fakultas memantau penugasan, pelatihan, dan luaran PkM dosen.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMMPkM3 (Pemenuhan Permendikti-Saintek No. 39/2025 Pasal 63 ayat 2c)	LP2M dan unit TIK menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat.	1. Tersedia sistem informasi PkM untuk mencatat proposal, penugasan, pendanaan, pelaksanaan, luaran, dan laporan PkM; 2. Minimal 80% kegiatan PkM dosen terdokumentasi dalam sistem informasi PkM atau repositori universitas; 3. Hasil PkM yang layak disebarluaskan tersedia melalui repositori, jurnal, laman LP2M, media universitas, atau kanal diseminasi publik sesuai perundang-undangan, dan etika.	_	**Potensi Risiko:**Risiko Kepatuhan; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** LP2M mewajibkan input data PkM ke sistem; unit TIK menjaga keamanan, pencadangan, dan pemutakhiran data PkM secara berkala.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Rektor melalui WR I, WR II, dan LPPM meninjau & memperbarui Roadmap PkM serta memastikan alokasi sarpras & dana	SM.MPkm1.1 Sarana–prasarana PkM tercantum & disahkan dalam Roadmap/Pedoman (100%)	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	persen	Roadmap & SK
	SM.MPkm1.2 Sarpras memenuhi standar keselamatan & keamanan (≥ 90%)	70%	75%	80%	85%	88%	90%	persen	Berita acara verifikasi sarpras
	SM.MPkm1.3 Proporsi dana PkM terhadap DIPA BLU (≥ 8%)	4%	5%	6%	7%	7.50 %	8%	persen	Rekap DIPA BLU
	SM.MPkm1.5 Jumlah hibah PkM nasional/internasional didanai (≥ 3 skim)	1	1	2	2	3	3	skim	Kontrak hibah
WR II bersama LPPM & Biro Keuangan menetapkan proporsi pendanaan serta 3 sumber alternatif	SM.MPkm1.3 Proporsi dana PkM terhadap DIPA BLU (≥ 8%)	4%	5%	6%	7%	7.50 %	8%	persen	Rekap alokasi
	SM.MPkm1.6 Pendanaan alternatif non-DIPA (≥ 15%)	5%	7%	9%	11%	13%	15%	persen	Bukti pendanaan
	SM.MPkm1.5 Jumlah hibah PkM nasional/internasional (≥ 3 skim)	1	1	2	2	3	3	skim	Dokumen hibah
	SM.MPkm1.4 Jumlah MoU/MoA aktif pendukung PkM (≥ 5/tahun)	2	3	3	4	4	5	MoU/MoA	Dokumen kerja sama
LPPM bersama Fakultas & Prodi menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi dosen PkM	SM.MPkm2.1 Persentase dosen melaksanakan PkM sesuai bidang (≥ 85%)	50%	60%	65%	70%	75%	85%	persen	Log aktivitas dosen
	SM.MPkm2.2 Jumlah pelatihan PkM difasilitasi LPPM (≥ 3/tahun)	1	2	2	3	3	3	kegiatan	Daftar hadir pelatihan

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SM.MPkm2.3 Jumlah proposal hibah PkM nasional/internasional (≥ 10/tahun)	4	6	7	8	9	10	proposal	Rekap proposal
	SM.MPkm2.4 Persentase proposal PkM yang didanai (≥ 25%)	10%	12%	15%	18%	20%	25%	persen	Dokumen hasil seleksi hibah
LPPM bersama Unit Kerja Sama & Humas memperluas jejaring kerja sama nasional & internasional	SM.MPkm1.4 Jumlah MoU/MoA aktif mendukung PkM (≥ 5/tahun)	2	3	3	4	4	5	MoU/MoA	Dokumen kerja sama
	SM.MPkm1.5 Hibah nasional/internasional didanai (≥ 3 skim)	1	1	2	2	3	3	skim	Kontrak hibah
	SM.MPkm1.6 Pendanaan alternatif non-DIPA (≥ 15%)	5%	7%	9%	11%	13%	15%	persen	Rekap CSR/hibah
LPPM dan UPT TIK mengembangkan & mengoperasikan sistem informasi PkM	SM.MPkm3.1 Kegiatan PkM terdokumentasi dalam sistem TIK (≥ 95%)	50%	60%	70%	80%	90%	95%	persen	SIPkM log kegiatan
	SM.MPkm3.2 Laporan PkM diunggah & dapat diakses publik (≥ 90%)	30%	50%	60%	70%	80%	90%	persen	Repositori laporan
	SM.MPkm3.3 Data hibah terintegrasi dalam repositori (100%)	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	persen	Database integrasi

G. RANGKUMAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU

1. Pelaksanaan abmas sesuai dengan skema abmas Lembaga/Unit yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar
2. Ketersediaan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan abmas
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi abmas
4. Ketersediaan luaran hasil abmas yang sesuai dengan skema abmas untuk menunjukkan jaminan keberhasilan pelaksanaan isi abmas
5. Tersedianya basis data abmas se-UIN Alauddin Makassar
6. Jumlah hasil abmas yang bermanfaat bagi lembaga pemerintahan, BUMDes/UMKM, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral
7. Membentuk unit-unit pendukung pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Menyusun panduan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta hasil/luaran pengabdian kepada masyarakat.
9. Menyediakan dan mengelola penyaluran dana pengabdian kepada masyarakat.
10. Mengelola dana pengabdian kepada masyarakat dari luar UIN Alauddin Makassar.
11. Melakukan sosialisasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
12. Melaksanakan kontrak pengabdian kepada masyarakat tepat waktu.
13. Membentuk komite reviewer pengabdian kepada masyarakat.
14. Menyediakan sistem informasi manajemen pengabdian kepada masyarakat.
15. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kemajuan dan akhir kegiatan pengabdian kepada Masyarakat
16. Penyediaan informasi yang memudahkan calon pengabdi mengidentifikasi ketersediaan dana pengabdian kepada masyarakat UIN Alauddin Makassar dan luar UIN Alauddin Makassar beserta skema dan aturannya.
17. Penetapan jumlah dana pengabdian kepada masyarakat dalam program tahunan.
18. Penetapan skema-skema pengabdian kepada masyarakat baik yang bersifat kompetitif, penugasan, dan penghargaan yang penyebaran informasinya dilakukan secara terbuka dan transparan.
19. Penetapan panduan penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada kemandirian UIN Alauddin Makassar sebagai Badan Layanan Umum

H. RANGKUMAN TARGET KETERCAPAIAN STANDAR

1. Adanya panduan terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di UIN Alauddin Makassar
2. Terselenggaranya pelatihan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian kepada

masyarakat di UIN Alauddin Makassar

3. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir, laik, dan sesuai kebutuhan
4. Terbentuknya unit-unit pendukung pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tersusunnya panduan pengabdian kepada masyarakat untuk semua skema.
6. Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat dari internal UIN Alauddin Makassar yang dikelola oleh Lembaga/Unit yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat.
7. Terkelolanya sumber-sumber dana pengabdian kepada masyarakat dari luar UIN Alauddin Makassar.
8. Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan semua skema pengabdian kepada masyarakat.
9. Terlaksananya kontrak pengabdian kepada masyarakat antara pengabdi dan Lembaga/Unit yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai kewajaran.
10. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi semua pengabdian kepada masyarakat yang dikelola Lembaga/Unit yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat dan tersedianya laporan akhir yang menggambarkan pengelolaan yang baik.
11. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan
12. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari UIN Alauddin Makassar.
13. Jumlah dana hibah pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dari luar UIN Alauddin Makassar.
14. Jumlah judul pengabdian kepada masyarakat yang menunjukkan tingkat kepercayaan atas kompetensi pengabdi UIN Alauddin Makassar.
15. Jumlah partisipasi pengabdi yang didukung dana UIN Alauddin Makassar maupun luar UIN Alauddin Makassar untuk pengabdian kepada masyarakat

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen standar hasil pengabdian masyarakat;
2. Dokumen standar isi pengabdian masyarakat;
3. Dokumen standar proses pengabdian masyarakat;
4. Dokumen standar pengabdi
5. Dokumen standar penilaian pengabdian masyarakat;
6. Dokumen standar pengelolaan pengabdian masyarakat, dan
7. Dokumen standar pembiayaan pengabdian masyarakat

J. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Wakil Rektor I
2. Pimpinan Lembaga/Unit yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Laboratorium.

K. REFERENSI

1. UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Permen dikbud no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia no 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
7. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar
8. Rencana Strategis (Renstra) UIN Alauddin Makassar
9. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. 7.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR
KEUNGGULAN INSTITUSI DAN TRANSFORMASI DIGITAL
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-015.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD-015.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik; 3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
3. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran:** Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian:** Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
2. **Bidang Pengabdian Masyarakat:** Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
3. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
4. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.

5. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi
6. melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.
7. **Bidang Sarana dan Prasarana:** Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni.

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR

Standar Keunggulan Institusi dan Transformasi Global di UIN Alauddin Makassar ditetapkan untuk memastikan bahwa institusi ini tidak hanya berkompetisi secara lokal tetapi juga di tingkat internasional. Tujuan dari standar ini adalah untuk memperkuat posisi universitas dalam rangka meningkatkan mutu akademik, riset, dan pengabdian masyarakat dengan integrasi nilai Islam yang mendalam. Transformasi global ini bertujuan untuk membangun jejaring internasional yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam kegiatan internasional, serta meningkatkan kehadiran universitas dalam peringkat global melalui kerjasama internasional dan standar akreditasi yang unggul.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Rektor dan Senat Universitas
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
4. Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama
5. International Office
6. Pustipad
7. Fakultas

D. DEFINISI ISTILAH

Internasionalisasi: Proses pengintegrasian nilai-nilai global dalam kebijakan, kurikulum, penelitian, dan pengabdian masyarakat di tingkat universitas.

Good Governance: Prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif yang diterapkan dalam manajemen universitas.

WCU (World Class University): Universitas yang mencapai standar kualitas internasional dalam aspek pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat.

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidkan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMN-Glo1	Rektor bersama Senat Universitas menetapkan dan meninjau visi, misi, dan arah strategis internasionalisasi berbasis PPEPP untuk mencapai status WCU bidang pendidikan terintegrasi Islam Moderat	1. Dokumen visi–misi dan RIP memuat target akreditasi unggul, dan pemeringkatan global; 2. Roadmap internasionalisasi 2025–2045 ditetapkan dan berjenjang sesuai PPEPP; 3. Laporan pencapaian indikator global dibahas di Senat Universitas setiap tahun.	–	**Potensi Risiko:** Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Rektor dan Senat Universitas menugaskan LPM menyusun peta indikator global (SN-DIKTI, AUN-QA, THE WUR) dan mengintegrasikannya ke RIP dan Renstra; LPM melakukan audit keterkaitan Renstra unit dengan target WCU setiap tahun; Sekretariat Senat memastikan laporan kinerja internasionalisasi menjadi agenda wajib rapat senat dan terdokumentasi.
SMN-Glo5	WR I bersama LPM dan Fakultas mengimplementasikan kurikulum OBE berbasis nilai Islam moderat, SDGs, dan metode pembelajaran global.	1. CPL/ELOs selaras SDGs dan kebutuhan global. 2. Program & Course Specs tersedia dan terstandar. 3. Kurikulum multidisiplin & internasionalisasi diterapkan. 4. Metode pembelajaran aktif tercantum dalam RPS dan dimonev. 5. Sistem asesmen berbasis CPL dengan rubrik terstandar.	1. Terdapat Kelas Internasional/prodi	**Potensi Risiko:** Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** WR I dan LPM menyusun pedoman kurikulum OBE dan asesmen beracuan AUN-QA; prodi diwajibkan menyusun dan mengunggah dokumen CPL, spesifikasi program, dan RPS ke sistem informasi; LPM melaksanakan monev kurikulum dan asesmen berkala dan mengeluarkan rekomendasi tertulis; senat akademik mengesahkan dan mengawal siklus revisi kurikulum.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidkan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMN-Glo6	Rektor melalui LPPM dan Fakultas menyelenggarakan penelitian pada isu global dan SDGs untuk meningkatkan publikasi, sitasi, dan reputasi internasional.	1. Publikasi berbasis SDGs di luaran internasional bereputasi 10% dari total publikasi	1. Publikasi berbasis ekoteologi/moderasi beragama di luaran internasional bereputasi 5%	**Potensi Risiko:** Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Rektor dan LPPM menyusun roadmap riset terukur dan dikaitkan dengan skema pendanaan; LPPM mengembangkan insentif berbasis output (publikasi, sitasi, HKI, hibah) dan SOP pendampingan proposal hibah; SPI mengawal kepatuhan pengelolaan dana riset; Humas dan LPPM memperkuat branding hasil riset melalui konferensi dan kanal internasional.
SMN-Glo7	Rektor melalui LPPM dan Fakultas menyelenggarakan PkM berbasis riset dan nilai Islam dengan kolaborasi regional Asia.	1.Program PkM berbasis riset dan SDGs meningkat.2. Kolaborasi PkM lintas negara meningkat.	1. PKM UIN Alauddin menjadi salah satu solusi isu sosial kemasyarakatan global.	**Potensi Risiko:** Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** LPPM menyusun pedoman PkM berbasis riset dan SDGs; Fakultas dan prodi menyelaraskan PkM dengan roadmap dan menetapkan mitra strategis; LPPM menyiapkan format pelaporan dampak dan memastikan unggahan ke repositori; SPI mengontrol penggunaan dana PkM; Humas mempublikasikan praktik baik ke jaringan internasional.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidkan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMN-Glo9	WR III, WR II, LPPM, dan unit bisnis mengembangkan ekosistem internasionalisasi komunitas kampus dan transfer pengetahuan berbasis inovasi Islami.	1.Proporsi mahasiswa & dosen internasional meningkat. 2.Joint/dual degree dan joint research meningkat. 3.Pendapatan industry income meningkat 4.HKI, paten, dan produk inovasi yang dikomersialkan meningkat 5.Inkubator bisnis berbasis nilai Islam berjalan efektif.	1. Kerjasama internasional rutin dilanjutkan dengan aktivitas nyata dengan topik SDGs, Ekoteologi, dan Moderasi Beragama, Ramah Ibu dan Anak, dan Anti Kekerasan seksual.	**Potensi Risiko:** Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:**WR II, WR III, dan LPPM menyusun kebijakan kemitraan industri dan internasional yang jelas (kontrak, HKI, etika); Unit bisnis kampus dan inkubator inovasi mengembangkan model bisnis yang patuh regulasi dan syariah; SPI dan Biro Keuangan mengawal transparansi pendapatan dan pembagian manfaat; Humas dan UPT Kerjasama mengelola komunikasi publik dan mitigasi reputasi jika terjadi sengketa atau kegagalan proyek.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Penetapan dan penyelarasan kebijakan internasionalisasi melalui mekanisme PPEPP, memastikan seluruh dokumen RIP, Renstra, SPMI, dan roadmap WCU terintegrasi sehingga arah global universitas konsisten dan diterapkan seluruh unit.	SMN-Glo1.1 Dokumen visi–misi dan RIP memuat target akreditasi unggul, AUN-QA, dan pemeringkatan global.	1	1	1	1	1	1	dokumen	RIP revisi, VMTS
	SMN-Glo1.2 Roadmap internasionalisasi 2025–2045 ditetapkan dan berjenjang.	1	1	1	1	1	1	dokumen	Roadmap WCU
	SMN-Glo1.3 Mekanisme PPEPP internasionalisasi dilaksanakan minimal setahun sekali.	1	1	1	1	1	1	siklus	Laporan PPEPP
	SMN-Glo1.4 ≥90% renstra fakultas dan unit memuat sasaran internasionalisasi.	50%	60%	70%	80%	85%	90%	% unit	Renstra unit
	SMN-Glo1.5 Laporan pencapaian indikator global dibahas di Senat Universitas setiap tahun.	1	1	1	1	1	1	dokumen	Notulen senat
Penguatan tata kelola dan sistem informasi berbasis ERP, dashboard global, dan repositori akademik untuk memastikan proses perencanaan, pelaporan, layanan internasional, dan industry income berjalan transparan dan akuntabel.	SMN-Glo2.1 Kebijakan tata kelola memuat prinsip GUG dan internasionalisasi.	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK GUG
	SMN-Glo2.2 ERP/e-governance digunakan seluruh unit.	50%	60%	70%	80%	90%	100%	% unit	Log ERP
	SMN-Glo2.3 Dashboard kinerja global digunakan dalam rapat pimpinan.	1	1	1	1	1	1	dokumen	Notulen rapim
	SMN-Glo2.4 Unit internasionalisasi/kerjasama global terbentuk dengan SOP jelas.	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK & SOP unit
	SMN-Glo2.5 Audit tata kelola internasionalisasi dilakukan tiap tahun.	1	1	1	1	1	1	audit	Laporan audit
	SMN-Glo3.4 Layanan konseling, karier, dan beasiswa internasional terintegrasi sistem.	50%	60%	70%	80%	90%	100%	% layanan	Log sistem
	SMN-Glo8.1 Fasilitas pembelajaran berbasis	60%	65%	70%	75%	80%	85%	% fasilitas	Audit sarpras

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	teknologi memenuhi standar global.								
	SMN-Glo8.2 Perpustakaan digital internasional berfungsi penuh.	50%	60%	70%	80%	90%	100%	% layanan	Log e-library
Pengembangan kurikulum OBE & pembelajaran global melalui CPL/ELOs berorientasi SDGs, metode pembelajaran aktif, dan asesmen berstandar internasional.	SMN-Glo5.1 CPL/ELOs selaras SDGs dan kebutuhan global.	60%	70%	80%	85%	90%	100%	% prodi	Dokumen CPL
	SMN-Glo5.2 Program & Course Specs tersedia dan terstandar.	50%	60%	70%	80%	90%	100%	% dokumen	Course Specs
	SMN-Glo5.3 Kurikulum multidisiplin dan internasionalisasi diterapkan.	50%	60%	70%	80%	85%	90%	% prodi	Dokumen kurikulum
	SMN-Glo5.4 Metode pembelajaran aktif tercantum dalam RPS dan dimonev.	50%	60%	70%	80%	85%	90%	% RPS	Laporan monev
	SMN-Glo5.5 Sistem asesmen berbasis CPL dengan rubrik terstandar.	50%	60%	70%	80%	85%	90%	% prodi	Rubrik asesmen
	SMN-Glo3.2 Mobilitas mahasiswa internasional meningkat.	10	15	20	25	30	35	mahasiswa	Data mobilitas
	SMN-Glo3.3 Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan global meningkat.	70%	75%	80%	82%	85%	88%	% puas	Survei kepuasan
	SMN-Glo4.4 Pelatihan pedagogik & riset internasional dilakukan rutin.	2	3	3	4	4	4	kegiatan	Sertifikat
Penguatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan menuju global academic workforce.	SMN-Glo4.1 Persentase dosen S3 meningkat.	28%	30%	35%	40%	45%	50%	% dosen	Data SDM
	SMN-Glo4.2 Sertifikasi internasional meningkat.	5	7	10	12	15	20	sertifikat	Sertifikat
	SMN-Glo4.3 Partisipasi dosen dalam pertukaran global meningkat.	5	8	10	12	15	20	dosen	MoU, laporan
	SMN-Glo4.5 Pelatihan tendik berbasis layanan internasional dilakukan berkala.	1	2	2	3	3	3	kegiatan	Daftar hadir
	SMN-Glo9.1 Proporsi mahasiswa & dosen internasional meningkat.	10	15	20	25	30	40	orang	Visa, LoA
	SMN-Glo3.1 Sistem seleksi berbasis merit	1	1	1	1	1	1	evaluasi	Laporan seleksi

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	dievaluasi tahunan.								
Penguatan ekosistem riset global melalui publikasi, sitasi, hibah, HKI, joint research, dan inkubasi inovasi.	SMN-Glo6.1 Publikasi Scopus/WoS meningkat.	30	40	50	60	70	80	artikel	Scopus ID
	SMN-Glo6.2 Sitasi meningkat.	100	130	160	200	240	300	sitasi	Scopus analytics
	SMN-Glo6.3 Hibah nasional–internasional meningkat.	5	6	8	10	12	15	hibah	Kontrak hibah
	SMN-Glo6.4 Paten dan HKI meningkat.	2	3	5	6	7	8	HKI	Sertifikat HKI
	SMN-Glo6.5 Kolaborasi riset internasional meningkat.	5	8	10	12	15	20	artikel	Co-author internasional
	SMN-Glo6.6 Roadmap riset dan pusat unggulan ditetapkan.	1	1	1	1	1	1	dokumen	Roadmap riset
	SMN-Glo9.2 Joint research meningkat.	3	5	7	10	12	15	riset	MoU, laporan
	SMN-Glo9.3 Pendapatan industry income meningkat.	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	miliar	Laporan keuangan
	SMN-Glo9.4 Produk inovasi dikomersialkan.	1	2	3	4	5	6	produk	Lisensi
	SMN-Glo9.5 Inkubator inovasi Islami berjalan.	1	2	3	3	4	5	startup	Laporan inkubator
Pelaksanaan PkM berbasis riset dan SDGs melalui jejaring Asia dan dokumentasi dampak sosial.	SMN-Glo7.1 PkM berbasis riset & SDGs meningkat.	40	45	50	55	60	65	kegiatan	Laporan PkM
	SMN-Glo7.2 Kolaborasi PkM lintas negara meningkat.	3	4	5	6	7	8	kegiatan	MoU luar negeri
	SMN-Glo7.3 Dampak sosial terukur dan terdokumentasi.	50%	60%	70%	80%	90%	100%	% program	Laporan dampak
	SMN-Glo7.4 Digitalisasi PkM berjalan efektif.	50%	60%	70%	80%	90%	100%	% aplikasi	Log sistem
	SMN-Glo7.5 Review desa binaan dilakukan berkala.	1	1	1	1	1	1	review	Laporan pembinaan
Pengembangan sarana-prasarana kampus digital dan	SMN-Glo8.1 Fasilitas pembelajaran berbasis teknologi memenuhi standar global.	60%	65%	70%	75%	80%	85%	% fasilitas	Audit sarpras
	SMN-Glo8.2 Perpustakaan digital internasional	50%	60%	70%	80%	90%	100%	% layanan	Log e-library

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
ramah lingkungan berstandar global.	SMN-Glo8.3 Infrastruktur green campus diterapkan.	50%	60%	70%	80%	85%	90%	% penerapan	Audit green campus
	SMN-Glo8.4 Fasilitas mahasiswa internasional tersedia.	40%	50%	60%	70%	80%	90%	% layanan	Laporan layanan
	SMN-Glo8.5 Pemeliharaan sarpras terdokumentasi dan dimonitor.	50%	60%	70%	80%	85%	90%	% program	Buku log pemeliharaan

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Rencana Induk Pembangunan Universitas (RIP)
2. Rencana Strategis Universitas (Renstra)
3. Pedoman Internasionalisasi UIN Alauddin Makassar
4. Dokumen Akreditasi Internasional dan Pemeringkatan Global
5. Roadmap Internasionalisasi 2025–2045

H. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**: Bertanggung jawab untuk melakukan audit dan memastikan bahwa setiap unit di universitas mematuhi standar internasionalisasi.
2. **Biro Keuangan**: Menjamin pembiayaan untuk pengembangan sarana dan prasarana internasionalisasi.
3. **UPT Pustipad**: Bertanggung jawab dalam pengelolaan perpustakaan digital dan sarana pembelajaran berbasis teknologi.
4. **Fakultas dan Program Studi**: Bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum berbasis SDGs dan pengajaran internasional.

I. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang RI. Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.
8. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 696 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar.
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR
INTEGRASI ILMU, TEKNOLOGI, ETIKA, SPIRITUAL DAN AKADEMIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-016.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD-016.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran**: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian**: Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat**: Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan

mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.

7. **Bidang Sarana dan Prasarana**: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni..

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR INTEGRASI KEILMUAN

Standar ini ditetapkan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, etika, spiritual, dan akademik dalam proses pendidikan di UIN Alauddin Makassar. Integrasi ini penting untuk menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dan mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam dalam setiap aspek pendidikan, mulai dari kurikulum hingga pengabdian masyarakat. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, riset, serta pengabdian masyarakat yang sejalan dengan visi dan misi universitas.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR INTEGRASI KEILMUAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi (Prodi)
7. Pustipad
8. LP2M
9. Senat Akademik

D. DEFINISI ISTILAH

Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, dan Spiritual: Proses menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai etika dan spiritual Islam dalam pembelajaran dan penelitian.

Islamic Integrative Framework: Kerangka kerja yang mengarahkan penggabungan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks akademik.

LMS (Learning Management System): Sistem yang digunakan untuk mengelola pembelajaran digital.

Adab Ilmiah: Sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia dalam kegiatan akademik.

Academic Integrity: Kejujuran dan integritas dalam penelitian dan pembelajaran, termasuk dalam hal anti-plagiasi.

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SM-SIN1	Rektor, WR I, LPM, Fakultas, dan Prodi menerapkan integrasi ilmu agama, sains, dan teknologi dalam kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian melalui dokumen akademik berbasis Islamic Integrative Framework, dengan tingkat pemenuhan minimal 80% pada seluruh mata kuliah, tridharma, dan dokumen akademik fakultas.	1. Persentase mata kuliah yang memuat integrasi agama–sains–teknologi ≥ 80%; 2. Kurikulum yang memasukkan Islamic Integrative Perspective ≥ 100% prodi; 3. Persentase penelitian integratif lintas disiplin ≥ 30%; 4. Persentase PKM yang memuat pendekatan integratif nilai–ilmu ≥ 50%; 5. Pedoman integrasi keilmuan tersedia.	1. 10% Matakuliah terintegrasi ekoteologi	**Potensi Risiko:** Strategis, Operasional, Kepatuhan, Reputasi. **Mitigasi Risiko:** LPM menetapkan pedoman integrasi; Fakultas memverifikasi CPL–RPS; LPPM memonitor riset lintas disiplin; Prodi mengaudit RPS; Senat menelaah dokumen akademik.
SM-SIN2	WR I, WR II, Pustipad, Fakultas, dan Prodi mengintegrasikan teknologi digital, LMS, dan inovasi AI dalam pembelajaran dan asesmen dengan pemenuhan minimal 95% penggunaan LMS dan minimal 50% penerapan digital/AI-based learning.	1. Persentase mata kuliah yang menggunakan LMS ≥ 95%; 2. Persentase mata kuliah dengan digital/AI-based learning ≥ 20%; 3. Kelayakan infrastruktur digital kategori “baik” atau lebih.	1. AI digunakan untuk mendidik pengambilan keputusan dalam pembelajaran, dan perbaikan kualitas bahasa.	**Potensi Risiko:** Operasional, Keuangan, Reputasi, Kepatuhan. **Mitigasi Risiko:** Pustipad menyediakan SLA; WR II memastikan pendanaan; LPM memantau log LMS; Fakultas mewajibkan unggah RPS di LMS; SDM mengelola pelatihan TIK wajib.
SM-SIN3	Senat Akademik, WR I, LPM, dan Fakultas menerapkan etika akademik, anti-plagiasi, dan integritas ilmiah dengan tingkat kepatuhan minimal.	1. Persentase dokumen akademik memenuhi anti-plagiasi (≤20%) ≥ 90%.	_	**Potensi Risiko:** Kepatuhan, Reputasi, Operasional. **Mitigasi Risiko:** LPM audit Turnitin; Lembaga Etik mengelola pelaporan; Fakultas melakukan pembinaan integritas; SPI mengawasi kasus etika; Senat menetapkan sanksi tegas**.**
SM-SIN4	Rektor, WR I, Ma’had, Fakultas, dan Prodi mengintegrasikan nilai spiritual	1. Persentase mata kuliah dengan nilai Islam ≥ 80%.	1. Integrasi spiritual islam berdampak pada	**Potensi Risiko:** Strategis, Reputasi, Operasional.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
	Islam (akhlak, adab ilmiah, maqasid syariah) ke dalam kurikulum, RPS, pembelajaran, dan layanan pendidikan melalui Islamic Value Integration Framework, dengan capaian minimal 80% implementasi.	2. Persentase dosen yang menerapkan adab ilmiah ≥ 85%. 3. Nilai spiritual campus climate ≥ 80%.	iklim kampus yang moderat, beradab, dan rukun; 2. Integrasi spritual Islam berdampak pada persepsi masyarakat pada alumni berdasarkan tracer study.	**Mitigasi Risiko:** Ma'had memfasilitasi kegiatan ruhiyah; LPM melakukan survei spiritual; Fakultas meninjau RPS Nilai Islam; Senat menetapkan pedoman integrasi nilai Islam; Prodi menerapkan dalam kelas.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

Strategi/ Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Penguatan dokumen integratif & regulasi akademik	SMN-SIN1.5 Pedoman integrasi keilmuan tersedia	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	dokumen	Pedoman integrasi universitas & fakultas
	SMN-SIN3.3 Academic Integrity Statement ≥ 100%	70%	85%	100%	100%	100%	100%	% sivitas	Daftar tanda tangan AIS, log sistem
	SMN-SIN3.5 Sistem pelaporan etika tersedia	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sistem	Log pelaporan, SOP
	SMN-SIN4.5 Pedoman integrasi nilai Islam tersedia	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	dokumen	Pedoman integrasi nilai Islam
	SMN-SIN1.1 MK integratif agama–sains–teknologi ≥ 80%	65%	75%	80%	85%	90%	90%	% MK	RPS & rekap MK integratif
	SMN-SIN1.2 Kurikulum integratif ≥ 100% prodi	60%	80%	100%	100%	100%	100%	% prodi	Dokumen kurikulum
Transformasi kurikulum & pembelajaran integratif–digital–spiritual	SMN-SIN4.1 RPS memuat nilai Islam ≥ 80%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	% RPS	RPS terverifikasi
	SMN-SIN5.3 Pembelajaran inovatif ≥ 50%	30%	40%	50%	55%	60%	60%	% MK	Laporan pembelajaran inovatif
	SMN-SIN2.1 Penggunaan LMS ≥ 95%	90%	95%	98%	100%	100%	100%	% MK	Log LMS
	SMN-SIN2.2 AI-based learning ≥ 50%	20%	30%	40%	50%	60%	60%	% MK	Modul & log AI-learning
	SMN-SIN2.5 Dosen kompeten TIK ≥ 85%	60%	70%	80%	85%	90%	90%	% dosen	Sertifikat pelatihan
	SMN-SIN3.1 Kepatuhan anti-plagiasi ≥ 90%	80%	85%	90%	95%	98%	98%	% dokumen	Rekap Turnitin
	SMN-SIN3.2 Penurunan pelanggaran ≥ 10%/tahun	0%	-5%	-10%	-15%	-20%	-20%	% penurunan	Rekap kasus etik

Strategi/ Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Pengembangan kapasitas SDM akademik & etika profesional	SMN-SIN3.4 Sosialisasi etika ≥ 3/tahun	2	3	3	4	4	4	kegiatan	Notulen, daftar hadir
	SMN-SIN4.2 Dosen menerapkan adab ilmiah ≥ 85%	60%	70%	80%	85%	90%	90%	% dosen	Observasi & asesmen adab
	SMN-SIN4.4 Kegiatan ruhiyah ≥ 4/tahun	2	3	4	4	5	5	kegiatan	Dokumentasi kegiatan
	SMN-SIN1.3 Penelitian integratif ≥ 30%	15%	20%	25%	30%	35%	35%	% riset	Rekap riset integratif
	SMN-SIN5.1 Riset kolaboratif ≥ 30%	20%	25%	30%	35%	40%	40%	% riset	Laporan kolaborasi
	SMN-SIN5.2 Riset multidisiplin ≥ 20%	15%	18%	20%	22%	25%	25%	% riset	Data multidisiplin
	SMN-SIN5.4 Paten/prototipe ≥ 5/tahun	2	3	4	5	6	6	inovasi	Sertifikat HKI, prototipe
	SMN-SIN6.1 Publikasi global ≥ 20%	12%	15%	18%	20%	25%	25%	% publikasi	Scopus/WoS analytics
	SMN-SIN2.3 Kelayakan infrastruktur digital ≥ “baik”	Cukup	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	kategori	SLA & audit PUSTIPAD
	SMN-SIN2.4 Pelatihan transformasi digital ≥ 4/tahun	2	3	4	4	5	5	kegiatan	Sertifikat & daftar hadir
Transformasi teknologi & infrastruktur digital	SMN-SIN1.4 PKM integratif nilai–ilmu ≥ 50%	20%	25%	30%	40%	45%	50%	% PKM	Laporan PKM integratif
	SMN-SIN6.2 PKM berbasis kebutuhan ≥ 30%	20%	25%	30%	35%	40%	40%	% PKM	Needs assessment, laporan PKM
Penguatan kemitraan strategis & dampak akademik-sosial	SMN-SIN6.4 Inovasi untuk masyarakat ≥ 5/tahun	2	3	4	5	6	6	inovasi	Dokumentasi implementasi inovasi
	SMN-SIN6.3 Rekognisi internasional ≥ 5/tahun	3	4	5	6	7	7	penghargaan	Sertifikat & publikasi

Strategi/ Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SMN-SIN6.5 Kemitraan global aktif ≥ 15/tahun	8	10	12	15	20	20	MoU/MoA	Database kemitraan
	SMN-SIN5.5 Kemitraan riset baru ≥ 10/tahun	7	10	12	15	20	20	MoU/MoA	Dokumen kemitraan aktif
	SMN-SIN1.5 Pedoman integrasi keilmuan tersedia	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	dokumen	Pedoman integrasi universitas & fakultas
	SMN-SIN3.3 Academic Integrity Statement ≥ 100%	70%	85%	100%	100%	100%	100%	% sivitas	Daftar tanda tangan AIS, log sistem

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Pedoman Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, dan Spiritual.
2. Kurikulum yang mencakup integrasi agama, sains, dan teknologi.
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memasukkan nilai Islam.
4. Pedoman akademik yang mengatur etika akademik dan anti-plagiasi.

H. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu): Bertugas menyusun pedoman dan melakukan audit implementasi standar.
2. Fakultas dan Prodi: Mengintegrasikan standar ke dalam kurikulum dan kegiatan akademik lainnya.
3. Pustipad: Menyediakan infrastruktur digital dan mengelola pelatihan terkait teknologi informasi.
4. LPPM: Mengelola riset kolaboratif dan inovasi multidisiplin.
5. Senat Akademik: Menetapkan kebijakan terkait etika akademik dan integritas ilmiah.
6. Ma'had (Pesantren Universitas): Memfasilitasi kegiatan ruhiyah dan integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan kampus.

I. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.
4. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 73ATahun 2025 tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2025-2029
5. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 1188 Tahun 2025 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

STANDAR ORGANISASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-017.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02		Standar Mutu Un.06-STD-017.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 12 November 2025				

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran**: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian**: Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat**: Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan

mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.

7. **Bidang Sarana dan Prasarana**: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni.

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR ORGANISASI

Penetapan standar mutu dalam sistem penjaminan mutu di UIN Alauddin Makassar dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan layanan yang disediakan oleh institusi ini memenuhi tingkat kualitas yang tinggi, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rasionalisasi penetapan standar ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara tujuan strategis universitas dengan pelaksanaan operasional yang dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi. Standar Organisasi antara lain a) Penetapan Kebijakan Mutu Non Akademik; b) Pelaksanaan dan Penyusunan Program Pengembangan; c) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kepuasan; d) Pelaksanaan AMI Non Akademik; e) Tindak Lanjut dan Peningkatan.

Beberapa alasan utama yang mendasari penetapan standar ini antara lain: 1) Peningkatan Kualitas Layanan pada Stakeholder untuk mengukur dan memastikan kualitas layanan yang dihadirkan. 2) Pemenuhan Harapan Stakeholder terkait dengan kualitas layanan dan pengelolaan institusi. 3) Akurat dan Terukur untuk evaluasi kinerja, baik dalam hal proses maupun hasil. 4) Keberlanjutan dan Penyesuaian dengan Perkembangan pendidikan tinggi dan kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan eksternal dan internal. 5) Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan proses di UIN Alauddin Makassar. 6) Peningkatan Kinerja Organisasi dalam menjalankan misi-misinya.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ORGANISASI

1. Rektor;
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umun, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian ;
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga;
6. Senat Universitas;
7. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
8. Dekan/Direktur Pascasarjana;
9. Wakil Dekan
10. Ketua Program Studi
11. Kepala Unit

D. DEFINISI ISTILAH

Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran adalah unsur-unsur yang manggambarkan jati diri sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Identitas adalah ciri yang melekat pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang terdiri atas visi, misi dan tujuan yang menjadi dasar dan arah penyelenggaran pendidikan.

Tata pamong (*governance*) berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program

studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik

Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sebagai bagian dari SPM-Dikti merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/ atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi.

Akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian menentukan kelayakan perguruan tinggi.

Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kerja sama bidang akademik adalah: (i). pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (iii). pengalihan dan/ atau pemerolehan kredit; (iv). penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; (v). pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa; (vi). pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; (vii). pemagangan; (viii). penerbitan berkala ilmiah; (ix). penyelenggaraan seminar bersama; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama bidang non-akademik adalah: (i). pendayagunaan aset; (ii). penggalangan dana; (iii). jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.

Memorandum of Understanding **(MoU)** adalah dokumen piagam kerja sama yang memuat, antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama

Memorandum of Agreement **(MoA)** adalah dokumen kerja sama yang intinya memuat rincian jenis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan (cost) termasuk pembagian hasil (*profit sharing*) bila ada.

Rencana strategis (Renstra) adalah perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMNO1	Rektor dan Senat Universitas menetapkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi VMTS, Renstra, Renop, dan RKAT secara terpadu agar seluruh unit bergerak pada arah Misi Pendidikan.	1. VMTS dan Renstra ditetapkan serta ditinjau ulang minimal setiap 5 tahun; 2. Kesesuaian VMTS, Renstra, Renop, dan RKAT mencapai minimal 90%; 3. Minimal 90% unit menyusun program kerja tahunan yang selaras dengan Renstra; 4. Monev ketercapaian Renstra dan VMTS dilaksanakan minimal 1 kali per tahun.	1. Minimal 80% rekomendasi monev strategis ditindaklanjuti pada tahun berjalan.	**Potensi Risiko:** Risiko Strategis; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** LPM mengaudit keselarasan VMTS–Renstra–RKAT setiap tahun; pimpinan menetapkan tindak lanjut berbasis hasil monev.
SMNO2	Rektor menetapkan struktur organisasi, pembagian kewenangan, uraian tugas, SOP, dan peta proses bisnis yang efektif, efisien, adaptif, terdokumentasi, dan sesuai kebutuhan pengembangan universitas.	1. Struktur organisasi aktif tersedia dan disahkan; 2. Minimal 90% jabatan struktural memiliki uraian tugas terdokumentasi; 3. Minimal 90% unit memiliki SOP aktif; 4. Peta proses bisnis tersedia pada tingkat universitas dan unit utama	1. Minimal 80% layanan organisasi memiliki standar waktu layanan.	**Potensi Risiko:** Risiko Operasional; Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko:** Biro organisasi melakukan reviu struktur dan SOP tahunan; Rektor menetapkan pembaruan SK dan proses bisnis berdasarkan hasil evaluasi.
SMNO3	Rektor, SPI, dan LPM menerapkan pengawasan internal berbasis risiko untuk menjamin kepatuhan, integritas, efisiensi, akuntabilitas, dan pengendalian organisasi.	1. Peta risiko organisasi diperbarui minimal 1 kali per tahun; 2. Audit SPI dilaksanakan minimal 1 kali per tahun pada unit prioritas;	1. Sistem e-audit digunakan untuk memantau status rekomendasi SPI; 2. Audit berbasis risiko mencakup keuangan,	**Potensi Risiko:** Risiko Kepatuhan; Risiko Keuangan. **Mitigasi Risiko:** SPI memperkuat e-audit dan peta risiko; unit wajib menyampaikan

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
		3. Tindak lanjut rekomendasi SPI mencapai minimal 80%; 4. Minimal 90% unit menyerahkan laporan tepat waktu kepada SPI; 5. Pengaduan pelanggaran tata kelola diproses melalui kanal resmi.	aset, pengadaan, layanan, data, kerja sama, dan kepatuhan; 3. Ringkasan risiko strategis dilaporkan kepada Rektor minimal setiap semester.	bukti tindak lanjut rekomendasi secara periodik.
SMNO4	LPM memastikan SPMI nonakademik berjalan melalui siklus PPEPP di seluruh unit organisasi untuk menjamin mutu tata kelola, layanan, dan kinerja kelembagaan.	1. Minimal 90% unit memiliki dokumen PPEPP lengkap; 2. AMI dilaksanakan minimal 1 kali per tahun; 3. Tindak lanjut hasil AMI mencapai minimal 80%; 4. Laporan SPMI tahunan tersedia dan disahkan; 5. Rapat tinjauan manajemen dilaksanakan minimal 1 kali per tahun.	1. Dokumen SPMI 100% terdigitalisasi dalam sistem mutu universitas; 2. Hasil AMI digunakan sebagai dasar RKAT, pembaruan SOP, dan perbaikan layanan.	**Potensi Risiko:** Risiko Operasional; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** LPM menetapkan kalender AMI dan RTM; unit menyusun rencana perbaikan berbasis temuan mutu.
SMNO5	Senat Universitas dan Rektor menerapkan prinsip Good University Governance yang mencakup responsibility, accountability, transparency, fairness, independence, etika, dan keterbukaan informasi publik.	1. Indeks tata kelola internal mencapai minimal 4,00 dari skala 5,00; 2. Rekomendasi tata pamong yang ditindaklanjuti mencapai minimal 80%; 3. Survei kepuasan tata kelola dilaksanakan minimal 1 kali per tahun;	1. Dashboard tata kelola menampilkan capaian kinerja, hasil survei, tindak lanjut, dan informasi layanan utama; 2. Unit dengan nilai kepuasan rendah wajib menyusun rencana perbaikan maksimal 60 hari;	**Potensi Risiko:** Risiko Reputasi; Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko:** Universitas melakukan audit etika, survei tata kelola, dan pemantauan keterbukaan informasi publik secara berkala.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
		4. Informasi publik strategis tersedia melalui laman resmi universitas.	3. Prinsip GUG masuk dalam evaluasi kinerja pimpinan dan unit.	
SMNO6	Rektor, LPM, Dekan, dan pimpinan unit mengembangkan mutu eksternal melalui sertifikasi manajemen, akreditasi internasional, dan penguatan reputasi kelembagaan secara terencana.	1. Minimal 1 unit/universitas memiliki sertifikasi ISO 9001, ISO 21001, atau standar mutu eksternal sejenis; 2. Unit yang mempertahankan sertifikasi aktif mencapai minimal 80%; 3. Minimal 50% fakultas memiliki peta jalan akreditasi internasional.	_	**Potensi Risiko:** Risiko Strategis; Risiko Keuangan. **Mitigasi Risiko:** Universitas menetapkan peta jalan sertifikasi dan akreditasi internasional; RKAT memberi dukungan bertahap pada unit prioritas.
SMNO7	Wakil Rektor Bidang Kerja Sama mengoordinasikan kerja sama kelembagaan melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pengukuran dampak Tridharma secara akuntabel.	1. MoU, MoA, dan Implementasi Kerjasama aktif terdokumentasi dalam sistem kerja sama; 2. Minimal 70% kerja sama terlaksana sesuai rencana; 3. Evaluasi kerja sama dilakukan minimal 1 kali per tahun; 4. Kegiatan Tridharma kolaboratif meningkat setiap tahun; 5. Setiap kerja sama strategis memiliki penanggung jawab dan target luaran.	1. Kerjasama mampu memberikan dampak internal dan eksternal, sesuai Misi Pendidikan.	**Potensi Risiko:** Risiko Strategis; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Warek Kerja Sama menerapkan sistem pelaporan daring; efektivitas kerja sama dievaluasi berdasarkan luaran dan dampak setiap tahun.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Penetapan & penjabaran dokumen arah mutu	SMNO1.1 Dokumen visi, misi, kebijakan mutu disahkan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Dokumen VMTS & SK
	SMNO4.1 Dokumen standar mutu diperbarui	1	1	1	1	1	1	dokumen	Standar mutu terbaru
	SMNO8.3 Renstra mendukung syarat unggul LAM/BAN-PT	70%	75%	80%	85%	90%	100%	persen	Matriks keselarasan Renstra
	SMNO10.1 Program peningkatan karakter ≥ 2	2	2	2	2	2	2	program	SK program baru
Sinkronisasi perencanaan–anggaran–digital	SMNO11.1 Layanan digital non-akademik ≥ 5	2	3	4	5	5	5	layanan	Dashboard layanan digital
	SMNO14.1 Rasio realisasi anggaran efisien ≥ 95%	80%	85%	88%	90%	93%	95%	persen	Laporan keuangan
	SMNO13.1 Laporan kinerja ≥ 1	1	1	1	1	1	1	laporan	Laporan kinerja tahunan
	SMNO12.1 Indeks tata kelola ≥ 90	70	75	80	85	88	90	indeks	Laporan indeks governance
Monitoring, audit, survei, tindak lanjut	SMNO3.1 Laporan monev ≥ 2 per tahun	2	2	2	2	2	2	laporan	Laporan monev
	SMNO5.1 Audit tahunan ≥ 1	1	1	1	1	1	1	audit	Laporan audit
	SMNO6.1 Tindak lanjut audit ≥ 90%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	persen	Catatan TL audit
	SMNO9.1 Indeks kepuasan ≥ 85	70	75	78	80	82	85	indeks	Rekap survei
Penguatan kapasitas kelembagaan	SMNO7.1 Kegiatan pembinaan karakter ≥ 3/fakultas	1	2	2	3	3	3	kegiatan	Daftar hadir kegiatan
	SMNO2.1 Fakultas dengan program non-akademik aktif ≥ 90%	50%	60%	70%	75%	80%	90%	persen	Rekap kegiatan fakultas

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Pengembangan jejaring kerja sama	SMNO11.1 Layanan digital non-akademik ≥ 5	2	3	4	5	5	5	layanan	Sistem layanan digital
Akreditasi unggul BAN-PT/LAM	SMNO8.1 Prodi status Unggul ≥ 60%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	persen	SK akreditasi
	SMNO8.2 Kelengkapan dokumen eviden LAM ≥ 95%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	persen	Paket eviden digital

G. RANGKUMAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU

Indikator capaian standar mutu menggambarkan parameter yang harus dicapai untuk memastikan kualitas penjaminan mutu non-akademik di UIN Alauddin Makassar. Berikut adalah beberapa indikator capaian standar mutu yang teridentifikasi:

1. Penetapan Kebijakan Mutu Non-Akademik: Senat Universitas menetapkan kebijakan mutu non-akademik yang mengacu pada visi dan misi universitas.
2. Pelaksanaan Program Pengembangan: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengoordinasikan pelaksanaan program pengembangan non-akademik di seluruh fakultas.
3. Pemantauan dan Evaluasi Mutu: LPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi mutu non-akademik secara berkala, dengan minimal dua laporan monev per tahun.
4. Pedoman Penjaminan Mutu: Rektor menetapkan pedoman penjaminan mutu non-akademik yang sinkron dengan sistem mutu akademik, diperbarui minimal setiap 3 tahun.
5. Audit Mutu Internal: Rektor dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memastikan pelaksanaan audit mutu internal non-akademik setiap tahun.
6. Pembinaan Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa: Rektor dan Wakil Rektor serta Dekan memastikan pelaksanaan program pembinaan karakter dan kepemimpinan mahasiswa dengan minimal 3 kegiatan pembinaan per fakultas setiap tahun.
7. Akreditasi dan Standar Unggul: Universitas, Fakultas, dan Program Studi memfasilitasi pencapaian status Unggul dari BAN-PT/LAM.
8. Evaluasi Kepuasan Layanan: LPM dan SPI melakukan evaluasi kepuasan layanan non-akademik setiap tahun, dengan target nilai rata-rata indeks kepuasan ≥ 85.
9. Efisiensi Penggunaan Anggaran: Rektor dan Wakil Rektor II memastikan efisiensi penggunaan anggaran program non-akademik dengan rasio realisasi anggaran efisien ≥ 95%.

H. RANGKUMAN TARGET KETERCAPAIAN STANDAR

Target ketercapaian standar menggambarkan nilai atau tingkat yang ingin dicapai untuk memastikan implementasi standar mutu berjalan sesuai rencana. Berikut adalah beberapa target ketercapaian standar:

1. Kebijakan Mutu Non-Akademik: Dokumen visi, misi, dan kebijakan mutu non-akademik disahkan dan berlaku aktif.
2. Program Pengembangan Non-Akademik: Persentase fakultas dengan program non-akademik aktif harus ≥ 90%.
3. Pemantauan dan Evaluasi Mutu: Jumlah laporan monev non-akademik yang diselesaikan setiap tahun harus ≥ 2 laporan.
4. Pedoman Penjaminan Mutu: Dokumen standar mutu non-akademik harus diperbarui minimal setiap 3 tahun.
5. Audit Mutu Internal: Jumlah audit mutu tahunan yang dilakukan harus ≥ 1.
6. Tindak Lanjut Audit: Persentase tindak lanjut rekomendasi audit mutu non-akademik yang dilakukan harus ≥ 90%.
7. Program Pembinaan Karakter Mahasiswa: Jumlah kegiatan pembinaan karakter harus ≥ 3 per fakultas per tahun.
8. Akreditasi dan Status Unggul: Jumlah program studi dengan status Unggul harus mencapai lebih dari 60% dari total program studi di universitas ini.
9. Evaluasi Kepuasan: Nilai rata-rata indeks kepuasan layanan non-akademik harus ≥ 85.

10. Efisiensi Penggunaan Anggaran: Rasio realisasi anggaran efisien dalam program non-akademik harus ≥ 95%.

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.
2. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 155B Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia UIN Alauddin Makassar.
3. Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
4. Statuta UIN Alauddin Makassar

J. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Universitas
2. Lembaga Penjaminan Mutu
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Fakultas/Pascasarjana
5. UPT. PUSTIPAD
6. Program Studi

K. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Agama No. 25 tahun 2013 Organisasi Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
5. UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR KEUANGAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-018.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02		Standar Mutu Un.06-STD-018.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	
Tanggal 12 November 2025				

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran**: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian**: Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat**: Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung

oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.

7. **Bidang Sarana dan Prasarana**: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni.

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR KEUANGAN

Rasionalisasi penetapan standar ini penting untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan sumber daya keuangan, guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, penetapan standar keuangan yang jelas dan terukur akan menjadi dasar yang kokoh bagi pencapaian tujuan akademik dan non-akademik. Penetapan Standar Keuangan antara lain mencakup a) Penyusunan Rencana Kerja; b) Penetapan Biaya Pendidikan, c) Memastikan Alokasi Dana; d) Pengawasan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas; e) Tindak Lanjut dan Pengembangan Hasil Pengawasan untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan pencapaian VMTS dan *core bussiness* UIN Alauddin Makassar.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KEUANGAN

1. Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencaan dan Keuangan
3. Kepala Biro AUPK
4. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
5. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
6. Bidang Keuangan
7. Bagian Perencanaan

D. DEFINISI ISTILAH

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Standar Keuangan UIN Alauddin Makassar adalah patokan pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi. Standar keuangan UIN Alauddin Makassar terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.

Perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang terjaga aksesibilitasnya, guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.

Rencana kerja tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah

Keuangan adalah proses dalam sistem keuangan yang menjelaskan bagaimana individu yang terkait dalam sistem keuangan di UIN Alauddin Makassar mengalokasikan, menggunakan, dan mengoptimalkan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan menghitung risiko dalam menjalankan dan mendukung

aktivitas Tridharma perguruan tinggi.

Standar Keuangan UIN Alauddin Makassar adalah patokan pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi. Standar keuangan UIN Alauddin Makassar terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.

Akuntansi keuangan adalah proses terkait sistem keuangan UIN Alauddin Makassar yang menjelasakan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya (*stakeholders* UIN Alauddin Makassar).

Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas.

Sistem Akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan UIN Alauddin Makassar pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja universitas yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya terkait *stakeholders* UIN Alauddin Makassar.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLU yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Reviu adalah penelaahan ulang terhadap isi dokumen berkaitan dengan rencana kegiatan, standar, dan norma yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMNKu1	Rektor, Wakil Rektor Bidang AUPK, dan Bagian Perencanaan memastikan perencanaan keuangan universitas disusun secara sistematis, terintegrasi, dan selaras dengan VMTS, Renstra, RSB-BLU, RKA-K/L, RKAT, dan target kinerja universitas.	1. Dokumen RSB-BLU, RKA-K/L, RKAT, dan rencana kerja tahunan tersedia dan disahkan setiap tahun; 2. Kesesuaian RSB-BLU, RKA-K/L, dan RKAT dengan Renstra mencapai minimal 90%; 3. Minimal 90% unit menyampaikan usulan program dan anggaran tepat waktu; 4. Rapat koordinasi penyusunan anggaran dilaksanakan minimal 2 kali per tahun; 5. Evaluasi realisasi anggaran dan capaian indikator dilakukan minimal 1 kali per semester.	1. Sistem e-planning terintegrasi dengan Renstra, RKAT, SIM keuangan, dan laporan kinerja unit; 2. Minimal 80% program prioritas memperoleh alokasi berbasis kinerja dan target dampak; 3. Perencanaan anggaran menggunakan analisis unit cost, kebutuhan tridarma, dan proyeksi keberlanjutan pendanaan.	**Potensi Risiko:** Risiko Strategis; Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko:** SPI dan Bagian Perencanaan melakukan reviu keselarasan Renstra–RSB-BLU–RKAT setiap tahun; forum koordinasi anggaran lintas unit menetapkan koreksi sebelum dokumen disahkan.
SMNKu2	Rektor dan Wakil Rektor Bidang AUPK menetapkan biaya pendidikan dan bantuan biaya mahasiswa secara adil, transparan, berbasis kemampuan ekonomi, serta mendukung akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.	1. Tersedia kebijakan penetapan biaya pendidikan berbasis kemampuan ekonomi mahasiswa; 2. Minimal 100% penerima keringanan atau beasiswa memiliki dokumen verifikasi kelayakan; 3. Data penerima bantuan biaya pendidikan dievaluasi minimal 1 kali setiap tahun; 4. Kriteria seleksi bantuan biaya pendidikan diumumkan secara terbuka.	1. Dana sosial, zakat, infak, sedekah, wakaf, alumni, dan mitra diarahkan untuk perlindungan keberlanjutan studi mahasiswa.	**Potensi Risiko:** Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** Tim verifikasi independen memeriksa kelayakan penerima; unit kemahasiswaan dan keuangan mendokumentasikan seleksi, penyaluran, dan evaluasi bantuan setiap tahun.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMNKu3	Rektor, Wakil Rektor Bidang AUPK, dan pimpinan unit memastikan kecukupan, keberlanjutan, dan diversifikasi pendanaan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan SDM, dan sarana-prasarana.	1. Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti; 2. Dana operasional pendidikan mencapai minimal Rp20.000.000 per mahasiswa per tahun atau sesuai kemampuan dan target RKAT; 3. Dana penelitian mencapai minimal Rp3.000.000 per dosen tetap per tahun; 4. Dana PkM mencapai minimal Rp1.500.000 per dosen tetap per tahun; 5. Proporsi sumber dana dan penggunaannya dievaluasi minimal 1 kali setiap tahun.	1. Ketergantungan BLU pada UKT dikendalikan maksimal 50% dan diturunkan bertahap menuju <40%.	**Potensi Risiko:** Risiko Keuangan; Risiko Strategis. **Mitigasi Risiko:** Universitas menyusun proyeksi pendanaan tahunan, mengembangkan sumber pendapatan sah, dan melakukan realokasi berbasis prioritas tridharma serta capaian kinerja.
SMNKu4	Wakil Rektor Bidang AUPK, Kepala Biro AUPK, Bagian Keuangan, dan SPI menerapkan pengelolaan anggaran, penerimaan, pencairan, pajak, penyimpanan, pertanggungjawaban, dan pengawasan internal secara tertib, efisien, patuh, dan terdokumentasi.	1. Tersedia pedoman dan SOP pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan, pembayaran, pajak, penyimpanan, dan pertanggungjawaban; 2. 100% transaksi keuangan memiliki dokumen pertanggungjawaban resmi; 3. Reviu SPI atas pelaksanaan anggaran dilakukan minimal 1 kali per semester;	1. Pengawasan anggaran menggunakan pendekatan risk-based audit pada unit berisiko tinggi; 2. Efisiensi belanja dianalisis berdasarkan unit cost, output tridharma, dan manfaat/dampak layanan.	**Potensi Risiko:** Risiko Kepatuhan; Risiko Keuangan. **Mitigasi Risiko:** SPI menyusun kalender audit tahunan; Bagian Keuangan melakukan pemeriksaan triwulan atas pajak, SPJ, realisasi anggaran, dan bukti tindak lanjut audit.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
		4. Rekonsiliasi pajak bendaharawan dan dokumen SPJ dilakukan minimal 1 kali per triwulan; 5. Tindak lanjut rekomendasi SPI mencapai minimal 80% dalam tahun berjalan.		
SMNKu5	Rektor, Wakil Rektor Bidang AUPK, Bagian Keuangan dan Akuntansi, serta SPI memastikan sistem akuntansi, pelaporan keuangan, rekonsiliasi, reviu, audit, dan pertanggungjawaban BLU dilaksanakan sesuai SABLU/SAP berbasis akrual, PSAP BLU, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU yang disahkan; 2. Laporan keuangan BLU disusun lengkap sesuai ketentuan, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca/laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan arus kas bila berlaku; 3. Rekonsiliasi pendapatan dan belanja dengan KPPN dilakukan minimal 1 kali per triwulan; 4. Laporan keuangan direviu SPI sebelum disampaikan kepada pihak eksternal; 5. Audit eksternal dilaksanakan setiap tahun dan ditindaklanjuti secara terdokumentasi.	1. Opini WTP atau opini tata kelola keuangan terbaik nasional/internasional yang relevan diupayakan dan dipertahankan setiap tahun.	**Potensi Risiko:** Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko:** SPI melakukan reviu laporan keuangan sebelum audit; Bagian Keuangan menyusun register rekonsiliasi, register temuan audit, dan CAPA untuk setiap rekomendasi auditor.
SMNKu6	Rektor, Wakil Rektor Bidang AUPK, Bagian Keuangan dan Akuntansi, Bagian Umum, dan unit TIK memastikan sistem	1. Sistem informasi keuangan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan	1. Sistem keuangan terintegrasi dengan e-planning, e-procurement, aset, kepegawaian, kinerja unit, dan	**Potensi Risiko:** Risiko Operasional; Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko:** Unit TIK

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
	informasi keuangan, aset tetap, biaya, dan pelaporan kinerja terintegrasi, aman, akuntabel, dan mendukung pengambilan keputusan.	pengelolaan aset; 2. Minimal 95% transaksi keuangan utama tercatat dalam sistem informasi keuangan; 3. Data aset tetap memuat jenis, nilai, mutasi, kondisi, lokasi, dan penanggung jawab aset; 4. Analisis unit cost, HPP layanan, atau analisis varian biaya dilakukan minimal 1 kali per tahun pada layanan/unit prioritas; 5. Log akses, audit trail, dan pencadangan data aktif serta diperiksa minimal 1 kali per tahun.	dashboard pimpinan; 2. Data biaya digunakan untuk kebijakan tarif, efisiensi belanja, subsidi silang, dan prioritas investasi; 3. Dashboard keuangan menyajikan realisasi anggaran, serapan, pendapatan, belanja tridharma, aset, dan risiko keuangan secara periodik.	melakukan backup dan audit keamanan sistem; Bagian Keuangan dan Bagian Umum melakukan sinkronisasi data keuangan-aset-biaya secara berkala.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
WR II, Bagian Perencanaan, Biro Keuangan menetapkan Renstra Keuangan & RKAT	SMNKu1.1 Dokumen kebijakan perencanaan keuangan	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK & Peraturan Rektor
	SMNKu1.2 Pedoman perencanaan–pelaporan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Buku pedoman
	SMNKu1.3 RSB-BLU, RKA-K/L, RKT konsolidasi	1	1	1	1	1	1	dokumen	Dokumen konsolidasi
	SMNKu1.4 Keterkaitan RSB-BLU & RKA-K/L dengan Renstra	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persen	Matriks keterkaitan
	SMNKu1.5 Bukti monitoring & evaluasi anggaran	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persen	Laporan monev triwulan
	SMNKu4.1 Dokumen sumber & jumlah dana	1	1	1	1	1	1	dokumen	Laporan pendanaan
	SMNKu4.3 Data penggunaan dana operasional	80%	85%	90%	92%	95%	100%	persen	Rekap penggunaan dana

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SMNKu11.1 Kebijakan sistem keuangan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Kebijakan SI Keuangan
	SMNKu11.3 Pedoman keuangan universitas–fakultas	1	1	1	1	1	1	dokumen	Pedoman keuangan
	SMNKu11.5 Laporan K/L & LKBLU lengkap	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persen	LRA, Neraca, LO, CaLK
WR II & Bagian Perencanaan menetapkan UKT, keringanan, beasiswa	SMNKu2.1 Mekanisme penetapan biaya pendidikan	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK mekanisme UKT
	SMNKu2.2 Analisis kebutuhan pembiayaan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Dokumen analisis
	SMNKu2.3 Notulensi penyusunan anggaran	1	1	1	1	1	1	dokumen	Notulen rapat
	SMNKu3.1 Kebijakan keringanan biaya	70%	75%	80%	85%	90%	100%	persen	Kebijakan keringanan
	SMNKu3.2 Kebijakan beasiswa prestasi/potensial	70%	75%	80%	85%	90%	100%	persen	SK beasiswa
	SMNKu3.3 Data penerima bantuan	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persen	Database bantuan

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SMNKu4.2 Proporsi UKT ≤ 50%	55%	50%	48%	45%	42%	40%	persen	Laporan pendanaan
Biro AUPK & SPI melakukan monev realisasi anggaran	SMNKu5.1 Dana operasional > 20 jt/mahasiswa	12 jt	14 jt	15 jt	17 jt	18 jt	20 jt	rupiah	Laporan biaya operasional
	SMNKu5.2 Dana penelitian ≥ 3 jt/dosen	1.5 jt	2 jt	2.5 jt	2.8 jt	3 jt	3 jt	rupiah	Rekap dana penelitian
	SMNKu5.3 Dana PkM ≥ 1.5 jt/dosen	1 jt	1.2 jt	1.3 jt	1.4 jt	1.5 jt	1.5 jt	rupiah	Rekap dana PkM
	SMNKu10.1 Monitoring pajak bendaharawan	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persen	Laporan pajak
	SMNKu10.2 Pengelolaan DIPA/POK & SPJ lengkap	75%	80%	85%	90%	95%	100%	persen	Dokumen SPJ
	SMNKu10.3 Audit laporan keuangan BLU	70%	75%	80%	85%	90%	100%	persen	Laporan audit BLU
LPPM & UKS mendiversifikasi pendanaan	SMNKu6.1 Penerimaan dana non-rutin	50%	60%	70%	80%	90%	100%	persen	Bukti penerimaan
	SMNKu6.2 Pendapatan produktif dialokasikan	60%	70%	75%	80%	90%	100%	persen	Laporan alokasi tridarma
UPT Pustipad & Keuangan mengoperasikan SI Keuangan	SMNKu8.1 SI keuangan seluruh siklus	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persen	Dashboard SI keuangan

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SMNKu8.2 Log akses & audit trail	70%	75%	80%	85%	90%	100%	persen	Audit trail
	SMNKu12.1 Sistem posisi keuangan BLU	60%	70%	75%	80%	90%	100%	persen	Rekap posisi keuangan
	SMNKu12.2 Sistem aset tetap	60%	70%	80%	85%	90%	100%	persen	Laporan aset
	SMNKu12.3 Sistem biaya BLU	60%	70%	80%	85%	90%	100%	persen	Sistem unit cost
	SMNKu13.1 Rekonsiliasi laporan BLU	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persen	Rekonsiliasi BLU
	SMNKu13.2 Rekonsiliasi KPPN triwulan	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persen	Bukti rekonsiliasi
	SMNKu13.3 Pelaporan berjenjang	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persen	Laporan ke pimpinan
SPI & Biro AUPK audit, rekonsiliasi, pajak	SMNKu7.1 Audit internal 100% unit kerja	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	persen	Laporan audit internal
	SMNKu7.2 Reviu SPI anggaran	70%	75%	80%	90%	95%	100%	persen	Laporan reviu
	SMNKu7.3 Tindak lanjut auditor eksternal	60%	70%	80%	85%	90%	100%	persen	CAPA & bukti TL

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
WR II & Biro AUPK pemisahan fungsi keuangan	SMNKu9.1 Kebijakan keuangan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Kebijakan keuangan
	SMNKu9.2 Pedoman pembiayaan & pertanggungjawaban	1	1	1	1	1	1	dokumen	Pedoman formal
	SMNKu9.3 SOP penerimaan & pembayaran	1	1	1	1	1	1	dokumen	SOP keuangan
	SMNKu11.4 Struktur Keuangan & SPI	1	1	1	1	1	1	dokumen	Struktur organisasi
	SMNKu11.6 Opini WTP	1	1	1	1	1	1	opini	LHP WTP
	SMNKu11.2 Pedoman prosedur & subsistem	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persen	Manual sistem

G. RANGKUMAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU

Indikator capaian standar mutu untuk Standar Keuangan di UIN Alauddin Makassar mengacu pada pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur pencapaian standar ini meliputi:

1. Penyusunan Rencana Keuangan yang Terintegrasi: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disahkan setiap tahun akademik dengan seluruh unit yang menyelaraskan anggaran mereka dengan visi dan misi universitas.
2. Kebijakan UKT dan Beasiswa yang Adil: Penetapan kebijakan mengenai biaya pendidikan yang berbasis pada kemampuan ekonomi mahasiswa serta pengelolaan beasiswa yang tepat sasaran.
3. Diversifikasi Sumber Pendanaan: Pengembangan dan diversifikasi sumber dana non-rutin untuk mendukung kualitas tridharma, termasuk hibah nasional dan internasional, serta CSR.
4. Sistem Pengawasan dan Evaluasi Keuangan: Melaksanakan audit internal dan eksternal, rekonsiliasi, serta tindak lanjut hasil pengawasan untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

H. RANGKUMAN TARGET KETERCAPAIAN STANDAR

Berikut adalah beberapa target ketercapaian dalam Standar Keuangan untuk tahun 2026 hingga 2029:

1. Penyusunan dan Pengesahan RKAT: Mencapai pengesahan RKAT dan Renstra Keuangan sebelum tahun akademik dimulai, dengan seluruh unit memiliki RKAT yang selaras dengan visi dan misi universitas.
2. Peningkatan Kebijakan UKT dan Beasiswa: Menetapkan kebijakan UKT, beasiswa, dan keringanan berbasis analisis ekonomi, yang dapat diperbarui secara tahunan.
3. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran: Melakukan monev realisasi anggaran triwulanan dengan laporan tindak lanjut dan realokasi dana yang tepat sasaran untuk mendukung tridharma.
4. Pengembangan Dana Non-Rutin: Meningkatkan jumlah sumber pendanaan non-rutin, dengan fokus pada hibah dan CSR untuk meningkatkan kualitas tridharma, yang dapat dipublikasikan setiap tahun.

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Berikut adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Keuangan di UIN Alauddin Makassar:

1. Peraturan Rektor dan SK terkait: Dokumen yang memuat pedoman dan kebijakan perencanaan keuangan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan keuangan.
2. Dokumen Renstra dan RKAT: Rencana kerja tahunan (RKT) yang menyelaraskan perencanaan keuangan dengan tujuan strategis universitas.
3. Laporan Keuangan dan Audit: Laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), serta catatan atas laporan keuangan yang mencakup hasil audit internal dan eksternal.
4. Dokumen Sistem Keuangan BLU: Pedoman sistem pengelolaan keuangan BLU yang mencakup aset, pendapatan, biaya, serta sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan akuntabel.

J. REFERENSI

1. Peraturan pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun 2021 tentang Standar Kerja Pengawasan Internal pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. SK Rektor Nomor 277 C Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar;
10. SK Rektor Nomor 275 A Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar..
11. SK Rektor Nomor 29.A Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Kinerja, Evaluasi, dan Penilaian Prestasi Kerja bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Panduan Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan Islam pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2019
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR
KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-019.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD-019.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran**: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian**: Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat**: Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan

mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.

7. **Bidang Sarana dan Prasarana**: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni.

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR ORGANISASI

Standar ini bertujuan untuk menjamin kualitas layanan kemahasiswaan yang tidak hanya mendukung pencapaian akademik, tetapi juga memperhatikan perkembangan kompetensi non-akademik mahasiswa, yang meliputi aspek kepemimpinan, keterampilan sosial, serta pengembangan karakter dan kepribadian. Penetapan Standar Kemahasiswaan dan Lulusan antara lain a)Penetapan; b)Pelaksanaan; c) Pengelolaan; d) Evaluasi; e) Tindak aLanjut dan Pengembangan. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN Alauddin Makassar) wajib memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai peraturan perundang- undangan.

Rasionalisasi penetapan standar ini didasari oleh beberapa faktor utama yang meliputi: Kepatuhan Kebijakan, Peningkatan Kualitas Layanan, Peningkatan Daya Saing, Penyelarasan Visi Misi dan juga Penyusunan Standar Sesuai Analisis Kebutuhan.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ORGANISASI

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang III Kemahasiswaan dan Alumni
3. Bagian Perencaan dan Penganggaran
4. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
5. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
6. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
7. Mahasiswa dan Alumni

D. DEFINISI ISTILAH

Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di UIN Alauddin Makassar.

Alumni UIN Alauddin Makassar yang selanjutnya disebut alumni ialah mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah dari UIN Alauddin Makassar.

Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan universitas, yang ditetapkan oleh Rektor dan/atau pejabat yang berwenang..

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMNM1	Rektor menjamin suasana akademik yang kondusif, inklusif, dan aman untuk mendukung aktivitas kemahasiswaan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik sesuai etika dan undang-undang.	1. Rektor menetapkan pedoman suasana akademik, dan Buku Saku mahasiswa; 2. Tersedia mekanisme pengaduan dan penanganan gangguan suasana akademik, termasuk kekerasan, diskriminasi, atau pembatasan kebebasan akademik.		**Potensi Risiko**: Risiko Operasional dan Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: Universitas melakukan sosialisasi pedoman suasana akademik dan Buku Saku Mahasiswa kepada seluruh mahasiswa dan orang tuanya; menyediakan unit/kanal penerima keluhan yang mudah diakses; serta tindaklanjut sesuai prosedur.
SMNM2	Rektor menyediakan layanan beasiswa dan dukungan mahasiswa kurang mampu serta disabilitas.	1. 10% Persen mahasiswa penerima beasiswa; 2. Layanan beasiswa internal/eksternal dan informasinya tersedia di bagian kerja sama; 3. Persentase mahasiswa difabel dengan layanan khusus; 4. Persentase unit dengan fasilitas ramah difabel.	1. Penyediaan program orang tua asuh bagi alumni untuk mahasiswa yang berkebutuhan; 2. Kerjasama program orang tua asuh dari lembaga donor internasional.	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: Optimalisasi dana ZIS dan CSR; pembentukan unit layanan inklusif; audit sarana difabel tiap tahun oleh LPM.
SMNM3	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memastikan organisasi kemahasiswaan aktif dan produktif.	1. 100% Persen UKM aktif melaksanakan program kerja; 2. 100% organisasi dengan AD/ART & program kerja; 3. 60% mahasiswa aktif di organisasi/UKM intra atau ekstra.	1. 5% mahasiswa memiliki pengalaman organisasi internasional; 2. 10% organisasi kemahasiswaan memiliki program kerja terkait sustainabiity, atau Ekoteologi.	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: Monitoring OMIK tiap semester; pelatihan tata kelola organisasi; pemberian hibah kegiatan berbasis kinerja.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMNM4	Dekan mengembangkan program softskill dan entrepreneurship minimal satu kali per tahun per fakultas.	1. Persentase fakultas dengan program softskill; 2. Jumlah program kewirausahaan aktif; 3. Persentase mahasiswa peserta program; 4. Jumlah kerjasama eksternal dengan industri/NGO.	1. Universitas memiliki inkubator bisnis untuk mewadahi karya wirausaha mahasiswa profesional; 2. 100% Integrasi Islam dalam program pendidikan kewirausahaan.	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: Kemitraan fakultas–industri; integrasi MBKM; inkubasi bisnis kampus dikelola LPPM.
SMNM5	Universitas meningkatkan prestasi mahasiswa akademik dan non-akademik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.	1. Jumlah prestasi tingkat lokal/nasional/internasional; 2. Jumlah mahasiswa penerima penghargaan internal.	1. Universitas memberikan beasiswa penuh bagi penerima prestasi internasional bergengsi.	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: Pembinaan kompetisi berjenjang; insentif mahasiswa berprestasi; kolaborasi dengan lembaga kompetisi nasional.
SMNM6	Universitas mewujudkan kampus bebas narkoba melalui kebijakan, program pencegahan, dan pembinaan berkelanjutan.	1. Jumlah program sosialisasi anti narkoba per tahun; 2. Ketersediaan kebijakan & SOP pencegahan	_	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: Kerjasama dengan BNN; sanksi tegas dan pembinaan mahasiswa; pelibatan UKM anti-narkoba.
SMNM7	Universitas mengembangkan jejaring alumni untuk kontribusi terhadap almamater dan masyarakat.	1. Jumlah kegiatan alumni/tahun; 2. Jumlah kontribusi alumni dalam bentuk dana/sumber daya; 3. Persentase alumni pembicara/tamu industri;	1. 10% dana operasional kampus berasal dari endowment fund.	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: Penguatan Ikatan Alumni universitas; pelaporan

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
		4. Jumlah program pengabdian melibatkan alumni.		kontribusi tahunan; penghargaan bagi alumni berkontribusi.
SMNM8	Universitas mendorong mahasiswa berpartisipasi dalam program mobilitas internasional dan pertukaran mahasiswa.	1. Persentase mahasiswa ikut program pertukaran; 2. Jumlah program internasionalisasi mahasiswa per tahun.	1. 1% mahasiswa memiliki pengalaman magang di perusahaan internasional atau di luar negeri.	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: Penandatanganan MoU internasional baru; fasilitasi dana short course; pelatihan bahasa dan adaptasi budaya sebelum keberangkatan.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
WR I, WR III, dan BAAK mengoperasikan sistem seleksi mahasisw a baru yang terintegrasi	SMNM1.1 Dokumen seleksi	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK, SOP, instrumen seleksi
	SMNM1.2 Data daya tampung & rasio peserta diterima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% data lengkap	Rekap BAAK
	SMNM1.3 Laporan evaluasi seleksi	1	1	1	1	1	1	laporan	Laporan evaluasi tahunan
	SMNM1.4 Fasilitas seleksi inklusif	1	1	1	1	1	1	dokumen	Dokumentasi fasilitas inklusif
	SMNM2.1 Kebijakan & SOP beasiswa	1	1	1	1	1	1	dokumen	SOP & SK beasiswa
	SMNM2.2 Daftar penerima beasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% data lengkap	Rekap penerima
	SMNM2.3 Laporan audit beasiswa	1	1	1	1	1	1	laporan	Audit beasiswa
	SMNM3.1 Kebijakan layanan disabilitas	1	1	1	1	1	1	dokumen	Pedoman disabilitas
	SMNM3.2 Daftar fasilitas disabilitas	1	1	1	1	1	1	dokumen	Daftar fasilitas
	SMNM3.3 Data mahasiswa disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% data lengkap	Rekap & verifikasi layanan
WR III menyelenggarakan layanan kesehatan, konseling, dan program bebas narkoba	SMNM4.1 SOP layanan kesehatan & konseling	1	1	1	1	1	1	dokumen	SOP layanan
	SMNM4.2 Daftar tenaga kesehatan & konselor	1	1	1	1	1	1	dokumen	Data tenaga
	SMNM4.3 Data pemanfaatan layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% data lengkap	Laporan semester

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SMNM10.1 Kebijakan kampus bebas narkoba	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK anti-narkoba
	SMNM10.2 Program pencegahan narkoba	1	1	1	1	1	1	kegiatan/laporan	Dokumentasi kegiatan
WR III & Wakil Dekan III mengembangkan organisasi kemahasiswaan, softskill, kewirausahaan, dan prestasi	SMNM5.1 Pedoman organisasi kemahasiswaan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Pedoman OK
	SMNM5.2 Daftar organisasi & struktur	1	1	1	1	1	1	dokumen	Daftar struktur
	SMNM5.3 Laporan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% laporan	Laporan kegiatan
	SMNM6.1 Pedoman softskill & kewirausahaan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Pedoman program
	SMNM6.2 Laporan pelaksanaan softskill	1	1	1	1	1	1	kegiatan/tahun	Notulen, daftar hadir
	SMNM7.1 Pedoman pembinaan prestasi	1	1	1	1	1	1	dokumen	Buku pedoman
	SMNM7.2 Data prestasi mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% data lengkap	Rekap prestasi
BAAK & Bagian Kemahasiswaan mengelola data prestasi dan anggaran	SMNM8.1 Pedoman input prestasi	1	1	1	1	1	1	dokumen	Pedoman input
	SMNM8.2 Laporan prestasi tahunan	1	1	1	1	1	1	laporan	Laporan tahunan
	SMNM9.1 SOP anggaran kemahasiswaan	1	1	1	1	1	1	dokumen	SOP anggaran
	SMNM9.2 Laporan realisasi & audit	1	1	1	1	1	1	laporan	Audit & realisasi
	SMNM11.1 Pedoman layanan karir	1	1	1	1	1	1	dokumen	Pedoman karir

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
WR III & BAAK mengoperasikan layanan karir dan tracer study	SMNM11.2 Laporan program karir	1	1	1	1	1	1	laporan	Laporan kegiatan
	SMNM12.1 Instrumen tracer study	1	1	1	1	1	1	dokumen	Instrumen tracer
	SMNM12.2 Struktur & program kerja alumni	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK & program alumni
	SMNM12.3 Bukti kontribusi alumni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% bukti	Bukti MoU, donasi, jejaring

G. RANGKUMAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU

Indikator capaian standar mutu dalam konteks Kemahasiswaan dan Lulusan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian standar kualitas dalam berbagai aspek terkait dengan pengelolaan kemahasiswaan dan pengembangan lulusan. Berikut adalah rangkuman indikator capaian yang menjadi acuan dalam penilaian mutu:

1. Seleksi Mahasiswa Baru. Indikator ini mengukur kelengkapan dan kualitas sistem seleksi mahasiswa baru yang mencakup aksesibilitas, beasiswa, dan dukungan bagi mahasiswa disabilitas. Evaluasi dilakukan secara tahunan melalui pembaruan dokumen seleksi dan verifikasi data.
2. Layanan Kesehatan dan Konseling. Indikator ini mengukur kualitas layanan kesehatan dan konseling yang disediakan untuk mahasiswa, serta efektivitas program kampus bebas narkoba. Penilaian dilakukan melalui survei kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan setiap tahun.
3. Organisasi Kemahasiswaan. Indikator ini mengukur keberhasilan pengembangan organisasi kemahasiswaan, program soft skills, kewirausahaan, dan pembinaan prestasi mahasiswa. Evaluasi dilakukan melalui kegiatan terjadwal yang didokumentasikan setiap tahun.
4. Data Prestasi dan Anggaran Kemahasiswaan. Indikator ini mengukur efektivitas pengelolaan data prestasi dan anggaran kemahasiswaan, yang mencakup pembaruan dan validasi data, serta audit tahunan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan program.
5. Layanan Karir dan Pengembangan Alumni. Indikator ini mengukur ketersediaan dan keberhasilan program pengembangan karir bagi mahasiswa dan alumni, termasuk tracer study reguler dan kolaborasi dengan organisasi alumni. Evaluasi dilakukan melalui laporan tahunan yang mencakup kegiatan karir dan data alumni yang diperbarui.
6. Kesiapan Kerja dan Kewirausahaan. Indikator ini mengukur kesiapan lulusan dalam dunia kerja melalui pembekalan soft skills, keterampilan teknis, serta kegiatan magang dan kewirausahaan.
7. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Indikator ini mengukur kepuasan pengguna lulusan (perusahaan, lembaga, dsb.) melalui survei yang dilakukan setelah lulusan bekerja.
8. Keberhasilan Alumni dalam Berkarir. Indikator ini mengukur keberhasilan alumni dalam berkarir dan kontribusinya terhadap pengembangan masyarakat, melalui tracer study yang dilakukan secara rutin.

H. RANGKUMAN TARGET KETERCAPAIAN STANDAR

Target ketercapaian standar mutu menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap aspek kemahasiswaan dan lulusan. Berikut adalah rangkuman target ketercapaian yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di UIN Alauddin Makassar:

1. Seleksi Mahasiswa Baru. Target: Pembaruan dokumen seleksi mahasiswa baru dan verifikasi data dilakukan setiap tahun dengan hasil evaluasi yang menunjukkan peningkatan akses dan inklusivitas mahasiswa.
2. Layanan Kesehatan dan Konseling. Target: Meningkatkan kepuasan mahasiswa terhadap layanan kesehatan dan konseling dengan target 90% kepuasan dalam survei tahunan. Program kampus bebas narkoba akan terus diperbarui dan dievaluasi setiap tahun.
3. Organisasi Kemahasiswaan. Target: Pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang berfokus pada soft skills dan kewirausahaan, dengan minimal 3 kegiatan terjadwal setiap tahun yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa.
4. Data Prestasi dan Anggaran Kemahasiswaan. Target: Pembaruan data prestasi dan anggaran

kemahasiswaan secara berkala dengan validasi dan audit tahunan yang menunjukkan akurasi dan kesesuaian dengan kebutuhan program.

5. Layanan Karir dan Pengembangan Alumni. Target: Implementasi program pengembangan karir yang diikuti oleh 100% mahasiswa pada tahun kelulusan, serta tracer study alumni yang menunjukkan minimal 80% alumni bekerja dalam 6 bulan setelah lulus.
6. Kesiapan Kerja dan Kewirausahaan. Target: 90% lulusan yang mengikuti program kewirausahaan dan magang mendapatkan pekerjaan dalam waktu 6 bulan setelah lulus atau memulai usaha sendiri.
7. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Target: Survei tingkat kepuasan pengguna lulusan menunjukkan hasil 85% atau lebih terhadap kesiapan dan kualitas lulusan.
8. Keberhasilan Alumni dalam Berkarir. Target: 75% alumni yang berkarir dalam bidang sesuai dengan bidang keahlian mereka, serta menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sektor yang mereka geluti.

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Renstra UIN Alauddin Makassar 2020-2024
2. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
3. Pedoman Edukasi
4. Buku Saku Mahasiswa

J. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Biro akademik, kemahasiswaan dan hubungan masyarakat.
2. Bagian akademik dan kerjasama.
3. Bagian kemahasiswaan.
4. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
5. Subbagian bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni.
6. Kantor PENMABA.
7. Pembina unit kegiatan mahasiswa.
8. UPT layanan bimbingan konseling.
9. UPT pelayanan kesehatan.
10. UPT PUSTIPAD

K. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 TentangPendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2016;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Rencana Stategis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020-2024
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR KETENAGAAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-020.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD-020.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran**: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian**: Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat**: Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan

mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.

7. **Bidang Sarana dan Prasarana**: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni..

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR KETENAGAAN

Penetapan standar ketenagaan di UIN Alauddin Makassar bertujuan untuk memastikan bahwa dosen, tenaga kependidikan (tendik), dan staf bidang lainnya memiliki kompetensi, kualitas, dan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan institusi dan perkembangan dunia pendidikan tinggi. Hal tersebut meliputi Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang bermutu dan profesional, Sistem Evaluasi Kinerja, Pengembangan Karier dan Pelatihan sampai pada Evaluasi Keberlanjutan. Penetapan Standar Ketenagaan meliputi a) Perencanaan; b) Proses Rekrutmen berdasarkan analisis kebutuhan; c) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tendik; d) Peningkatan Kompetensi; e) Survei Kepuasan Dosen dan Tendik.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KETENAGAAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
3. Biro AUPK
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana
5. Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
6. Wakil Direktur Pascasarjana
7. Bagian Kepegawaian
8. Bagian Perencaan
9. Dosen dan Tenaga Kependidikan

D. DEFINISI ISTILAH

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen Tetap (DT) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Dosen Tetap Program Studi (DTPS): merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

Dosen Tidak Tetap Program Studi (DTTPS): merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMNK1	Rektor dan Kepala Biro AUK memastikan sistem tata kelola SDM universitas dilaksanakan secara transparan, berbasis merit, terdokumentasi, dan terintegrasi pada seluruh unit kerja.	1. Dokumen kebijakan dan SOP tata kelola SDM tersedia dan disahkan; 2. ≥90% unit kerja menerapkan SOP tata kelola SDM yang sama; 3. Data jabatan, formasi, kompetensi, kinerja, dan remunerasi tersedia dalam sistem informasi SDM.	_	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan, Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko**: Rektor menetapkan SK sistem tata kelola SDM; Biro AUK mengelola data SDM terpadu; LPM dan SPI melakukan audit kepatuhan tahunan.
SMNK2	Rektor, Wakil Rektor II, dan Kepala Biro AUK memastikan perencanaan kebutuhan pegawai disusun berdasarkan analisis beban kerja, peta jabatan, standar layanan, dan kemampuan anggaran universitas.	1. Dokumen analisis beban kerja tersedia pada seluruh unit kerja; 2. Peta jabatan tersedia dan disahkan; 3. 100% usulan formasi pegawai berbasis analisis kebutuhan yang disetujui universitas.	_	**Potensi Risiko**: Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko**: Biro AUK memvalidasi formasi sebelum pengusulan rekrutmen; SPI menelaah kesesuaian anggaran; pimpinan unit memperbarui analisis kebutuhan setiap tahun.
SMNK3	Rektor dan Kepala Biro AUK memastikan rekrutmen, seleksi, dan orientasi pegawai dilaksanakan secara objektif, kompetitif, berbasis kompetensi, dan terdokumentasi.	1. 100% proses rekrutmen memiliki dokumen formasi, kriteria, rubrik seleksi, dan berita acara; 2. 100% pegawai baru mengikuti orientasi kerja; 3. Hasil seleksi dan orientasi terdokumentasi dalam arsip kepegawaian universitas.	1. Proses seleksi pegawai baru memasukkan unsur moderasi beragama, dan baca tulis Alquran.	**Potensi Risiko**: Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan, Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko**: Biro AUK memakai rubrik seleksi terstandar; SPI mengawasi proses seleksi strategis; hasil seleksi dan orientasi disimpan dalam arsip digital.
SMNK4	Kepala Biro AUK dan pimpinan	1. ≥90% pegawai ditempatkan	1. Setiap prodi memiliki	**Potensi Risiko**: Risiko Operasional, Risiko

Kode	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
	unit memastikan penempatan, pembagian tugas, dan evaluasi kinerja pegawai sesuai peta jabatan, kompetensi, dan kebutuhan layanan unit kerja.	sesuai peta jabatan dan kompetensi; 2. ≥90% pegawai memiliki target kinerja tahunan; 3. Evaluasi kinerja pegawai dilaksanakan minimal 1 kali per semester; 4. ≥80% hasil evaluasi kinerja ditindaklanjuti oleh unit kerja; 5. Hasil evaluasi kinerja menjadi dasar pembinaan, rotasi, promosi, atau pengembangan kompetensi; 6. Setiap Prodi memiliki minimal 5 dosen homebase.	minimal 7 dosen homebase.	Strategis. **Mitigasi Risiko**: Biro AUK menerapkan matriks kesesuaian jabatan-kompetensi; pimpinan unit menetapkan target kinerja berbasis layanan; LPM memantau tindak lanjut evaluasi.
SMNK5	Wakil Rektor II dan Kepala Biro AUK memastikan pengembangan kompetensi, sertifikasi, dan jenjang karier pegawai dilaksanakan secara terencana untuk meningkatkan mutu layanan universitas.	1. Peta kompetensi pegawai tersedia dan diperbarui setiap tahun; 2. Minimal 2 program pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan setiap tahun oleh universitas, dan UPPS; 3. Jenjang karier tersedia untuk jabatan layanan utama; 4. Program pengembangan kompetensi diprioritaskan pada layanan digital, keuangan, administrasi, arsip, aset, kerja sama, dan layanan publik.	_	**Potensi Risiko**: Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Mutu Layanan. **Mitigasi Risiko**: Biro AUK mengintegrasikan pelatihan dalam RKAT; pimpinan unit mengusulkan kebutuhan pelatihan berbasis hasil evaluasi kinerja; dampak pelatihan dievaluasi setiap tahun.
SMNK6	Rektor, Wakil Rektor II, dan	1. Dokumen sistem remunerasi,	1. Keluhan pegawai	**Potensi Risiko**: Risiko Reputasi, Risiko

Kode	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
	Kepala Biro AUK memastikan sistem remunerasi, penghargaan, disiplin, keluhan pegawai, dan survei kepuasan kerja berjalan adil, transparan, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti.	penghargaan, disiplin, dan penanganan keluhan tersedia serta disahkan; 2. 100% keputusan penghargaan dan disiplin berbasis bukti kinerja atau pelanggaran yang terdokumentasi; 3. Survei kepuasan kinerja kepegawaian dilaksanakan 1 kali per tahun, dan menjadi dasar perbaikan kebijakan SDM dan layanan.	diselesaikan maksimal 30 hari kerja.	Kepatuhan, Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko**: Rektor menetapkan kanal pengaduan resmi; Biro AUK mendokumentasikan keputusan remunerasi, penghargaan, dan disiplin; LPM memvalidasi instrumen survei dan memantau tindak lanjut.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Penyusunan & sosialisasi dokumen standar SDM	SMNK1.1 Dokumen sistem pengelolaan SDM disahkan	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK & dokumen sistem SDM
	SMNK1.2 Unit yang menerapkan sistem SDM ≥ 90%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	persen	Rekap implementasi unit
	SMNK6.3 Peta jenjang karier tiap jabatan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Dokumen peta karier
	SMNK7.1 Instrumen survei IT valid & reliabel	1	1	1	1	1	1	dokumen	Instrumen survei IT
Implementasi standar SDM oleh unit	SMNK4.1 Monev SDM ≥ 2 kali/tahun	2	2	2	2	2	2	kegiatan	Laporan monev
	SMNK4.2 Tindak lanjut monev ≥ 90%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	persen	Bukti tindak lanjut
	SMNK7.2 Indeks kepuasan minimal 85	70	75	78	80	83	85	indeks	Rekap survei
Penyediaan dokumen kebutuhan ketenagaan	SMNK2.1 Analisis kebutuhan SDM terverifikasi	1	1	1	1	1	1	dokumen	Dokumen analisis kebutuhan
	SMNK2.2 Rekrutmen berbasis kebutuhan (100%)	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persen	Rekap proses rekrutmen
	SMNK6.1 Tendik bersertifikat ≥ 70%	40%	50%	55%	60%	65%	70%	persen	Sertifikat kompetensi
Pemetaan formasi berdasarkan beban kerja	SMNK3.2 Tendik sesuai kompetensi ≥ 90%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	persen	Rekap uji kompetensi

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SMNK5.1 Dosen bergelar doktor ≥ 50%	20%	25%	30%	35%	40%	50%	persen	Data kualifikasi dosen
	SMNK5.2 Dosen LK/GB ≥ 30%	15%	18%	20%	23%	26%	30%	persen	Data jabatan akademik
Penetapan dosen baru sesuai kebutuhan	SMNK3.1 Dosen sesuai bidang ≥ 95%	80%	85%	88%	90%	93%	95%	persen	Rekap pengampu mata kuliah
	SMNK2.2 Rekrutmen sesuai kebutuhan (100%)	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persen	SK rekrutmen
Seleksi berbasis kompetensi (technical–managerial–sociocultural)	SMNK3.2 Tendik sesuai kompetensi ≥ 90%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	persen	Hasil asesmen
Seleksi berbasis kompetensi	SMNK6.1 Tendik bersertifikat ≥ 70%	40%	50%	55%	60%	65%	70%	persen	Sertifikat kompetensi
	SMNK6.2 Pelatihan/refreshment ≥ 2/tahun	2	2	2	2	2	2	kegiatan	Daftar hadir pelatihan
Pelatihan dosen & tendik oleh LPM	SMNK6.2 Pelatihan ≥ 2/tahun	2	2	2	2	2	2	kegiatan	Laporan pelatihan
	SMNK5.1 Proporsi doktor ≥ 50%	20%	25%	30%	35%	40%	50%	persen	Data kualifikasi
	SMNK5.2 Proporsi LK/GB ≥ 30%	15%	18%	20%	23%	26%	30%	persen	SK jabatan akademik
Kaderisasi pengembangan SDM tingkat prodi	SMNK5.1 Dosen doktor ≥ 50%	20%	25%	30%	35%	40%	50%	persen	Data doktor
	SMNK5.2 LK/GB ≥ 30%	15%	18%	20%	23%	26%	30%	persen	Data pangkat
	SMNK6.3 Peta karier per jabatan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Peta karier

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SMNK8.1 Tindak lanjut survei ≥1/unit	1	1	1	1	1	1	dokumen	Bukti TL survei
	SMNK8.2 Rekomendasi survei terealisasi ≥ 80%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	persen	Rekap realisasi rekomendasi

G. RANGKUMAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU

Indikator capaian standar mutu ketenagaan di UIN Alauddin Makassar mencakup berbagai elemen penting yang memastikan bahwa dosen, tenaga kependidikan, dan staf lainnya memiliki kualitas dan kompetensi yang memenuhi standar yang ditetapkan. Beberapa indikator capaian yang ditetapkan dalam standar ini adalah:

1. Pemenuhan Sistem Pengelolaan SDM: Proses perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi, pengembangan karier, dan remunerasi yang transparan dan berbasis merit di seluruh unit kerja universitas.
2. Rekrutmen Berdasarkan Kebutuhan: Proses rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang terstandar dan terdokumentasi di setiap fakultas/program studi.
3. Penempatan Sesuai Kualifikasi: Dosen dan tenaga kependidikan ditempatkan sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensi teknis yang relevan.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja: Monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan setiap semester, dengan tindak lanjut yang dilaksanakan secara sistematis.
5. Peningkatan Kompetensi: Program pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui pelatihan, sertifikasi, dan jenjang karier yang terencana.
6. Survei Kepuasan: Survei kepuasan terhadap sistem pengelolaan SDM dilaksanakan setiap tahun dengan tindak lanjut yang berbasis hasil survei.

H. RANGKUMAN TARGET KETERCAPAIAN STANDAR

Target pencapaian standar ketenagaan di UIN Alauddin Makassar bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga kependidikan secara keseluruhan. Berikut adalah rangkuman target yang perlu tercapai dalam periode tahun 2026-2029:

1. Pemenuhan Sistem Pengelolaan SDM: Target penerapan sistem pengelolaan SDM yang terstandar di seluruh unit kerja universitas, dengan persentase unit yang menerapkan sistem SDM sebesar ≥90% pada tahun 2029.
2. Rekrutmen Berdasarkan Kebutuhan: Semua rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan harus berbasis pada analisis kebutuhan yang disetujui universitas, dengan target pencapaian 100% rekrutmen sesuai kebutuhan pada tahun 2029.
3. Penempatan Sesuai Kualifikasi: Minimal 95% dosen mengajar sesuai bidang keahlian dan 90% tenaga kependidikan bekerja sesuai kompetensi pada tahun 2029.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan dua kali per tahun, dengan ≥90% tindak lanjut hasil monev pada tahun 2029.
5. Peningkatan Kompetensi: Meningkatkan proporsi dosen yang bergelar doktor dan jabatan fungsional Lektor Kepala/Guru Besar melalui program tugas belajar, dengan target ≥50% dosen bergelar doktor dan ≥30% dosen Lektor Kepala/Guru Besar pada tahun 2029.
6. Survei Kepuasan: Melaksanakan survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan dengan target indeks kepuasan minimal 85 dan 100% unit dengan tindak lanjut hasil survei terdokumentasi pada tahun 2029.

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Pedoman evaluasi beban kerja dosen UIN Alauddin Makassar
2. Pedoman tenaga kependidikan
3. Pedoman sistem pengelolaan sumber daya manusia

J. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
2. Bagian Kepegawaian
3. Bagian Tata Usaha
4. Subbagian Administrasi Umum
5. Fakultas
6. Program Studi.

K. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang RI. Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PMA Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unversitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Keputusan Rektor Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Renstra UIN Alauddin Tahun 2020-2024.
10. Keputusan Rektor Nomor 720 Tahun 2020, Tentang Pedoman Evaluasi Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. Keputusan Rektor Nomor 205 B Tahun 2015 Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
12. Keputusan Rektor Nomor 155 B Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-021.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD-021.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran**: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian**: Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat**: Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan

mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.

7. **Bidang Sarana dan Prasarana**: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni.

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN Alauddin Makassar) perlu memiliki dan menetapkan standar sarana dan prasarana untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *core bussiness* sebagai Upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UIN Alauddin Makassar berdasarkan Amanah undang-undang. Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup seluruh fasilitas fisik dan pendukung operasional yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik, administrasi, serta kegiatan pendukung lainnya. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana antara lain (a) Ketersediaan Pedoman Sarpras; (b) Ketersediaan Sarpras dan Analisis Depresiasi; (c) Proses Penetapan; (d) Pelaksanaan Pemeliharaan Preventif; (e) Pelaksanaan Monev dan Survei Kepuasan Sarpras.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Rektor;
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Biro AUPK
4. Bagian Kepegawaian
5. Bagian Perencana;
6. Dekan dan Direktur PPS
7. Wakil Dekan II Bidang Umum, Administrasi, dan Keuangan
8. Unit Sarana dan Prasarana
9. Kepala Tata Usaha
10. Pustipad
11. Penyedia Jasa Eksternal

D. DEFINISI ISTILAH

Sarana adalah fasilitas/peralatan yang digunakan dalam mencapai makna dan tujuan seperti alat-alat laboratorium, media belajar.

Prasarana adalah fasilitas yang berupa asset infrastruktur (tidak bergerak) seperti tanah, gedung, ruang perkuliahan, ruang laboratorium, dan ladang/lahan kebun percobaan.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahar/tanah perpetakar/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMNS1	Rektor menetapkan dan memastikan tersedianya Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mengatur perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan evaluasi dalam kerangka PPEPP, serta diintegrasikan dalam Renstra universitas.	1. Dokumen Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana telah ditetapkan melalui SK Rektor dan tersosialisasi ke seluruh unit kerja. 2. Renstra Biro AUPK memuat strategi implementasi sarana dan prasarana berbasis PPEPP dengan target capaian tahunan. 3. Persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan pedoman mencapai 100%.	_	**Potensi Risiko**: Risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi. **Mitigasi Risiko**: Sosialisasi pedoman secara berkala, pelatihan manajemen aset bagi pengelola unit, dan audit kepatuhan tahunan oleh LPM.
SMNS2	Pimpinan Universitas memastikan prasarana pembelajaran tersedia sesuai kategori standar nasional, meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, fasilitas seni, ruang Unit Kegiatan Mahasiswa, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, tempat ibadah, klinik, dan fasilitas umum.	1. Persentase ketersediaan 13 kategori prasarana pembelajaran minimal 95–100%. 2. Tingkat pemanfaatan prasarana oleh mahasiswa dan dosen mencapai ≥ 70% pada jam efektif. 3. Seluruh dokumen laik fungsi bangunan tersertifikasi 100%.	1. Tersedia pedoman pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar internasional. 2. Sarana Prasarana ramah lingkungan sesuai standar sustainability, dan ekoteologi.	**Potensi Risiko**: Risiko operasional, risiko keuangan, risiko kepatuhan. **Mitigasi Risiko**: Perencanaan kapasitas tahunan oleh BAUPK, audit fisik prasarana setiap semester, dan perbaikan fasilitas berdasarkan prioritas kebutuhan akademik.
SMNS3	Pimpinan Universitas memastikan sarana pembelajaran tersedia sesuai kategori standar nasional dan melakukan analisis depresiasi sarana dan prasarana setiap tahun	1. Tersedia 11 kategori sarana pembelajaran, meliputi perabot, alat pendidikan, media pembelajaran, buku dan repositori digital, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, alat eksperimen, sarana	_	**Potensi Risiko**: Risiko keuangan, risiko operasional, risiko strategis. **Mitigasi Risiko**: Implementasi sistem manajemen aset terintegrasi, alokasi anggaran pembaruan

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
	sebagai dasar perencanaan pembaruan.	olahraga, sarana seni, sarana umum, bahan habis pakai, serta sarana pemeliharaan dan keselamatan. 2. Persentase ketersediaan sarana minimal 95–100%. 3. Analisis depresiasi sarana dan prasarana dilakukan setiap tahun dengan rekomendasi penggantian per siklus 5 tahun.		berdasarkan depresiasi tahunan, dan evaluasi efektivitas pembaruan oleh LPM.
SMNS4	Biro AUPK memastikan bangunan kampus memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, termasuk sistem instalasi listrik, pengelolaan limbah, serta akses keluar-masuk kampus yang terkendali.	1. Bangunan bersertifikat laik fungsi mencapai ≥ 95%. 2. Inspeksi keselamatan dan keamanan dilaksanakan minimal dua kali per tahun. 3. Setiap akses keluar-masuk kampus terpantau melalui sistem keamanan elektronik dan manual.	1. Dilaksanakan drill kondisi kedaruratan K3 2 kali setahun	**Potensi Risiko**: Risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi. **Mitigasi Risiko**: Audit keamanan dan kesehatan lingkungan, peningkatan sistem kontrol akses, dan pelatihan petugas keamanan.
SMNS5	Pimpinan Universitas menyediakan fasilitas dan layanan ramah difabel serta ramah keluarga untuk menjamin kesetaraan akses bagi seluruh sivitas akademika dan orang tua mahasiswa.	1. Fasilitas akses difabel tersedia di ≥ 90% bangunan aktif, meliputi ram, lift, toilet aksesibel, jalur pemandu, dan signage braille; 2. Kepatuhan terhadap SOP layanan difabel mencapai 100% pada saat audit internal.	1. Ruang laktasi dan ruang tunggu orang tua tersedia minimal satu unit di setiap klaster kampus.	**Potensi Risiko**: Risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko operasional. **Mitigasi Risiko**: Audit aksesibilitas tahunan, penyediaan anggaran khusus modifikasi akses, dan pelatihan petugas layanan difabel.
SMNS6	Kepala Bagian Umum dan Kepala Tata Usaha melaksanakan pemeliharaan preventif dan korektif secara terdokumentasi untuk	1. Pelaksanaan pemeliharaan preventif dan korektif sesuai jadwal minimal 95%.	1. Laporan kerusakan ditangani ≤ 24 jam untuk kategori kritikal dan ≤ 72 jam	**Potensi Risiko**: Risiko operasional, risiko keuangan. **Mitigasi Risiko**: Pemantauan berbasis sistem komputerisasi,

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
	menjaga keberfungsian aset kampus.		untuk kategori non-kritikal; 2. Backlog pemeliharaan tidak lebih dari 5% dari total aset aktif.	kontrak servis tahunan, dan audit laporan pemeliharaan oleh BAUPK.
SMNS7	Satuan Pengawasan Internal (SPI) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan survei kepuasan sarana dan prasarana secara berkala, serta memastikan tindak lanjut hasilnya terukur dan terdokumentasi.	1. Survei kepuasan sarana dan prasarana dilaksanakan minimal dua kali setahun dengan tingkat respons ≥ 40% pada tiap segmen, yaitu mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, difabel, dan orang tua. 2. Indeks Kepuasan Sarana dan Prasarana minimal 4,00 dari skala 5,00.3. Implementasi tindak lanjut hasil monev minimal 80% selesai ≤ 90 hari.	1. Terdapat evaluasi atas kualitas dan kuantitas sarpras berbasis ekoteologi.	**Potensi Risiko**: Risiko strategis, risiko reputasi. **Mitigasi Risiko**: Kalender monev tahunan, publikasi hasil survei dan tindak lanjutnya, serta verifikasi bukti implementasi oleh auditor mutu.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Rektor, BAUPK, LPM menegakkan Pedoman Sarpras	SMNS1.1 Dokumen Pedoman Sarpras ditetapkan & tersosialisasi	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK Rektor & bukti sosialisasi
	SMNS1.2 RENSTRA BAUPK memuat strategi PPEPP	1	1	1	1	1	1	dokumen	RENSTRA & lampiran PPEPP
	SMNS1.3 Unit kerja mengimplementasikan pedoman 100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	% unit	Laporan implementasi unit
WR II & BAUPK merencanakan & mengadakan prasarana 13 kategori	SMNS2.1 Ketersediaan 13 kategori prasarana ≥ 95–100%	95%	96%	97%	98%	99%	100%	% kategori	Checklist fasilitas
	SMNS2.2 Pemanfaatan prasarana ≥ 70%	70%	72%	74%	76%	78%	80%	% penggunaan	Log pemanfaatan ruang
	SMNS2.3 Dokumen laik fungsi 100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	% bangunan	Sertifikat LF
	SMNS3.1 Ketersediaan 11 kategori sarana pembelajaran	95%	96%	97%	98%	99%	100%	% kategori	BA verifikasi sarana
	SMNS3.2 Persentase ketersediaan sarana ≥ 95–100%	95%	96%	97%	98%	99%	100%	% ketersediaan	Inventaris BAUPK

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
BAUPK & LPM mengembangkan manajemen aset digital & depresiasi	SMNS3.3 Analisis depresiasi tahunan + rekomendasi 5 tahun	1	1	1	1	1	1	dokumen/tahun	Laporan depresiasi
	SMNS6.3 Backlog pemeliharaan ≤ 5%	5%	4.50 %	4%	3.50 %	3%	2.50 %	% backlog	Rekap backlog aset
	SMNS2.3 Dokumen laik fungsi (bagian dari manajemen aset)	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	% bangunan	Sertifikat LF
BAUPK & Unit K3 audit keselamatan & keamanan	SMNS4.1 Bangunan bersertifikat laik fungsi ≥ 95%	95%	96%	97%	98%	99%	100%	% bangunan	Sertifikat LF
	SMNS4.2 Inspeksi keselamatan–keamanan 2×/tahun	2	2	2	2	2	2	kegiatan	BA inspeksi
	SMNS4.3 Sistem pemantauan akses berjalan	1	1	1	1	1	1	sistem	Log akses K3
WR II & LPM meningkatkan aksesibilitas difabel & ramah keluarga	SMNS5.1 Akses difabel ≥ 90% bangunan	90%	92%	94%	96%	98%	100%	% bangunan	Audit aksesibilitas
	SMNS5.2 Ruang laktasi & ruang tunggu per klaster	1	1	1	1	1	1	unit/klaster	BA serah terima
	SMNS5.3 Kepatuhan SOP layanan difabel 100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	% kepatuhan	Audit LPM

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Kepala Unit Sarpras melaksanakan pemeliharaan preventif & korektif	SMNS6.1 Pemeliharaan preventif–korektif ≥ 95%	95%	96%	97%	98%	99%	100%	% pelaksanaan	Log SIPERPAS
	SMNS6.2 Tanggap perbaikan 24h (kritikal) & 72h (non-kritikal)	95%	96%	97%	98%	99%	100%	% selesai	Tiket SIPERPAS
Ketua LPM & BAUPK melaksanakan survei kepuasan & tindak lanjut	SMNS7.1 Survei kepuasan 2×/tahun, respons ≥ 40%	40%	42%	44%	46%	48%	50%	% respons	Dashboard survei
	SMNS7.2 Indeks Kepuasan Sarpras ≥ 4.00	4	4.05	4.1	4.15	4.2	4.25	skor	Laporan survei LPM
	SMNS7.3 Tindak lanjut monev ≥ 80% ≤ 90 hari	80%	82%	84%	86%	88%	90%	% TL	Notulen & bukti penyelesaian

G. RANGKUMAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU

Indikator pencapaian standar mutu untuk Sarana dan Prasarana di UIN Alauddin Makassar dapat dirangkum sebagai berikut:

1. SMNS1: Persentase unit kerja yang patuh terhadap pedoman pengelolaan sarana dan prasarana, dengan target capaian tahunan sebesar ≥ 100% berdasarkan audit kepatuhan tahunan.
2. SMNS2: Persentase ketersediaan 13 kategori prasarana pembelajaran sesuai standar nasional SN-Dikti, dengan target ≥ 95–100%.
3. SMNS3: Persentase sarana yang dianalisis depresiasinya, dengan target ≥ 95–100% dan analisis dilakukan setiap tahun.
4. SMNS4: Persentase bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, dengan target ≥ 95%.
5. SMNS5: Persentase ketersediaan fasilitas ramah difabel dan ramah keluarga di setiap klaster kampus, dengan target ≥ 90%.
6. SMNS6: Persentase kepatuhan jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana, dengan target ≥ 95% dan laporan pemeliharaan kritikal dalam waktu ≤ 24 jam.
7. SMNS7: Indeks kepuasan sarana dan prasarana dengan target ≥ 4.00 (dari skala 5.00) dan implementasi tindak lanjut hasil monev mencapai minimal 80% dalam 90 hari.

H. RANGKUMAN TARGET KETERCAPAIAN STANDAR

Target pencapaian standar untuk Sarana dan Prasarana di UIN Alauddin Makassar berdasarkan tahapan waktu adalah sebagai berikut:

1. 2026: Pencapaian tingkat kepatuhan unit kerja terhadap pedoman pengelolaan sarana dan prasarana minimal 90%. Ketersediaan prasarana pembelajaran minimal 92%, dengan analisis depresiasi sarana dilakukan dan 85% sarana dianalisis.
2. 2027: Target pencapaian meningkat menjadi 95% untuk kepatuhan unit kerja, 95% untuk ketersediaan prasarana, dan 90% untuk analisis depresiasi sarana.
3. 2028: Pencapaian target lebih tinggi dengan kepatuhan mencapai 98%, prasarana 97%, dan depresiasi sarana 95%.
4. 2029: Pencapaian tertinggi dengan kepatuhan unit kerja 100%, ketersediaan prasarana 100%, dan depresiasi sarana 100%.

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Renstra UIN Alauddin Makassar
2. Daftar inventarisasi lahan
3. Daftar inventarisasi sarana dan prasarana
4. SOP pemeliharaan sarana dan prasarana
5. SOP pemeliharaan jaringan dan instalasi

J. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Satuan Pengawas Internal
2. Bagian Umum
3. Bagian Keuangan
4. Bagian Tata Usaha UPPS

K. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
3. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruaan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi;
10. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 pasal 30-36 tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang bangunan gedung;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; dan
18. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
20. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR
TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI & TRANSFORMASI DIGITAL
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-022.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD-022.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran: Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. Bidang Penelitian: Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Bidang Pengabdian Masyarakat: Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. Bidang Kemahasiswaan: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
6. Bidang Administrasi dan Manajemen: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan

mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.

7. Bidang Sarana dan Prasarana: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni.

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN Alauddin Makassar), dan menciptakan universitas yang unggul di era global, maka UIN Alauddin Makassar wajib memiliki sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Pendidikan yang unggul, memiliki jaringan internet yang dapat diakses secara *WAN* (WAN), informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Internasional, memudahkan *stakeholder* dalam mengakses direktori dan subdirektori yang ditampilkan, memiliki disain yang menarik, sajian informasi dalam berbagai bentuk, serta informasi yang terdapat pada web UIN Alauddin Makassar selalu di- *update* minimal setiap bulan. Teknologi informasi memiliki peran sentral dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan akademik dan non-akademik di perguruan tinggi.

Penetapan standar pada bidang Teknologi Sistem Informasi di UIN Alauddin Makassar merupakan langkah strategis untuk mendukung visi, misi, dan tujuan Universitas, serta memastikan kualitas dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul dan terdepan di era digital. Penetapan Standar Teknologi Sistem Informasi meliputi a) Penetapan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan; b) Intergrasi Pemeliharaan Secara Konsisten; c) Ketersediaan Jaringan Internet dan Sistem Informasi; d) Penyusunan Blueprint Pengembangan; d) Integrasi Data PD-DIKTI dan Sistem Nasional; e) Penggunaan Software, e-Learning dan Website Akademik secara kontinue.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MENCAPAI STANDAR TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

1. Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Biro AUPK
4. Kepala UPT PUSTIPAD
5. Lembaga Penjaminan Mutu
6. Auditor Mutu Internal
7. Vendor dan Mitra Teknologi

D. DEFINISI ISTILAH

Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian dengan maksud menata jaringan komunikasi, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat.

WAN (*Wide Area Network*) atau jaringan area luas merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data

teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website.

Sistem Database adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara eloektronik.

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
STNTI1	Rektor melalui Kepala UPT PUSTIPAD memastikan tata kelola sistem informasi dan teknologi universitas ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara terintegrasi dengan Renstra, SPMI, dan kebutuhan layanan universitas.	1. Dokumen kebijakan, pedoman, dan SOP tata kelola sistem informasi dan teknologi tersedia serta disahkan; 2. Dokumen memuat perencanaan, pengembangan, operasional, keamanan, pemeliharaan, evaluasi, dan tindak lanjut; 3. ≥90% unit kerja menerapkan pedoman sistem informasi dan teknologi yang berlaku; 4. Evaluasi tata kelola sistem informasi dan teknologi dilaksanakan minimal 1 kali per tahun.	1. Roadmap transformasi digital tersedia untuk periode minimal 5 tahun.	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: Rektor menetapkan kebijakan tata kelola digital; UPT PUSTIPAD menyusun roadmap dan SOP; LPM dan SPI melakukan audit kepatuhan tahunan; hasil audit masuk dalam RTM universitas.
STNTI2	Rektor, Wakil Rektor II, dan Kepala UPT PUSTIPAD memastikan infrastruktur jaringan, pusat data, perangkat server, dan akses internet tersedia secara aman, stabil, andal, dan memadai untuk mendukung seluruh layanan universitas.	1. Peta infrastruktur jaringan, server, pusat data, dan perangkat utama tersedia serta diperbarui setiap tahun; 2. Cakupan akses internet tersedia pada ≥95% area layanan kampus; 3. Layanan jaringan utama mencapai uptime minimal 95% per tahun; 4. Monitoring jaringan dan server dilakukan secara otomatis dan terdokumentasi.	1. Layanan kritikal universitas mencapai uptime minimal 99% per tahun; 2. Tersedia koneksi cadangan untuk layanan utama; 3. Tersedia pemantauan kapasitas bandwidth, storage, server, dan trafik secara real time; 4. Hasil pemantauan kapasitas digunakan untuk perencanaan investasi teknologi tahunan.	**Potensi Risiko**: Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: UPT PUSTIPAD menetapkan SLA layanan jaringan; kontrak penyedia internet mencantumkan target layanan; kapasitas infrastruktur dievaluasi tiap semester; gangguan layanan dicatat dalam log insiden.

Kode	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
STNTI3	Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Kepala UPT PUSTIPAD, dan pengelola data unit memastikan tata kelola data universitas berjalan valid, akurat, mutakhir, terlacak, dan terintegrasi dengan PD Dikti serta kebutuhan pelaporan internal dan eksternal.	1. Kebijakan tata kelola data universitas tersedia dan disahkan; 2. Data mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, program studi, kurikulum, pembelajaran, lulusan, sarana, prasarana, dan aset memiliki penanggung jawab data; 3. Validasi data PD Dikti dilakukan setiap semester; 4. Kesesuaian data pelaporan dengan dokumen sumber mencapai ≥98%.	1. Data dictionary dan master data universitas tersedia; 2. Seluruh koreksi data memiliki jejak audit digital.	**Potensi Risiko**: Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis, Risiko Reputasi, Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko**: Pimpinan menetapkan pemilik data pada tiap unit; UPT PUSTIPAD menyiapkan dashboard dan log koreksi; operator PD Dikti dilatih setiap tahun; LPM melakukan audit data semesteran.
STNTI4	Rektor melalui Kepala UPT PUSTIPAD memastikan keamanan informasi, perlindungan data, manajemen akses, dan respons insiden siber dilaksanakan berbasis risiko untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi universitas.	1. Kebijakan keamanan informasi dan manajemen akses tersedia serta disahkan; 2. Seluruh akun pengguna resmi memiliki mekanisme autentikasi dan otorisasi; 3. Log akses, log perubahan, dan log insiden keamanan terdokumentasi.	1. Autentikasi ganda diterapkan pada akun admin dan layanan kritikal; 2. Uji kerentanan sistem utama dilakukan minimal 1 kali per tahun; 3. Simulasi respons insiden siber dilakukan minimal 1 kali per tahun.	**Potensi Risiko**: Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Strategis. **Mitigasi Risiko**: UPT PUSTIPAD menetapkan kontrol akses berbasis peran; akun admin ditinjau berkala; hasil uji kerentanan ditindaklanjuti; insiden siber dicatat, dianalisis, dan dilaporkan kepada pimpinan.
STNTI5	Kepala UPT PUSTIPAD memastikan manajemen layanan TI, manajemen perubahan sistem, pemeliharaan perangkat, lisensi perangkat lunak, dan dukungan pengguna dilaksanakan secara	1. Helpdesk atau kanal resmi layanan TI tersedia; 2. Tiket gangguan, permintaan layanan, perubahan sistem, dan pemeliharaan perangkat terdokumentasi;	_	**Potensi Risiko**: Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: UPT PUSTIPAD menerapkan sistem tiket; perubahan sistem wajib melalui persetujuan pemilik layanan;

Kode	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
	tertib, legal, responsif, dan terdokumentasi.	3. Inventaris perangkat keras, perangkat lunak, lisensi, dan masa berlaku lisensi tersedia; 4. Audit lisensi perangkat lunak dilakukan minimal 1 kali per tahun.		inventaris lisensi diperbarui tiap semester; gangguan berulang diselesaikan melalui corrective action.
STNTI6	Rektor, Kepala UPT PUSTIPAD, dan pimpinan unit memastikan website universitas, fakultas, program studi, dan unit kerja menjadi kanal resmi informasi publik yang aman, mutakhir, mudah diakses, terintegrasi, dan mendukung reputasi universitas.	1. Website resmi universitas, fakultas, program studi, dan unit kerja aktif pada domain resmi; 2. Informasi profil, layanan, kontak, agenda, berita, dokumen publik, dan kinerja utama tersedia serta valid; 3. Konten website diperbarui secara berkala sesuai tanggung jawab unit; 4. Uptime website utama mencapai minimal 97% per tahun.	1. Konten strategis tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; 2. Website utama memenuhi prinsip aksesibilitas digital minimal pada aspek keterbacaan, navigasi, teks alternatif, dan kompatibilitas perangkat.	**Potensi Risiko**: Risiko Reputasi, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis. **Mitigasi Risiko**: Rektor menetapkan tata kelola website resmi; UPT PUSTIPAD mengelola keamanan dan performa; unit kerja menunjuk editor konten; audit konten, keamanan, dan aksesibilitas dilakukan tiap semester.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Rektor, WR II, Kepala PUSTIPAD menetapkan & mengimplementasikan Kebijakan SI Terintegrasi	STNT1.1 Dokumen kebijakan dan pedoman SI&T terintegrasi disahkan melalui SK Rektor	0	1	1	1	1	1	dokumen	SK Rektor, pedoman SI&T
	STNT1.2 Seluruh unit kerja telah menerapkan pedoman (≥100%)	70%	80%	90%	95%	100%	100%	persen	Log implementasi unit
	STNT1.3 Evaluasi tahunan menunjukkan peningkatan keterpaduan sistem minimal 90%	60%	70%	80%	85%	90%	90%	persen	Laporan evaluasi
	STNT2.1 Dokumen kebijakan IT terintegrasi mencakup 5 aspek	0	1	1	1	1	1	dokumen	Dokumen 5-aspek terintegrasi
Kepala PUSTIPAD mengembangkan & mengoperasikan SI berbasis SSO	STNT2.2 Pusat SI beroperasi di tingkat universitas & fakultas	1	1	1	1	1	1	pusat	SK organisasi, laporan operasional
	STNT2.3 Sistem WAN uptime ≥95%	90%	92%	93%	94%	95%	95%	persen	Log uptime WAN
	STNT3.1 Jaringan memenuhi SLA 95% uptime	90%	92%	93%	94%	95%	95%	persen	SLA & monitoring
	STNT3.2 Akun institusi tersedia bagi 100% sivitas akademika	92%	95%	97%	98%	100%	100%	persen	Log provisioning akun
	STNT3.3 Sistem keamanan jaringan aktif 24 jam dengan log otomatis	Ada	Stabil	Stabil	Stabil	Stabil	Stabil	status	Log keamanan otomatis
	STNT4.1 Blueprint ditetapkan & diperbarui minimal setiap 3 tahun	1	1	1	1	1	1	dokumen	Blueprint SI&T
	STNT4.2 100% unit memiliki dokumen pengelolaan SI	60%	75%	85%	90%	100%	100%	persen	Dokumen unit terverifikasi
	STNT5.1 Sistem akademik beroperasi di semua jenjang	80%	85%	90%	95%	100%	100%	persen	Log operasional sistem akademik
	STNT5.2 Semua layanan memiliki akses WAN aman 100%	85%	90%	95%	97%	100%	100%	persen	Audit jaringan

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	STNT5.3 Indeks kepuasan pengguna minimal 4.00	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4	indeks	Survei kepuasan
	STNT6.1 Validasi data PD-DIKTI setiap semester	2	2	2	2	2	2	semester	Laporan validasi
	STNT6.2 Persentase kesesuaian data ≥98%	93%	95%	96%	97%	98%	98%	persen	Log sinkronisasi
WR I, PUSTIPAD, Dekan memperbarui Blueprint SI&T	STNT6.3 Laporan monev & tindak lanjut terdokumentasi	1	1	1	1	1	1	dokumen	Laporan monev & TL
	STNT7.1 Sistem aktif di seluruh unit kerja (≥100%)	85%	90%	95%	100%	100%	100%	persen	Log aktivitas sistem
PUSTIPAD & LPM melaksanakan monev dan audit SI	STNT7.2 Validitas data keuangan & aset ≥98%	92%	94%	95%	96%	98%	98%	persen	Laporan audit
	STNT7.3 Pembaruan sistem minimal dua kali setahun	2	2	2	2	2	2	kegiatan	Log pembaruan
	STNT8.1 Kepatuhan lisensi software 100%	90%	95%	97%	98%	100%	100%	persen	Audit lisensi
	STNT8.2 Pemutakhiran software minimal setiap semester	2	2	2	2	2	2	semester	Log updating
	STNT8.3 Audit lisensi dilakukan setiap tahun	1	1	1	1	1	1	audit	Laporan audit
Rektor, Kepala PUSTIPAD, Dekan mengelola media digital akademik	STNT9.1 Layanan e-learning digunakan oleh seluruh prodi	80%	85%	90%	95%	100%	100%	persen	Log LMS
	STNT9.2 Repository & jurnal online uptime ≥95%	90%	92%	93%	94%	95%	95%	persen	Log uptime repository
	STNT9.3 Kepuasan pengguna minimal 4.00	3.7	3.8	3.9	4	4	4	indeks	Survei kepuasan
	STNT10.1 Website universitas, fakultas, prodi uptime ≥97%	92%	94%	95%	96%	97%	97%	persen	Log uptime
	STNT10.2 Domain resmi (.ac.id) terhubung ke portal utama universitas	1	1	1	1	1	1	status	Struktur domain & DNS

Strategi/Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	STNT10.3 Konten bilingual diperbarui berkala	Variatif	Standar	Standar	Standar	Standar	Standar	frekuensi	Rekap konten
	STNT10.4 Informasi tridharma, publikasi, kegiatan mahasiswa, tracer study lengkap & valid	70%	80%	90%	95%	100%	100%	persen	Audit konten
	STNT10.5 Skor kinerja website ≥90/100	75	80	85	88	90	90	skor	Audit PageSpeed & security
	STNT10.6 Indeks kepuasan pengguna website ≥4.2	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.2	indeks	Survei pengguna

G. RANGKUMAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU

1. Sistem Informasi terintegrasi UIN ALauddin Makassar user friendly
2. Data warehouse dapat diakses oleh setiap unit kerja
3. Terintegrasi dengan sistem yang mendukung penaikan rangking UIN Alauddin Makassar, baik dalam webometric, PDdikti, maupun sistem Kemendikbud/kemenag lainnya, sehingga sekali mengisi data dapat terkoneksi ke sistem dikti yang ada.
4. Dapat diakses secara nasional dan internasional
5. Diupdate secara berkala

H. RANGKUMAN TARGET KETERCAPAIAN STANDAR

1. Sistem Informasi Terintegrasi UIN Alauddin Makassar harus mudah digunakan oleh seluruh pengguna (user-friendly).
2. Data warehouse harus dapat diakses oleh setiap unit kerja secara efektif dan efisien.
3. Integrasi dengan sistem yang mendukung peringkat UIN Alauddin Makassar, baik dalam webometric, PD-DIKTI, maupun sistem Kemendikbud/Kemenag lainnya. Hal ini memungkinkan data yang diinput sekali dapat terhubung langsung dengan sistem yang relevan.
4. Sistem harus dapat diakses secara nasional dan internasional, memastikan informasi tersedia bagi seluruh stakeholder.
5. Pembaruan informasi secara berkala agar data yang tersedia selalu up-to-date dan relevan.

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dan ditindaklanjuti terkait dengan pelaksanaan standar Teknologi Sistem Informasi antara lain:

1. Dokumen Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Terintegrasi yang disahkan melalui SK Rektor.
2. Dokumen Blueprint Pengembangan Sistem Informasi yang mencakup prasarana, pengelola, aliran data, otorisasi akses, dan mekanisme pemulihan bencana.
3. Laporan Implementasi Kebijakan dan Pedoman, yang mencakup evaluasi dan tindak lanjut terhadap penerapan kebijakan pengelolaan TI.
4. Laporan Audit Sistem Informasi dua kali setahun untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.
5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem yang mencakup uptime jaringan, kepuasan pengguna, dan tindakan perbaikan yang diambil.
6. Laporan Perkembangan dan Pemutakhiran Sistem yang mencakup pembaruan software dan perangkat yang digunakan dalam sistem informasi, termasuk lisensi dan pengelolaannya.

J. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Para Kepala Biro
2. Dekan
3. Wakil Dekan
4. Humas
5. Lembaga
6. UPT

7. Unit Kemahasiswaan
8. BEM Universitas, Fakultas, dan Prodi
9. Pengurus Alumni.

K. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang STATUTA UIN Alauddin Makassar.
6. Peraturan BAN –PT Nomor 17 Tentang Instrumen Akreditasi
7. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.
8. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 87c Tahun 2011 Tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR
KERJASAMA & HUBUNGAN INTERNASIONAL
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-023.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD-023.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran:** Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian:** Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat:** Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan

terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.

6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.
7. **Bidang Sarana dan Prasarana:** Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni..

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

Kerjasama yang terstruktur dan terkelola dengan baik merupakan salah satu elemen penting dalam pencapaian tujuan dan visi UIN Alauddin Makassar sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. Dalam konteks pendidikan tinggi, kerjasama berperan sebagai jembatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memperkuat peran universitas dalam skala nasional dan internasional. Oleh karena itu, penetapan standar untuk kerjasama di UIN Alauddin Makassar perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang, mengingat dampaknya yang besar terhadap tata kelola, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi. (a) Keberadaan Naskah; (b) Pendokumentasian Naskah Kerjasama; (c) Pelaksanaan Kerjasama Tridharma PT dalam maupun Luar Negeri; (d) Monitoring dan Evaluasi Kerjasama, (e) Laporan Pelaksanaan Kerjasama

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KERJASAMA

1) Rektor;
2) Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama
3) Lembaga Penjaminan Mutu
4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5) Pustipad
6) Dekan dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
7) Ketua Prodi

D. DEFINISI ISTILAH

Kerja Sama (Collaboration/Partnership) Hubungan formal antar pihak untuk kegiatan bersama yang saling menguntungkan dalam tridarma perguruan tinggi.

Mitra Kerja Sama (Partner Institution) Lembaga atau instansi yang menjadi pihak eksternal dalam perjanjian kerja sama.

MoU (Memorandum of Understanding) Kesepahaman umum antar lembaga sebelum kegiatan spesifik

dilaksanakan.

MoA (Memorandum of Agreement) Perjanjian pelaksanaan kegiatan spesifik turunan dari MoU.

Addendum Dokumen perubahan terhadap isi atau masa berlaku MoU/MoA.

Lembaga Mitra Dalam Negeri Mitra kerja sama yang berada di Indonesia dan diakui secara hukum.

Lembaga Mitra Luar Negeri Mitra kerja sama yang berasal dari luar negeri dan diakui pemerintahnya.

Rencana Strategis Kerja Sama (Renstra Kerja Sama) Dokumen perencanaan kerja sama 5 tahunan berbasis Renstra Universitas.

Implementasi Kerja Sama Pelaksanaan kegiatan nyata hasil MoU/MoA.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan kerja sama.

Reviu Hukum (Legal Review) Pemeriksaan isi dan legalitas dokumen kerja sama oleh bagian hukum universitas.

Database Kerja Sama Sistem digital untuk menyimpan dan menelusuri data MoU, MoA, dan Addendum.

Mitra Strategis Lembaga mitra dengan hubungan jangka panjang dan dampak signifikan.

Jangka Waktu Kerja Sama Durasi kesepakatan antar pihak dalam MoU/MoA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua Penanda pihak-pihak yang terlibat dalam dokumen kerja sama.

Klausul (Clause) Pasal-pasal dalam dokumen perjanjian yang mengatur hak, kewajiban, pembiayaan, dan penyelesaian sengketa.

Penyelesaian Sengketa Mekanisme penyelesaian konflik kerja sama.

Legalitas Mitra Status sah mitra kerja sama berdasarkan izin dan akreditasi.

Audit Kerja Sama Pemeriksaan dokumen dan pelaksanaan kerja sama oleh auditor internal.

Internasionalisasi (Internationalization) Upaya memperluas jejaring kerja sama ke tingkat global.

Stakeholder Kerja Sama Pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan kerja sama.

SOP (Standard Operating Procedure) Kerja Sama Prosedur baku pelaksanaan kerja sama mulai dari inisiasi hingga evaluasi.

Kinerja Kerja Sama (Collaboration Performance) Ukuran keberhasilan pelaksanaan kerja sama berdasarkan output dan outcome.

Tridarma Perguruan Tinggi Pilar utama pendidikan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Evaluasi Mitra Proses penilaian terhadap kinerja mitra kerja sama.

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
STNKS1	Rektor memastikan tata kelola kerja sama universitas ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara legal, akuntabel, terdokumentasi, dan selaras dengan target Renstra serta SPMI.	1. Pedoman kerja sama tersedia dan disahkan melalui SK Rektor; 2. Pedoman memuat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monev, perpanjangan, dan pengakhiran kerja sama; 3. ≥90% unit kerja menggunakan pedoman kerja sama; 4. Pedoman direviu minimal 1 kali dalam 3 tahun.	_	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: Sosialisasi pedoman; pelatihan manajemen kerja sama; audit kepatuhan oleh LPM dan SPI; hasil evaluasi dibahas dalam RTM.
STNKS2	Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga memastikan perencanaan dan legalitas kerja sama disusun berdasarkan kebutuhan universitas, kelayakan mitra, kesesuaian bidang, manfaat, risiko, dan ketentuan hukum.	1. 100% usulan kerja sama memiliki analisis kebutuhan dan rencana luaran; 2. 100% calon mitra diverifikasi legalitas dan relevansinya; 3. 100% naskah kerja sama diverifikasi Bagian Hukum sebelum penandatanganan; 4. Dokumen kerja sama memuat pihak, ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, pembiayaan bila ada, pelaksanaan, pelaporan, penyelesaian sengketa, dan pengakhiran.	1. Due diligence mitra mencakup aspek hukum, reputasi, kapasitas, risiko finansial, risiko etika, dan risiko implementasi; 2. Template MoU, MoA, Implementasi Kerjasama, addendum, dan berita acara tersedia; 3. Verifikasi naskah selesai maksimal 10 hari kerja setelah dokumen lengkap; 4. Kerja sama luar negeri diverifikasi status kelembagaan dan risiko lintas negaranya.	**Potensi Risiko**: Risiko Kepatuhan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Keuangan. **Mitigasi Risiko**: Bagian Kerja Sama melakukan pemeriksaan administratif; Bagian Hukum memverifikasi klausul; kerja sama berisiko tinggi wajib memiliki catatan mitigasi; dokumen tanpa paraf hukum tidak dapat ditandatangani.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
STNKS3	Bagian Kerja Sama bersama UPT PUSTIPAD memastikan seluruh data, dokumen, status, masa berlaku, laporan, dan luaran kerja sama dikelola dalam sistem informasi yang aman, mutakhir, terintegrasi, dan siap audit.	1. Sistem informasi atau database kerja sama tersedia dan aktif; 2. 100% MoU, MoA, Implementasi Agreement, addendum, dan dokumen pendukung diunggah dalam arsip digital; 3. Kelengkapan metadata kerja sama mencapai ≥95%; 4. Data kerja sama diperbarui minimal 1 kali per semester.	_	**Potensi Risiko**: Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Keamanan Data, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: UPT PUSTIPAD menjaga backup dan hak akses; Bagian Kerja Sama memvalidasi arsip digital; unit pelaksana memperbarui laporan; audit arsip digital dilakukan setiap semester.
STNKS4	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Unit, dan Ketua Program Studi memastikan kerja sama dilaksanakan dan menghasilkan luaran yang relevan, terdokumentasi, bermanfaat, dan mendukung kinerja universitas.	1. Setiap kerja sama aktif prioritas memiliki rencana implementasi tahunan; 2. Minimal 1 kegiatan terlaksana pada setiap kerja sama aktif prioritas; 3. ≥80% kerja sama aktif memiliki bukti pelaksanaan; 4. Pelaksanaan kerja sama dilaporkan minimal 1 kali per tahun.	1. ≥60% kerja sama aktif menghasilkan luaran terukur bagi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, reputasi, layanan, atau pengembangan kelembagaan; 2. Kepuasan mitra mencapai ≥4,00 dari skala 5,00; 3. Kerja sama strategis menghasilkan luaran bersama, seperti publikasi, magang, riset, pengembangan kurikulum, hilirisasi, layanan masyarakat, atau peningkatan kapasitas; 4. Praktik baik kerja sama dipublikasikan melalui kanal resmi universitas.	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: Unit pelaksana menyusun rencana implementasi; Bagian Kerja Sama memantau bukti luaran; Wakil Rektor melakukan supervisi capaian; kerja sama tanpa kegiatan dievaluasi untuk dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

Kode	Pernyataan Standar	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
STNKS5	Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga memastikan monitoring, evaluasi, tindak lanjut, perpanjangan, dan pengakhiran kerja sama dilaksanakan secara periodik berdasarkan capaian, kepatuhan, manfaat, risiko, dan keberlanjutan.	1. Monev kerja sama dilaksanakan minimal 1 kali per tahun; 2. Laporan monev memuat status dokumen, kegiatan, luaran, kendala, risiko, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut; 3. ≥80% rekomendasi monev ditindaklanjuti; 4. Perpanjangan atau pengakhiran kerja sama berbasis hasil evaluasi.	1. Tersedia klasifikasi kerja sama aktif, produktif, kurang produktif, kedaluwarsa, dan perlu terminasi; 2. ≥70% kerja sama yang diperpanjang memiliki bukti luaran periode sebelumnya.	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko**: Tim monev lintas unit ditetapkan; sistem kerja sama memberi peringatan masa berlaku dan kewajiban laporan; pimpinan unit wajib menyusun tindak lanjut; kerja sama tidak produktif dievaluasi untuk terminasi atau restrukturisasi.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR KERJASAMA

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Kerja Sama menetapkan dan mengimplementasikan Pedoman Kerja Sama Universitas berbasis PPEPP yang tersinkron dalam RENSTRA, serta mensosialisasikannya ke seluruh unit.	STNKs1.1 Pedoman Kerja Sama Universitas ditetapkan melalui SK Rektor dan tersosialisasi ke seluruh unit.	1	1	1	1	1	1	Dokumen / tahun	SK Rektor Pedoman Kerja Sama, notulen sosialisasi, daftar hadir, bahan paparan
	STNKs1.2 100% unit kerja memahami dan menggunakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja sama.	70	80	85	90	95	100	% unit kerja	Rekap sosialisasi per unit, berita acara implementasi, form ceklis kepatuhan unit
	STNKs1.3 Pedoman direviu minimal setiap tiga tahun berdasarkan hasil evaluasi monev.	0	1	1	1	1	1	dokumen reviu	Dokumen reviu pedoman, laporan monev, notulen rapat revisi, SK perubahan pedoman
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Bagian Hukum memastikan seluruh MoU/MoA terverifikasi legal dan terdokumentasi lengkap sebelum penandatanganan.	STNKs2.1 Seluruh dokumen MoU/MoA telah diverifikasi bagian hukum universitas (100%).	80	90	95	98	100	100	% dokumen	Register MoU/MoA terverifikasi, lembar paraf Bagian Hukum, log disposisi digital
	STNKs2.2 Tingkat kepatuhan administratif terhadap pedoman minimal 90%.	75	80	85	90	92	95	% dokumen patuh	Laporan audit administratif, checklist kelengkapan, rekap temuan & tindak lanjut
	STNKs2.3 Tersedia sistem database kerja sama universitas yang aktif dan diperbarui setiap semester.	0	1	1	1	1	1	sistem aktif	Dokumen desain sistem, manual pengguna, log pembaruan per semester, bukti uji coba sistem
Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Lembaga	STNKs3.1 Minimal satu kerja sama aktif per bidang tridharma tiap tahun.	1	1	1	1	1	1	kerja sama / bidang / tahun	Daftar kerja sama per bidang tridharma,

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
melaksanakan kerja sama relevan tridharma dengan luaran terukur (publikasi, pelatihan, kegiatan sosial).									MoU/MoA aktif, laporan pelaksanaan kegiatan
	STNKs3.2 Persentase kegiatan kerja sama sesuai bidang keilmuan ≥ 90%.	80	85	88	90	92	95	% kegiatan	Rekap kegiatan kerja sama per prodi, pemetaan ke bidang keilmuan, laporan evaluasi kesesuaian
	STNKs3.3 Laporan capaian luaran (publikasi, pelatihan, kegiatan sosial) terdokumentasi tahunan.	0	1	1	1	1	1	Laporan / tahun	Laporan luaran kerja sama, bukti publikasi, sertifikat pelatihan, dokumentasi kegiatan sosial
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama dua kali setahun serta menutup tindak lanjut rekomendasi tepat waktu.	STNKs4.1 Laporan monev kerja sama diterbitkan minimal satu kali per tahun.	0	1	1	1	1	1	Laporan / tahun	Laporan monev kerja sama, jadwal monev, notulen kunjungan, tanda tangan pihak terkait
	STNKs4.2 Jumlah rekomendasi tindak lanjut yang terealisasi ≥ 80%.	60	70	75	80	85	90	% rekomendasi	Register rekomendasi monev, matriks tindak lanjut, bukti pelaksanaan (SK, notulen, laporan)
	STNKs4.3 Frekuensi monitoring dan evaluasi minimal dua kali per tahun.	1	2	2	2	2	2	Kali / tahun	Kalender monev, undangan kegiatan, daftar hadir, laporan monev per siklus
Bagian Kerja Sama dan UPT PUSTIPAD mengoperasikan basis data digital kerja sama (MoU/MoA/Addendum)	STNKs5.1 Seluruh naskah kerja sama terunggah 100% dalam sistem informasi kerja sama universitas.	70	80	85	90	95	100	% naskah terunggah	Rekap MoU/MoA/Addendum dalam sistem, log unggah dokumen, laporan audit ketersediaan berkas

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
yang lengkap, aman, dan terintegrasi.	STNKs5.2 Kelengkapan arsip digital ≥ 95%.	75	80	85	90	93	95	% lengkap	Laporan audit arsip digital, daftar berkas wajib, matriks kelengkapan per kerja sama
	STNKs5.3 Sistem informasi kerja sama aktif, aman, dan terintegrasi dengan data tridharma.	0	1	1	1	1	1	sistem aktif	Dokumen integrasi dengan sistem akademik/keuangan/PkM, log akses sistem, laporan uji keamanan
Fakultas, Lembaga, dan Program Studi menyampaikan laporan kerja sama tepat waktu dan memperbarui data di sistem sesuai periode pelaporan.	STNKs6.1 Persentase laporan kerja sama yang diserahkan tepat waktu ≥ 90%.	70	80	85	90	95	100	% laporan tepat waktu	Rekap penerimaan laporan per periode, daftar unit terlambat, bukti pengiriman laporan
	STNKs6.2 Keterbaruan data kerja sama di sistem digital ≥ 95%.	60	75	80	85	90	95	% data mutakhir	Log pembaruan data, laporan sinkronisasi data, daftar kerja sama non-aktif yang dibersihkan
	STNKs6.3 Persentase perpanjangan kerja sama aktif berdasarkan hasil evaluasi ≥ 80%.	50	60	65	70	75	80	% kerja sama diperpanjang	Rekap kerja sama yang habis masa berlaku, berita acara evaluasi, SK perpanjangan atau terminasi
Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Kerja Sama menjamin kerja sama luar negeri hanya dengan mitra yang sah	STNKs7.1 Seluruh mitra luar negeri diverifikasi legalitas hukumnya sebelum penandatanganan (100%).	70	85	90	95	100	100	% mitra diverifikasi	Berita acara verifikasi, salinan legalitas mitra, checklist verifikasi pra-penandatanganan
	STNKs7.2 Persentase mitra luar negeri terverifikasi ≥ 100%.	80	90	95	100	100	100	% mitra terverifikasi	Rekap mitra luar negeri, dokumen

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
dan terakreditasi di negaranya.									akreditasi/registrasi mitra, laporan verifikasi tahunan
	STNKs7.3 Jumlah kerja sama internasional aktif meningkat ≥ 10% per tahun.	0	10	10	10	10	10	% kenaikan / tahun	Rekap kerja sama internasional aktif, time-series jumlah kerja sama, laporan capaian target kenaikan
Bagian Hukum dan Bagian Kerja Sama menstandarkan klausul wajib perjanjian dan memastikannya dipenuhi.	STNKs8.1 Persentase dokumen dengan klausul wajib lengkap 100%.	70	80	85	90	95	100	% dokumen lengkap	Template klausul wajib, checklist kelengkapan, laporan review naskah perjanjian
	STNKs8.2 Jumlah perjanjian yang direvisi karena ketidaksesuaian format ≤ 5% per tahun.	10	9	8	7	6	5	% perjanjian direvisi	Rekap perjanjian direvisi, catatan koreksi format, laporan evaluasi mutu naskah
	STNKs8.3 Persentase dokumen yang disetujui bagian hukum ≥ 100%.	80	90	95	98	100	100	% disetujui	Register persetujuan Bagian Hukum, lembar disposisi, tanda paraf/pengesahan pada naskah

G.RANGKUMAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU

1. Semua unit memiliki rencana strategis dan melaksanakan kerja sama aktif berorientasi tridarma.
2. Seluruh dokumen kerja sama tervalidasi, terdigitalisasi, dan mudah diakses untuk audit.
3. Setiap kerja sama menghasilkan luaran nyata (publikasi, pelatihan, inovasi, atau program sosial).
4. Monev dilakukan rutin, hasilnya menjadi dasar perpanjangan dan peningkatan mutu kerja sama.
5. Peningkatan signifikan jumlah mitra internasional dan kegiatan kolaboratif lintas negara.
6. Tersedianya *Sistem Informasi Kerja Sama Terpadu* yang real-time dan terhubung ke SPMI.

H. RANGKUMAN TARGET KETERCAPAIAN STANDAR

1. 100% unit kerja memiliki Renstra Kerja Sama dan melaksanakan minimal 2 kerja sama aktif per tahun
2. Seluruh MoU/MoA (100%) terdigitalisasi dan terverifikasi bagian hukum.Tersediaya sarana dan prasarana yang terstandar
3. ≥ 85% kerja sama menghasilkan luaran tridarma yang berdampak.
4. Seluruh kerja sama (100%) dimonev dan ditindaklanjuti dengan rencana aksi.
5. ≥ 20% kerja sama berskala internasional dengan mitra bereputasi.
6. Sistem Informasi Kerja Sama (SIM-KUINAM) beroperasi penuh dan terintegrasi dengan SPMI & Renstra universitas.

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

1. Statuta UIN Alauddin Makassar
2. Renstra UIN Alauddin Makassar
3. RIP UIN Alauddin Makassar
4. Standar Operasional Prosedur
5. Pedoman Kerjasama UIN Alauddin Makassar
6. Pedoman monitoring dan evaluasi UIN Alauddin

J. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KERJASAMA

1. Kepala Lembaga dan kepala pusat unit pelaksana teknis
2. Kabag Perencanaan;
3. Subbagian Program dan Anggaran;
4. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran;
5. Subbagian Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Subbagian Pelaporan;
7. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
8. Wakil Dekan I dan II di tiap Fakultas dan Pascasarjana;
9. Subag Umum dan Keuangan di tiap Fakultas.

K. REFERENSI

1. Pedoman Kerja Sama UIN Alauddin Makassar Tahun 2023. Makassar
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemendikbudristek.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Sains dan Teknologi.
4. Panduan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi. Tahun 2022 Ditjen Diktiristek.;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Luar Negeri. Jakarta: Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti.;
7. Buku Panduan Kerja Sama Internasional Perguruan Tinggi Indonesia. Jakarta: Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama, Kemendikbudristek.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PERPUSTAKAAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-024.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD-024.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran:** Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian:** Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat:** Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan

terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.

6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.
7. **Bidang Sarana dan Prasarana:** Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni..

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN Alauddin Makassar) perlu memiliki dan menetapkan standar perpustakaan untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *core bussiness* sebagai Upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UIN Alauddin Makassar berdasarkan amanah undang-undang.

Standar nasional perpustakaan menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No 13 Tahun 2017 yang menjadi pedoman perguruan tinggi mencakup Standar Koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana perpustakaan, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, satandar penyelenggaraan perpustakaan dan standar pengelolaan perpustakaan. (a) Penetapan Kebijakan Pengelolaan; (b) Standar Koleksi Perpustakaan; (c) Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan; (d) Standar Layanan Perpustakaan; (e) Standar SDM Perpustakaan; (f) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PERPUSTAKAAN

1) Rektor;
2) Wakil Rektor I Bidang Akademik
3) Wakil Rektor II Bidang Administrasi, Umum Perencaan dan Keuangan
4) Kepala Biro AAK dan AUPK;
5) Dekan
6) Direktur PPS
7) Kepala UPT Perpustakaan universitas
8) Kepala UPT Perpustakaan Fakultas
9) Kepala Pustipad
10) Mahasiswa dan Pengguna Perpustakaan

D. DEFINISI ISTILAH

Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara professional untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka sebagai bagaian integral dari kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung tercapainya tujuan Pendidikan di perguruan tinggi.

Standar Koleksi perpustakaan meliputi: Koleksi perpustakaan dalam bentuk karya tulis, karya cetak, digital, dan/ atau karya rekaman yang terdiri atas fiksi maupun non fiksi

Standar sarana dan prasarana perpustakaan meliputi Luas Gedung, komposisi ruangan dan pengaturan ruangan

Standar pelayanan perpustakaan mencakup pelayanan baca ditempat, pelayanan sirkulasi, peleyanan referensi, penelusuran, pelayanan literasi informasi, penyediaan dokumen, layanan silang layan dan layanana ekstensi

Standar tenaga perpustakaan adalah tenaga pengelola perpustakaan yakni kepala perpustakaan, pustakawan. dan tenaga tekhnis

Standar pengelolaan perpustakaan adalah seluruh kegiatan yang mencakup penentuan VMTS evaluasi dan pelaporan penganggaran, Kerjasama dan pembinaan.

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
STNPU1	Rektor memastikan tata kelola perpustakaan universitas ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara legal, terdokumentasi, terintegrasi dengan SPMI, serta mendukung visi, Renstra, dan kebutuhan sivitas akademika.	1. Dokumen kebijakan, pedoman, dan SOP pengelolaan perpustakaan tersedia dan disahkan; 2. Pedoman memuat pengembangan koleksi, layanan, sarana-prasarana, SDM, preservasi, teknologi, kerja sama, evaluasi, dan tindak lanjut; 3. Pedoman direviu minimal 1 kali dalam 3 tahun atau ketika regulasi berubah; 4. Monev pengelolaan perpustakaan dilaksanakan minimal 1 kali per tahun.	_	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: Rektor menetapkan pedoman pengelolaan perpustakaan; perpustakaan menyusun laporan kinerja tahunan; LPM melakukan audit kepatuhan; hasil monev masuk dalam RTM universitas.
STNPU2	Wakil Rektor I dan Kepala Perpustakaan memastikan koleksi cetak, digital, referensi, repositori, dan sumber elektronik dikembangkan secara relevan, mutakhir, legal, terorganisasi, dan mendukung pembelajaran, penelitian, pengabdian, serta kebutuhan pengguna.	1. Kebijakan pengembangan koleksi tersedia dan diterapkan; 2. Koleksi wajib, koleksi pengayaan, referensi, karya ilmiah sivitas akademika, repositori, dan e-resources (langganan Publisher Jurnal internasional) tersedia sesuai kebutuhan program studi dan unit akademik; 3. Penambahan koleksi dilakukan setiap tahun berdasarkan analisis kebutuhan pengguna;	_	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Keuangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: Perpustakaan menyusun rencana pengadaan tahunan; program studi memberi masukan kebutuhan koleksi; legalitas lisensi dan hak akses diverifikasi; koleksi rendah guna dievaluasi melalui data penggunaan.

Kode	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
		4. Seluruh koleksi diolah, dikatalogisasi, dan dapat ditelusuri melalui sistem temu balik informasi.		
STNPU3	Kepala Perpustakaan memastikan layanan perpustakaan dilaksanakan secara inklusif, responsif, mudah diakses, berbasis teknologi, dan mendukung literasi informasi, pembelajaran mandiri, penelitian, publikasi ilmiah, serta komunikasi akademik.	1. Layanan baca di tempat, sirkulasi, referensi, penelusuran informasi, literasi informasi, bebas pustaka, repositori, dan layanan digital tersedia; 2. Jam layanan perpustakaan memenuhi ketentuan standar nasional dan kebutuhan pengguna; 3. Layanan perpustakaan tersedia secara luring dan/atau daring melalui kanal resmi; 4. Survei kepuasan pengguna dilaksanakan minimal 1 kali per tahun.	_	**Potensi Risiko**: Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Strategis. **Mitigasi Risiko**: Perpustakaan menetapkan standar layanan dan kanal pengaduan; pustakawan diberi pelatihan layanan pengguna; hasil survei dianalisis untuk perbaikan layanan; laporan keluhan dan tindak lanjut terdokumentasi.
STNPU4	Wakil Rektor II dan Kepala Perpustakaan memastikan sarana, prasarana, sistem informasi perpustakaan, ruang baca, ruang koleksi, fasilitas aksesibilitas, keamanan, preservasi, dan lingkungan fisik perpustakaan tersedia secara	1. Ruang perpustakaan, ruang koleksi, ruang baca, ruang kerja, dan fasilitas pendukung tersedia sesuai standar nasional dan kebutuhan layanan; 2. Sistem otomasi perpustakaan tersedia untuk pengelolaan anggota, koleksi, sirkulasi,	_	**Potensi Risiko**: Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Keamanan Data, Risiko Kepatuhan. **Mitigasi Risiko**: Perpustakaan dan Biro AUK menyusun rencana pemeliharaan tahunan; UPT PUSTIPAD menjaga sistem,

Kode	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
	aman, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan.	katalog, dan laporan; 3. Fasilitas keamanan, pencahayaan, ventilasi, kebersihan, dan aksesibilitas pengguna berkebutuhan khusus tersedia; 4. Pemeliharaan sarana, prasarana, dan sistem perpustakaan dilakukan secara terjadwal; 5. Audit sarana, keamanan, preservasi, dan aksesibilitas dilakukan minimal 1 kali per tahun.		backup, dan hak akses; fasilitas difabel diaudit; kerusakan dan gangguan layanan dicatat dalam log pemeliharaan.
STNPU5	Wakil Rektor II dan Kepala Perpustakaan memastikan kecukupan, kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, pembagian tugas, dan pengembangan profesional tenaga perpustakaan mendukung mutu layanan, tata kelola koleksi, teknologi informasi, dan kebutuhan pengguna.	1. Struktur organisasi, uraian tugas, dan pembagian fungsi tenaga perpustakaan tersedia; 2. Kepala perpustakaan, pustakawan, dan tenaga teknis memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Rasio tenaga perpustakaan ditetapkan berdasarkan jumlah pengguna, beban layanan, jumlah koleksi, dan kompleksitas layanan digital; 4. Pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan dilaksanakan minimal 1 kali per tahun;	1. ≥80% pustakawan memiliki sertifikat kompetensi atau bukti pengembangan profesional yang relevan; 2. Tenaga perpustakaan memperoleh pelatihan bidang literasi informasi, repositori, metadata, layanan digital, preservasi, database ilmiah, dan komunikasi pengguna; 3. Evaluasi kinerja tenaga perpustakaan dilakukan minimal 1 kali per tahun; 4. Hasil evaluasi kinerja menjadi dasar pelatihan, pembagian tugas, promosi, atau perbaikan	**Potensi Risiko**: Risiko Operasional, Risiko Strategis, Risiko Mutu Layanan. **Mitigasi Risiko**: Perpustakaan menyusun peta kompetensi dan kebutuhan tenaga; pengembangan kompetensi masuk dalam RKAT; sertifikasi dan pelatihan diprioritaskan pada fungsi layanan utama; evaluasi kinerja dikaitkan dengan capaian layanan dan kepuasan pengguna.

Kode	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
		5. ≥80% pustakawan memiliki sertifikat kompetensi atau bukti pengembangan profesional yang relevan.	layanan.	

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PERPUSTAKAAN

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Rektor bersama Kepala Perpustakaan dan WR II menetapkan & menegakkan kebijakan pengelolaan perpustakaan	STNPu1.1 Dokumen kebijakan & pedoman disahkan	1	1	1	1	1	1	dokumen	SK, pedoman, notulen
	STNPu1.2 Pedoman mencakup pengembangan koleksi & layanan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Pedoman lengkap
	STNPu1.3 Pedoman diperbarui minimal 3 tahun	1	1	1	1	1	1	dokumen	Versi pedoman terbaru
	STNPu3.6 Fasilitas difabel & keamanan aktif	80%	85%	90%	95%	100 %	100%	persentase	Foto, checklist keamanan
	STNPu4.1 Layanan dasar minimal tersedia	90%	92%	94%	96%	98%	100%	persentase	SOP layanan
	STNPu6.1 Monev tahunan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Laporan monev
	STNPu6.2 Laporan monev ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%	90%	persentase	Rekomendasi TL
	STNPu6.3Rekomendasi perbaikan terealisasi	60%	70%	75%	80%	85%	90%	persentase	Bukti TL dan notulen
Kepala Perpustakaan bersama Dekan & Prodi mengembangkan koleksi perpustakaan	STNPu2.1 Buku wajib minimal 3 judul/MK	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persentase	Daftar buku wajib
	STNPu2.2 Buku pengayaan 2× buku wajib	60%	70%	80%	90%	95%	100%	persentase	Daftar koleksi pengayaan
	STNPu2.3Langganan jurnal internasional	1	1	2	2	3	3	publisher	Kontrak langganan
	STNPu2.4 Majalah ilmiah populer	50% prodi	60%	70%	80%	90%	100%	persentase prodi	Daftar langganan
	STNPu2.5 Koleksi audio-visual & e-resource tersedia	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persentase	Rekap e-resources

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	STNPu2.6Penambahan koleksi minimal 3%/tahun	3%	3%	4%	4%	5%	5%	persentase	Rekap penambahan
	STNPu2.7 Koleksi muatan lokal & repositori tersedia	80%	85%	90%	95%	100 %	100%	persentase	Repository aktif
	STNPu5.1 Kepala perpustakaan berkompetensi	1	1	1	1	1	1	dokumen	Sertifikat & SK
	STNPu5.2 Rasio pustakawan ≤ 1:500	70%	75%	80%	85%	90%	95%	persentase	Data SDM
	STNPu5.3 Rasio teknisi IT ≤ 1:5000	60%	70%	80%	90%	100 %	100%	persentase	Data tenaga teknis
	STNPu5.4Pustakawan bersertifikat ≥ 80%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	persentase	Sertifikat
Kepala Perpustakaan melaksanakan stock opname & penyiangan koleksi	STNPu3.3Pencahayaan 200–600 lumen	70%	75%	80%	85%	90%	95%	persentase	Audit sarpras
	STNPu3.4Kelembapan standar	60%	70%	80%	85%	90%	95%	persentase	Log kelembapan
	STNPu3.5Temperatur 20–25°C	70%	80%	85%	90%	95%	100%	persentase	Log temperatur
Rektor & WR II memastikan sarpras sesuai SN-Dikti	STNPu3.1 Luas gedung ≥0,5 m²/mahasiswa	0.4	0.45	0.47	0.48	0.5	0.5	m²	Denah & perhitungan
	STNPu3.2Komposisi ruangan sesuai standar	70%	75%	80%	85%	90%	95%	persentase	Layout ruangan
	STNPu3.6Keamanan & inklusivitas	80%	85%	90%	95%	100 %	100%	persentase	Audit fasilitas
	STNPu4.2 Jam layanan ≥ 54 jam/minggu	54	56	58	60	60	60	jam/minggu	Jadwal layanan
	STNPu4.3 Kepuasan pengguna ≥ 4.0	3.6	3.8	3.9	4	4.1	4.2	skor	Survei kepuasan
	STNPu4.3 Kepuasan pengguna	3.6	3.8	3.9	4	4.1	4.2	skor	Survei

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Kepala Perpustakaan & LPM menyusun RKAT perpustakaan	STNPu6.1 Monev tahunan	1	1	1	1	1	1	dokumen	Laporan monev
	STNPu6.2 TL monev	70%	75%	80%	85%	90%	90%	persentase	Rekomendasi TL
	STNPu6.3 Realisasi ≥80%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	persentase	Log tindak lanjut
Rektor, WR II & Kepala Perpustakaan melanggan jurnal internasional	STNPu2.3Langganan jurnal premium	1	1	2	2	3	3	publisher	Kontrak publisher

G. RANGKUMAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU

1. Memiliki standar operasional procedure
2. Memiliki panduan pemanfaatan *E-Library*
3. Memiliki aturan atau pedoman pengelolaan SDM
4. Ketersediaan Rencana Strategis pengelolaan perpustakaan

H. RANGKUMAN TARGET KETERCAPAIAN STANDAR

1. Tersedianya dokumen pengelolaan perpustakaan setiap tahun
2. Tersedianya jumlah koleksi yang mutakhir
3. Tersediaya sarana dan prasarana yang terstandar
4. Terlaksananya survey kepuasan layanan perpustakaan setiap semester
5. Rasio tenaga kepustakaan terhadap jumlah mahasiswa
6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi berdasarkan standar nasional perpustakaan setiap tahunnya
7. Tersedianya langganan publikasi internasional

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PERPUSTAKAAN

1. Statuta UIN Alauddin Makassar
2. Renstra UIN Alauddin Makassar
3. RIP UIN Alauddin Makassar
4. SOP pelayanan perpustakaan
5. Pedoman pengelolaan perpustakaan
6. Pedoman monitoring dan evaluasi UIN Alauddin

J. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PERPUSTAKAAN

1. Satuan Pengawas Internal;
2. Kepala Lembaga dan kepala pusat unit pelaksana teknis
3. Kabag Perencanaan;
4. Subbagian Program dan Anggaran;
5. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran;
6. Subbagian Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Subbagian Pelaporan;
8. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
9. Wakil Dekan I dan II di tiap Fakultas dan Pascasarjana;
10. Subag Umum dan Keuangan di tiap Fakultas.

K. REFERENSI

1. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
2. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota
3. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2022 tentang. Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR
EKOSISTEM MUTU INTERNAL
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Un.06-STD-025.2025.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alim Syariati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	14 Okt 2025
Pemeriksaan	Dr. Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	29 Okt 2025
Persetujuan	Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	6 Nov 2025
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	12 Nov 2025
Pengendalian	Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D	Ketua LPM	ttd	12 Nov 2025
@UIN Alauddin Makassar 2025 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-02 Tanggal 12 November 2025		Standar Mutu Un.06-STD-025.2025.02	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam.

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas

TUJUAN UMUM

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
3. Menghasikan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik *(Goog University Governance)* pada semua level manajerial institusi.

TUJUAN KHUSUS

1. **Bidang Pendidikan dan Pengajaran:** Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs.*
2. **Bidang Penelitian:** Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Bidang Pengabdian Masyarakat:** Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
4. **Bidang Kemahasiswaan**: Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
5. Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan

terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.

6. **Bidang Administrasi dan Manajemen**: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.
7. **Bidang Sarana dan Prasarana:** Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni..

B. RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR

Penetapan standar ekosistem mutu internal sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan kualitas pendidikan dan non-akademik di universitas dapat terlaksana dengan baik. Standar ini sejalan dengan peraturan nasional seperti Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan-peraturan ini mengharuskan adanya sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap unit universitas, yang mendukung perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuan dari standar ini adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil yang meningkatkan kualitas lulusan dan daya saing institusi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Rektor dan Wakil Rektor:
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
3. Pimpinan Fakultas, Lembaga dan Unit Lingkup UIN Alauddin
4. Pemangku kepentingan eksternal (seperti alumni, mitra industri)

D. DEFINISI ISTILAH

Ekosistem Mutu Internal: Kerangka kerja yang menyeluruh untuk memastikan dan meningkatkan mutu proses akademik dan non-akademik di universitas.

SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal): Sistem penjaminan mutu internal yang menyediakan struktur untuk mempertahankan standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Audit Mutu Internal (AMI): Proses peninjauan internal yang mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan.

SIAMIN: Versi elektronik dari sistem penjaminan mutu internal yang digunakan untuk memantau dan melaporkan kepatuhan terhadap standar mutu.

Pemangku Kepentingan: Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap hasil pendidikan yang dikeluarkan oleh universitas, seperti mahasiswa, dosen, staf, alumni, dan mitra eksternal

E. ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
SMN-SEMI1	Rektor memastikan tata kelola SPMI universitas ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara sistemik, terdokumentasi, akuntabel, serta selaras dengan visi, Renstra, SN Dikti, dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi.	1. Dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar mutu, formulir mutu, dan SOP PPEPP tersedia serta disahkan; 2. Kalender PPEPP universitas tersedia dan dilaksanakan setiap tahun; 3. ≥90% unit kerja menerapkan dokumen SPMI sesuai tugas dan fungsinya; 4. Laporan kinerja SPMI digunakan dalam rapat tinjauan manajemen; 5. Peta standar mutu universitas tersedia dan menunjukkan hubungan SN Dikti, standar pelampauan, Renstra, akreditasi, dan indikator kinerja; 6. ≥80% rekomendasi rapat mutu ditindaklanjuti; 7. Benchmarking sistem mutu dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun.	1. Tata kelola mutu pendidikan tinggi internasional ditetapkan, diterapkan, dievaluasi, dan ditindaklanjut.	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: Rektor menetapkan dokumen SPMI; LPM menyusun kalender PPEPP; unit kerja menunjuk penanggung jawab mutu; SPI dan LPM melakukan audit kepatuhan dokumen; hasil evaluasi dibahas dalam RTM.
SMN-SEMI2	LPM bersama seluruh unit kerja memastikan audit mutu internal, monitoring, evaluasi, dan pengendalian standar dilaksanakan secara periodik berbasis bukti untuk menjamin	1. AMI dilaksanakan minimal 1 kali per tahun; 2. Cakupan AMI mencapai 100% unit kerja yang menjadi objek audit;	1. Auditor mutu internal memperoleh pelatihan atau penyegaran minimal 1 kali per tahun;	**Potensi Risiko**: Risiko Kepatuhan, Risiko Operasional, Risiko Strategis. **Mitigasi Risiko**: LPM menetapkan kalender AMI; auditor dilatih secara berkala; sistem tindak lanjut digital digunakan; pimpinan unit wajib

Kode	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
	kepatuhan, efektivitas, dan perbaikan berkelanjutan.	3. Laporan AMI memuat temuan, akar masalah, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut; 4. ≥80% tindak lanjut temuan AMI diselesaikan sesuai batas waktu; 5. ≥90% tindak lanjut temuan AMI diselesaikan dan diverifikasi efektivitasnya.	2. Audit berbasis risiko diterapkan pada unit atau standar prioritas; 3. Hasil AMI menjadi dasar revisi standar, kebijakan, SOP, atau program kerja unit.	menyelesaikan corrective action; temuan berulang dibahas dalam rapat pimpinan.
SMN-SEMI3	Rektor, LPM, dan UPT PUSTIPAD memastikan sistem informasi mutu berbasis digital digunakan untuk dokumentasi standar, pelaksanaan PPEPP, audit, pelaporan, dashboard mutu, dan pengambilan keputusan berbasis data.	1. Sistem informasi mutu, e-SPMI, e-Audit, atau dashboard mutu tersedia dan aktif; 2. ≥90% unit kerja menggunakan sistem digital mutu untuk pelaporan dan dokumentasi; 3. 100% proses AMI terdokumentasi melalui e-Audit; 4. Dashboard mutu menampilkan status capaian standar, temuan audit, tindak lanjut, dan risiko mutu; 5. Sistem mutu terhubung dengan data akademik, non-akademik, akreditasi, dan PD Dikti sesuai kebutuhan;	1. Hak akses, log perubahan, dan backup data mutu tersedia.	**Potensi Risiko**: Risiko Operasional, Risiko Keamanan Data, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi. **Mitigasi Risiko**: UPT PUSTIPAD memastikan keamanan, backup, dan hak akses; LPM menetapkan SOP pemutakhiran data; operator mutu dilatih; pimpinan unit memverifikasi data; audit data mutu dilakukan setiap semester.
SMN-SEMI4	Rektor, LPM, dan pimpinan unit memastikan manajemen risiko mutu diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan,	1. Pedoman manajemen risiko mutu tersedia dan disahkan; 2. 100% unit kerja memiliki peta risiko mutu tahunan;	1. ≥80% mitigasi risiko tinggi terealisasi setiap tahun; 2. Risk register mutu terhubung dengan hasil AMI, monev,	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Keuangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi.

Kode	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator Standar Pendidikan Tinggi	Indikator Pelampauan	Analisis Risiko
	evaluasi, dan perbaikan standar untuk mencegah kegagalan layanan, ketidakpatuhan, dan penurunan reputasi universitas.	3. Risiko mutu diklasifikasikan berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan; 4. Mitigasi risiko tinggi ditetapkan dalam rencana kerja unit.	survei, pengaduan, dan capaian indikator; 3. Risiko prioritas menjadi dasar alokasi sumber daya, pendampingan, atau audit tematik; 4. Tidak ada temuan mayor berulang pada standar yang sama tanpa tindakan korektif.	**Mitigasi Risiko**: LPM menyelenggarakan workshop manajemen risiko mutu; unit memperbarui peta risiko setiap tahun; pimpinan memprioritaskan anggaran berbasis risiko; risiko tinggi dipantau dalam rapat mutu dan RTM.
SMN-SEMI5	Rektor, LPM, dan seluruh pimpinan unit memastikan budaya mutu dibangun melalui kepemimpinan mutu, pelibatan sivitas akademika dan pemangku kepentingan, survei kepuasan, komunikasi mutu, serta tindak lanjut perbaikan yang terukur.	1. Program internalisasi budaya mutu dilaksanakan minimal 2 kali per tahun; 2. Survei budaya mutu atau kepuasan pemangku kepentingan dilaksanakan minimal 1 kali per tahun; 3. Hasil survei dan masukan stakeholder terdokumentasi serta dibahas oleh unit terkait.	1. Pelanggaran budaya mutu, komitmen mutu, dan standar mutu menjadi evaluasi program kerja unit terkait.	**Potensi Risiko**: Risiko Strategis, Risiko Reputasi, Risiko Operasional. **Mitigasi Risiko**: Pimpinan unit menjadi sponsor budaya mutu; LPM memvalidasi instrumen survei; hasil survei diterjemahkan menjadi rencana tindak lanjut; praktik baik diberi apresiasi; unit dengan capaian rendah mendapat pendampingan.

F. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PERPUSTAKAAN

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Penguatan Tata Kelola & Integrasi Sistem Mutu	SMN.SEMI1.1 Tingkat kepatuhan unit ≥ 90%	70%	80%	85%	88%	90%	90%	% unit	Laporan AMI, checklist kepatuhan
	SMN.SEMI1.2 Dokumen SPMI lengkap	60%	75%	85%	90%	95%	100%	% dokumen	Dokumen SPMI terverifikasi
	SMN.SEMI1.3 Rapat mutu ≥ 4 kali/tahun	2	3	4	4	4	4	rapat	Notulen, daftar hadir
	SMN.SEMI1.4 Konsistensi penggunaan dokumen ≥ 85%	60%	70%	80%	85%	85%	90%	% unit	Checklist penggunaan dokumen
Pengembangan Budaya Mutu & Kepemimpinan Mutu	SMN.SEMI2.1 Skor survei budaya mutu ≥ 80%	60%	70%	75%	78%	80%	80%	% skor	Laporan survei budaya mutu
	SMN.SEMI2.2 Program budaya mutu ≥ 4 kegiatan/tahun	1	2	3	4	4	4	kegiatan	Dokumentasi kegiatan
	SMN.SEMI2.3 Partisipasi dosen & pimpinan ≥ 85%	60%	70%	75%	80%	85%	85%	%	Daftar hadir
	SMN.SEMI2.4 Penyelesaian tindak lanjut ≥ 90%	60%	70%	80%	85%	90%	90%	% temuan	Laporan RTM
	SMN.SEMI3.1 Penggunaan e-SPMI ≥ 90%	60%	75%	85%	90%	90%	90%	% unit	Log e-SPMI

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
Digitalisasi Ekosistem Mutu (e-SPMI, e-Audit, Dashboard)	SMN.SEMI3.2 Dashboard diperbarui bulanan	40%	70%	80%	90%	100%	100%	% pembaruan	Log dashboard
	SMN.SEMI3.3 AMI melalui e-Audit 100%	50%	75%	85%	95%	100%	100%	% unit	Log e-Audit
	SMN.SEMI3.4 Pelatihan digital mutu ≥ 2 kegiatan/tahun	0	1	2	2	2	2	kegiatan	Sertifikat, daftar hadir
Audit, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Mutu Berbasis Risiko	SMN.SEMI4.1 Cakupan audit 100% unit	60%	70%	80%	90%	100%	100%	% unit	Laporan AMI
	SMN.SEMI4.2 Penyelesaian tindak lanjut ≥ 90%	60%	70%	80%	85%	90%	90%	% temuan	Laporan TL AMI
	SMN.SEMI4.3 Monitoring & evaluasi ≥ 2 kali/tahun	1	1	2	2	2	2	kegiatan	Laporan Monev
	SMN.SEMI4.4 Peningkatan auditor 10%/tahun	0%	5%	10%	15%	20%	25%	% peningkatan	SK auditor
Implementasi Manajemen Risiko Mutu Terintegrasi	SMN.SEMI5.1 Seluruh unit memiliki peta risiko	20%	40%	60%	75%	90%	100%	% unit	Dokumen peta risiko
	SMN.SEMI5.2 Mitigasi risiko tinggi ≥ 80%	30%	50%	60%	70%	80%	80%	% mitigasi	Laporan mitigasi
	SMN.SEMI5.3 Kepatuhan pelaporan risiko ≥ 85%	40%	55%	70%	80%	85%	85%	% unit	Log pelaporan
Pelibatan Stakeholder & Kemitraan Mutu	SMN.SEMI6.1 Pelibatan stakeholder ≥ 70%	40%	50%	60%	65%	70%	70%	%	Notulen FGD

Strategi / Program Kerja	Indikator Terukur	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Outcome
	SMN.SEMI6.2 Kepuasan stakeholder ≥ 80%	55%	65%	70%	75%	80%	80%	% skor	Laporan survei
	SMN.SEMI6.3 Pertumbuhan MoU/MoA QA ≥ 10%/tahun	0	3	5	7	9	10	kerja sama	Dokumen MoU/MoA

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024

H. UNIT TERKAIT UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM): Bertanggung jawab untuk mengawasi proses penjaminan mutu dan melakukan audit internal.
2. Setiap Fakultas: Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pendidikan di dalam fakultas mereka memenuhi standar yang telah ditetapkan.
3. Bagian Kemahasiswaan: Memiliki peran dalam menjaga kualitas layanan kepada mahasiswa dan mendukung partisipasi mahasiswa dalam kegiatan penjaminan mutu.
4. Unit IT (PUSTIPAD): Memfasilitasi digitalisasi sistem penjaminan mutu, memastikan sistem seperti SIAMIN berfungsi dengan baik dan dapat diakses.

I. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 73ATahun 2025 tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2025-2029
9. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 1188 Tahun 2025 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar